PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Oleh :
MUKHAMAD BISRI
NIM.: 15913186

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mukhamad Bisri
NIM	: 15913186
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Judul Tesis	: **PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2018

Yang menyatakan,



Mukhamad Bisri

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1819/PS-MIAI/ND/X/2018

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Mukhamad Bisri

NIM : 15913186

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018
Ketua,

Dr. Junanah, MIS .

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Mukhamad Bisri
Tempat/tgl lahir : Demak, 15 April 1988
N. I. M. : 15913186
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN ŞIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Ketua	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Sekretaris	: Dr. Siti Achiria, S.E.,MM	(.....)
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.Hum.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Oktober 2018
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB.
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Johan Arifin, MS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2051/PS-MSI/Peng./X/2018

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GHARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Mukhamad Bisri

N. I. M. : 15913186

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018
Ketua,

Dr. Junanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Nama : Mukhamad Bisri

NIM : 15913186

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 19 September 2018

Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Ke-empat orang tuaku; ***Bpk. Supardi dan Ibu Suanah, Bpk. H. Darmono dan Ibu Hj. Supariyah Siti Winangsih,*** *semoga mereka selalu dalam lindungan dan Riḍa Allah SWT serta senantiasa diberkahi hari-harinya.*

Isteriku tercinta ***Danik Sri Mulyani, S.EI.,*** *semoga menjadi isteri yang ṣalehah dan ibu yang menjadi tauladan bagi anak-anaknya.*

Putraku tercinta ***Fatih Muhammad Al Haytsam,*** *semoga menjadi anak yang ṣālih, cerdas, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, serta menjadi salah satu generasi terbaik yang pernah dilahirkan di dunia ini.*

Para kiyai, masyāyikh, asātiḍ, khususnya bapak ibu dosen MIAI FIAI UII Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmunya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan selalu istiqomah dalam berdakwah di jalan Allah.

Seluruh keluarga mulai dari kang mas, mbak yu, pak dhe, bu dhe, pak lek, bu lek, sepupu, dan keponakan, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup.

Wabilkhusus kepada ***Almh. Nenek Siti Aminah Binti Rusydi,*** *semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan magfirah Sang Pencipta.*

Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman MIAI FIAI UII angkatan 2015, semoga tali persaudaraan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat saying kepadamu semuanya".[1]
(Q.S. An-Nisā' 04:29)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[1] Zaini dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*,Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 146.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā'	*t*	-
ث	Sā'	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*ha'*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis	*muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

----------	*fatḥah*	ditulis	A
----------	*kasrah*	ditulis	-I
----------	*ḍammah*	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Fatḥah* + *alif*	ditulis	*Ā*
	جاهليّة	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Fatḥah* + *ya'* mati	ditulis	*Ā*
	تنسى	ditulis	*Tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati	ditulis	*Ī*
	كريم	ditulis	*Karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	ditulis	*Ū*
	فروض	ditulis	*Furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥah* + *ya'* mati	ditulis	*Ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Fatḥah* + *wawu* mati	ditulis	*Au*
	قول	ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السّماء	ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Di tulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السّنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

PEMIKIRAN ŞIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Mukhamad Bisri
NIM. 15913186

Dalam fikih mu'amalah dan ilmu ekonomi Islam, *garar* dipandang sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan rusaknya suatu akad transaksi bisnis yang mana mempunyai derajat yang sama dengan riba dan *maysir*. Namun dalam hal ini, *garar* masih menjadi hal yang tabu dan belum familiar di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh tidak adanya penetapan konsep yang jelas yang digunakan untuk mengidentifikasi *garar*. Pemikiran tentang *garar* sendiri sudah dilakukan oleh beberapa ulama salaf maupun khalaf. Pemilahan konsep *garar* dari masa ke masa dirasa masih perlu pengembangan pemikiran yang lebih komprehensif supaya ditemukan sebuah konsep yang tepat guna sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat.

Salah satu tokoh Islam yang melahirkan gagasan baru tentang *garar* adalah Syekh Şiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr. Melalui proses yang panjang, hasil pemikiran beliau tentang garar menjadi titik terang serta solusi yang Islami terhadap problematika garar yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Selain itu, instrumen garar yang beliau tawarkan dihasilkan dari pemikiran yang jernih yang mana tidak mengedepankan sikap kolot *(jumūd)* dan fanatik buta *(ta'aṣṣub)* terhadap suatu pemikiran, sehingga hasil pemikiran beliau sejalan dengan enam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Kata Kunci: Garar, Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Jasser Auda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

THE THOUGHT OF ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AḌ-ḌARĪR ABOUT *GARAR* AND ITS IMPLICATIONS IN THE CONTRACT BUSINESS TRANSACTION PERSPECTIVE *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Mukhamad Bisri
NIM. 15913186

In *fiqh mu'amalah* and Islamic economics, *garar* is viewed as an element that can cause a breach in the business transaction contract and have the same degree as usury and *maysir* (speculation). *Garar* remains a taboo and unfamiliar term among the society because there are no clear concepts that can be used to identify it. In fact, schools of thought about *garar* have been constructed by several ulemas of *salaf* and *khalaf*. Classification of the concepts of *garar* still needs to be developed from time to time to obtain more comprehensive thoughts and appropriate concepts that can be truly beneficial for all elements of the society.

One of the figures of Islam who puts forward a new idea about *garar* is Sheikh Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr. Through a long process, his school of thought about *garar* has become a silver lining and solution according to Islam for the problems of *garar* that have been a debate among scientists. In addition, the instruments of *garar* that he offers come from a clear thought that puts aside conservative attitude *(jumūd)* and blind faith *(ta'aṣṣub)* towards a school of thought. As a result, his thought has been in line with the six concepts of *Maqāṣid Syarī'ah* from Jasser Auda.

Keywords: *Garar, Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Jasser Auda*

September 28, 2018
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله العليم الخبير خلق الإنسان وعلّمه البيان واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها بالعدل والقسط، وأفضل الصّلاة وأتمّ التّسليم على المبلغ الأمين الهادي إلى الصّراط المستقيم سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه وسائر الصّالحين. وبعد :

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ṣalawāt beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tesis ini berjudul "Pemikiran Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn Aḍ-Ḍarīr Tentang *Garar* dan Implikasinya Dalam Akad Transaksi Bisnis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan, motivasi, bimbingan, kritik, saran, bantuan dan doa dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku ketua Prodi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing tesis yang selalu memberikan dukungan, arahan, serta membantu penulis menyelesaikan tesis.
5. Para Dosen dan Para Staff Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakrata, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, dan membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
6. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Ke-empat orang tua penulis; **Bpk. Supardi dan Ibu Suanah, Bpk. H. Darmono dan Ibu Hj. Supariyah Siti Winangsih** serta seluruh kang mas, mbak yu, adik-adik dan seluruh keluarga, penulis haturkan penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, dan mendidik, disertai doa yang tulus kepada penulis.
8. Isteriku tercinta **Danik Sri Mulyani, S.EI.,** yang telah mencurahkan cinta kasihnya kepada penulis serta sepenuh hati mencintai penulis dengan apa adanya. Sehingga kekuatan cintanya menambah power dan energi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Persembahan khusus nan istimewa buat putraku tercinta **Fatih Muhammad Al Haytsam**, yang selalu menambah keceriaan dan kebahagiaan dalam hidupku semoga menjadi anak yang ṣālih, cerdas, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, serta menjadi salah satu generasi terbaik yang pernah dilahirkan di dunia ini.

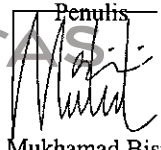
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

10. Rekan-rekan seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang terkhusus teman-teman seperjuangan konsentrasi Ekonomi Islam angkatan 2015 yang telah membantu dan saling berbagi kesenangan baik yang telah duluan menyandang gelar maupun yang berjuang bersama-sama.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini karena masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 18 September 2018

Penulis



Mukhamad Bisri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN MOTTO viii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

KATA PENGANTAR xv

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR GAMBAR xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 35

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian & Pendekatan Penelitian 61
B. Sumber Data 64
C. Teknik Analisis Data 64

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 67
1. Biografi Syekh Prof. Dr. Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr 67
2. Dinamika Pemikiran *Garar* 75
3. Konstruksi Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang *Garar* 80
B. Pembahasan 83
1. Substansi Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang *Garar* 83
2. Instrumen-instrumen Garar Menurut Pemikiran aḍ-Ḍarīr dan Implikasinya Di Dalam Akad Transaksi Bisnis 116
3. Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang *Garar* 128

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 142
B. Saran-saran 142

DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu,25

Tabel 2. Pergeseran Paradigma Teori *Maqāṣid* Klasik Menuju Kontemporer, 47

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan dengan Pemikir Lain, *77*

Tabel 4. Jenis-jenis Transaksi Garar Dalam Ṣigat Akad, *91*

Tabel 5. Jenis-Jenis Transaksi *Jahālah Bi As-Ṣīfah, 96*

Tabel 6. Jenis-Jenis Transaksi *Al-Jahlu Bimiqdāril Mabī', 100*

Tabel 7. Jenis-Jenis Transaksi *Al-Jahlu Bimiqdārl As-Ṡaman, 101*

Tabel 8. Jenis-Jenis Transaksi Yang Tidak Mampu Diserahterimakan, *103*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan *Maqāṣid* Jasser Auda, *44*
Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir Penulis, *62*
Gambar 3. Skema Analisis Data Milles and Huberman, *58*
Gambar 4. Skema Karakteristik Pemikiran ad-Ḍarīr, *81*
Gambar 5. Skema pembagian garar, *89*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan (SK) Pembimbing, *153*
Lampiran II : Kartu Konsultasi Pembimbing, *154*
Lampiran III : Foto Tokoh, *155*
Lampiran IV : Hasil Cek Plagiasi, *156*
Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup, *157*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem dan undang-undang kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai meterialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transedental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *mu'amalah* (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.[1]

Dalam kegiatan perekonomian, Islam sangat mendorong umatnya agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menjadikannya sebagai prinsip utama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat dan maslahat serta tidak melakukan kezaliman dan penganiayaan terhadap dirinya dan juga orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebaliknya, dalam kegiatan ekonomi Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan, ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil dan tentunya akan sangat merugikan orang lain.

Dalam kegiatan perekonomian, transaksi *(mu'amalah)* merupakan salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan. Cara ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Semula, ketika masyarakat belum

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xviii

mengenal simbol-simbol pertukaran seperti uang, transaksi masih berjalan dalam bentuk yang sederhana yaitu barter. Mekanisme ini kemudian, sekalipun tetap berlaku dalam masyarakat sederhana, kurang bisa diterima oleh perkembangan pasar.[2] Bahkan, kata Afzalur Rahman, Nabi Saw melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena menimbulkan praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam.[3]

Transaksi memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya menyangkut jual beli tetapi juga menyangkut pertukaran antara satu benda dengan benda yang lain. Karenanya, transaksi dalam kajian fikih juga menyentuh seluruh kegiatan bisnis termasuk keuangan. Dalam kegiatan bisnis, transaksi tidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga sering menampilkan wajah yang salah dan dilarang. Transaksi yang merefleksikan unsur *garar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi *garar* akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.[4]

Tidak sedikit transaksi-transaksi yang berkembang di era modern ini yang tidak bisa lepas dari unsur *garar*. Transaksi *garar* banyak ditemukan di dalam lembaga-lembaga keuangan konvensional khususnya. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang masih beranggapan bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama seperti lembaga keuangan konvensional, yakni sama-sama mencari keuntungan dengan caranya masing-masing.

Sumber keuntungan lembaga keuangan konvensional jelas dari transaksi andalannya yaitu bunga (riba) yang sudah dengan tegas diharamkan oleh naṣ al-Qur'ān, hadiṡ Nabi, aṡar dan

[2] Sirajul Arifin, *Garar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan,* Jurnal Ṣaqafah, Vol. 6, No. 2, (Oktober 2010), hlm. 312-313.

[3] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang,* terj. Dewi Nurjulianti, dkk. (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 1995), hlm. 283.

[4] Sirajul Arifin, *Garar...,* hlm. 313.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendapat para alim ulama salaf maupun khalaf. Sedangkan sumber utama pendapatan lembaga keuangan Islam adalah berasal dari transaksi-transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan humanisme seperti akad murabahah, muḍarabah, wakalah, ijarah, wadi'ah dan lain-lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw, Sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan para ulama.

Namun demikian tidak sedikit syubhat-syubhat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa transaksi-transaksi yang ada pada lembaga keuangan Islam hanya sebatas pengalihan akad saja, yakni dari sistem bunga dikonversi misalkan menjadi sistem murabahah yang mana sudah tidak seratus persen lagi murni bersumber dari syariat Islam, karena memang dari segi prakteknya masih belum sempurna dan belum sesuai dengan harapan masyarakat luas. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang masih belum mempercayai keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam sebagai solusi dan mitra keuangan di seluruh sendi-sendi kehidupannya sehari-hari. Hal ini tidak luput dari kurangnnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang transaksi-transaksi yang berbau *garar*.

Jikalau mayoritas ulama, sarjanawan dan cendekiawan muslim telah banyak melakukan kajian-kajian tentang riba secara komprehensif baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui simposium-simposium yang dijalankannya, maka tidak kalah pentingnya juga pembahasan tentang garar yang mana sebagian besar transaksi bisnis yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini justru sangat erat kaitannya dengan permasalahan garar. Bahkan sebagaimana yang dinyatakan oleh aḍ-Ḍarīr bahwa permasalahan tentang garar di dalam dunia bisnis lebih kompleks dan lebih banyak jika dibandingkan dengan riba.

Secara teoritis, riba dan garar mempunyai substansi yang sama yakni keduanya sama-sama akan mempengaruhi segala bentuk transaksi yang asalnya halal menjadi haram untuk dilakukan karena keduanya sama-sama mengandung *mafsadat*

(kerusakan) terhadap keberlangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Akan tetapi secara prakteknya riba dan garar sangatlah berbeda, jikalau dalam suatu transaksi di dalamnya mengandung riba walaupun jumlahnya sangat sedikit maka para ulama tetap menghukuminya dengan keharaman. Berbeda halnya dengan garar, ulama telah sepakat bahwa hanya garar kaśir (berat) yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu transaksi.

Garar merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi dilema dalam dunia akademik maupun secara prakteknya. Karena sebagian besar orang belum mengetahui secara pasti dan jelas apa yang disebut dengan *garar* dalam perekonomian, dan *garar* seperti apa yang dapat mempengaruhi sah/tidaknya suatu transaksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang sangat mendasar diantaranya adalah pendefinisian *garar* yang secara jelas tidak ditemukan di dalam fikih Islam[5], sebagaimana pandangan Vogel dan Hayes yang menyatakan bahwa *"as with riba, fiqh scholars have been unable to devine the exact scope of garar"*.[6]

Akan tetapi pandangan tersebut bukan berarti menolak adanya istilah garar, tetapi mereka memandang bahwa para pakar tidak kuasa untuk memaknai istilah *garar* secara tepat. Pernyataan vogel dan hayes tersebut sejalan dengan pandangan Badawi yang menyatakan : *"The Precise meaning of garar is itself uncertain. The literature does not give us an agreed devinition and scholars rely more on enumerating individual instances of garar as substitute for precise definition of the term"*.[7]

Selain itu, di dalam literatur-literatur fikih Islami sebagian besar cendekiawan muslim menyatakan bahwa garar

[5] Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islami,* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 106.

[6] Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance ; The Religion, Risk and Return* (Haque : Kluwer Law International, 1998), hlm, 64.

[7] Zaki Badawi, *"the question of risk"*, Islamic Banker, No. 32, 1998, hlm. 16.

mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dengan *jahalah*.[8] Dan juga belum adanya instrumen-instrumen yang jelas mengenai *garar* tersebut yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk membedakan antara transaksi yang mengandung unsur *garar* dengan yang bersih dari unsur garar.

Dengan beberapa pengecualian, mayoritas tulisan dalam keuangan Islam sering kali mengabaikan pembahasan mengenai *garar*. Walaupun kata *garar* tidak disebutkan dalam al-Qur'ān, kata lain yang secara etimologi semakna dengan *garar*, penipuan atau penyesetan, disebutkan dalam al-Qur'ān. Bagaimanapun juga, dalam beberapa Hadiṡ *garar* sangat dikecam. Sebagaimana riba, *garar* juga dilarang dengan tegas oleh Islam, meskipun konsepnya masih kabur. Namun, beberapa mazhab fiqh *(fuqahā)* tertentu masih menolerir *garar* dalam hal kebutuhan *(hajat)* dan ketika tidak bisa dihindarkan kecuali dengan kesulitan besar.[9]

Adalah aḍ-Ḍarīr, orang yang pertama kali bahkan menjadi satu-satunya orang yang menulis dan mengumpulkan permasalahan garar secara komprehensif dalam sebuah karya yang sangat monumental yaitu *al-Garar wa Asaruhū fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmi*. Berangkat dari keluh kesahnya tentang permasalahn garar yang masih dipandang sebelah mata, beliau mencurahkan segala daya dan upaya untuk melakukan kajian dan penelitian yang sangat mendalam tentang permasalahn garar dalam perekonomian.

Sebelum aḍ-Ḍarīr, Pembahasan tentang garar sendiri sudah dilakukan oleh sebagian ulama sejak dulu baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, akan tetapi pembahasan mereka hanya sebatas pandangan umum tentang garar. Diantara

[8] Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al-Garar Wa Asaruhū Fī Al-'Uqūd Fī Al-Fiqh Al-Islāmi*, Cet. 2, (Jedah: Silsilah Ṣolih KāmiL Li Al-Rasāil Al-Jāmi'iyyah Fi Al-Iqtiṣād Al-Islāmi, 1995), hlm. 58.

[9] Ahmad Mauludizen, *Riba, Garar Dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif : Satu Sorotan Literatur*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7. No. 2, (Juli-Desember 2016). hlm. 147.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ulama salaf yang menulis tentang garar dan menjadikannya sebagai salah satu bab bahasan di dalam kitabnya adalah Ibnu Rusyd al-Jadd di dalam kitabnya *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt* menulisnya dengan bab *"al-Garar"*.

Kemudian dikuti oleh cucunya yang bernama Ibnu Rusyd al-Ḥafīd yang menulis di dalam kitabnya *"Bidāyatul Mujtahid"* dengan bab *"al-Buyū' al-Manhiyu 'Anhā Min Qibali al-Gabn allażī Sababuhū al-Garar"*, selanjutnya satu fasal di dalam kitabnya Ibnu Taimiyyah *"al-Qawā'id an-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah"* dengan *judul "al-Qā'idah as-Ṡaniyah fī al-Ma'āqid Halāluhā wa Harāmuhā"*. Sedangkan ulama khalaf yang menulis tentang garar adalah Prof. Dr. 'Abd ar-Razak As-Sanhūri di dalam kitabnya *Maṣādir al-Haqqi fī al-Fiqh al-Islāmi*, dan Sayyid 'Abdullah Muhammad bin Jābir di dalam risalahnya yang berjudul *"al-Garar fī Mahalli al-Iltizām at-Ta'āqudi"*.[10]

Dari beberapa tulisan tersebut, pembahasan tentang garar masih tercerai berai dan belum terkumpul menjadi sebuah kesatuan yang utuh (kitab). Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan aḍ-Ḍarīr untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang permasalahan garar, mengumpulkannya menjadi sebuah kesatuan yang utuh (kitab) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi dimana berbagai macam transaksi modern berkembang di dunia ini.

aḍ-Ḍarīr mengumpulkan pendapat-pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab tanpa disertai dengan sifat *ta'aṣṣub* (fanatik buta) terhadap mazhab tertentu disertai dengan dalil-dalil dari setiap mazhab tersebut dan menganalisanya dengan penuh kesungguhan, sehingga dari berbagai macam pendapat fuqaha mengenai garar dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sangat baik. Satu hal yang sangat urgen disini adalah ad-Ḍarīr meletakkan kaidah-kaidah (instrumen) garar secara

[10] Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al-Garar Wa Aṡaruhū Fī Al-'Uqūd...*, hlm. 16.

komprehensif disertai dengan aplikasinya di dalam dunia transaksi bisnis. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu dan pengetahuan aḍ-Ḍarīr tentang fikih mu'amalah dan ekonomi Islam.

Jika dilihat dari substansinya, kata garar sendiri mempunyai banyak kesamaan dengan beberapa kalimat dintaranya adalah jahalah. Kebanyakan dari *fuqahā* dan cendekiawan muslim menyatakan bahwa garar dan jahalah mempunyai persamaan yang sangat signifikan, persamaan dalam makna maupun substansinya. aḍ-Ḍarīr lebih luas lagi dalam memandang permasalahan garar dan jahalah, beliau membedakan antara kedua hal tersebut. Menurutnya garar lebih umum dari pada jahalah, setiap sesuatu yang majhul adalah garar dan bukan sebaliknya yakni setiap yang garar adalah majhul. Dalam artian yang lebih luas lagi terkadang di dalam suatu transaksi ditemukan unsur garar akan tetapi tidak ditemukan unsur jahalah, dan sebaliknya dalam suatu transaksi tidak akan ditemukan unsur jahalah tanpa adanya unsur garar.[11]

Menurut aḍ-Ḍarīr ada dua hal yang membuat *garar* menarik untuk dibahas; *pertama*, rusaknya akad dalam transaksi bisnis kebanyakan disebabkan oleh *garar*, selain itu permasalahan tentang *garar* di dalam kajian fikih masih tercerai berai dalam berbagai macam bab fikih yang sangat banyak yakni belum ada pembahasan yang pasti dan rinci tentang permasalah *garar* tersebut, ditambah lagi belum ada keseriusan ulama untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap terma *garar* yang diejawantahkan melalui sebuah karya (kitab).

Kedua, jikalau permasalahan tentang riba telah menjadi pusat perhatian dan kajian para ulama, sarjanawan dan cendekiawan dari dulu hingga sekarang, maka beda halnya dengan permasalahan *garar* yang belum banyak tersentuh dan menjadi pusat perhatian para ulama dan cendekiawan, padahal apabila dianilisa secara mendalam pengaruh *garar* terhadap

[11] *Ibid*, hlm. 60.

akad lebih luas dan kompleks dari pada pengaruh riba di dalam suatu transaksi.[12]

Sesuai dengan penjelasan di atas, pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar memiliki *maziyyah* (keunggulan) jika dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya maupun yang semasa dengannya. Salah satu hal yang menjadikan pemikirannya tentang garar menarik untuk dikaji adalah moderat dalam berpikir yang disertai dengan *hujjah bāligah* atau dalil yang matang tanpa didasari dengan unsur *ta'aṣṣub* (fanatik buta) terhadap suatu pemahaman mażhab tertentu.

Pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar yang tertuang di dalam kitabnya *al-Garar wa Aśaruhū fi al-'Uqūd fi al- Fiqh al-Islāmi* sudah berjalan lebih dari 50 tahun sejak diterbitkannya kitab tersebut yaitu pada tahun 1967 M. namun sejauh penelusuran penulis, secara khusus penulis belum menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan buah pemikiran beliau baik yang berhubungan langsung dengan hasil pemikiran beliau tentang garar maupun hasil pemikiran beliau selain garar.

Tetapi jikalu berdasarkan kepada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang garar, penulis menganalisa bahwa para peneliti hanya mengutip beberapa gagasan garar aḍ-Ḍarīr yang disesuaikan dengan masing-masing permasalahan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Oleh sebab itu, melalui proses berpikir yang panjang dan mendalam akhirnya penulis memilih pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar yang selanjutnya ditentukan sebagai sebuah objek penelitian dengan judul **"Pemikiran Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr Tentang *Garar* dan Implikasinya Dalam Akad Transaksi Bisnis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*".**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemikiran Syekh aḍ-

[12] *Ibid.*, hlm. 15-17.

Ḍarīr Tentang Garar dan Implikasinya Dalam Akad Transaksi Bisnis Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Dari fokus penelitian tersebut penulis mengangkat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar ?
2. Bagaimana instrumen-instrumen *garar* menurut pemikiran aḍ-Ḍarīr dan implikasinya di dalam akad transaksi bisnis ?
3. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang *garar* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan substansi pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar
2. Untuk mendeskripsikan instrumen-instrumen *garar* aḍ-Ḍarīr serta menganalisisnya di dalam akad transaksi bisnis.
3. Untuk menganalisis pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang *garar.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan fikih mu'amalah dan ekonomi Islam. Serta berguna juga sebagai referensi dalam dunia akademik bagi para cendekiawan untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai permasalahan garar.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai permasalah gharar yang sangat luas, serta dapat diaplikasikan dalam dunia perekonomian modern khususnya untuk perkembangan transaksi-transaksi bisnis yang Islami.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan mudah dan menjaga runtutan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab utama dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab dan bahasan utama tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini memiliki beberapa sub bab, yaitu *pertama,* latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. *Kedua,* rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan dari permasalahan yang diteliti. *Ketiga* dan *keempat,* tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritik dan praktis. *Kelima* adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori: Dalam bab ini berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang lengkap dan relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang membahas mengenai Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang Garar dan Implikasinya Dalam Akad Transaksi Bisnis Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Bab V Penutup: bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, saran serta rekomendasi dari peneliti, dan daftar pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun tesis ini, adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang lebih relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah garar dalam Islam sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Fatih Fuadi dengan judul dampak jahalah terhadap keabsahan jual-beli bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keabsahan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur jahalah dan garar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, maka itu adalah jahalah.

Jahālah di dalam suatu transaksi menjadikannya haram, seperti memesan barang tanpa menentukan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad. Setiap *jahālah* bisa mengakibatkan persengketaan yakni merusak akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. *Jahālah* mempunyai tiga tingkatan yaitu ; *jahālah fākhisyadevinisih, jahālah yasīrah,* dan *jahālah mutawassiṭah.*

Sedangkan jenis-jenis jual beli dalam bentuk *jahālah* antara lain jual beli secara *mulāmasah, mumābażah,* jual beli barang secara *habal hablah,* jual beli dengan lemparan batu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kecil, upah persetubuhan pejantan, jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik, jual beli barang yang belum diterima, jual beli atas pembelian saudara, jual beli secara *'inah,* dan jual beli barang secara *taqṣīṭ*. Segala akad muamalah yang mengandung unsur *jahālah* adalah tidak sah atau batal. Hal ini berpegang pada prinsip transparansi, kehati-hatian dan menghindari kerusakan *(mafsadat)* dalam mu'amalah.[1]

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mauludizen dengan judul riba, garar dan moral ekonomi Islam dalam perspektif sejarah dan komparatif : satu sorotan literature, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis riba, garar dan moral ekonomi Islam dari sisi historinya dan fikihnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, analisis, dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah definisi perbankan syariah dalam arti sempit adalah bebas bunga. Meskipun perintah meniadakan riba dijadikan landasan dari keuangan Islam, tapi perdebatan tentang riba justru masih terus-menerus. Sejak awal kedatangan Islam, mayoritas ulama telah mengadopsi definisi yang ketat dari riba, bahwa semua bentuk bunga dapat dikatakan riba. Tetapi perdebatan terus berlangsung hingga sekarang, beberapa pendapat menolak definisi ini dan berpendapat bahwa Islam mentolerir tingkat bunga yang wajar.

Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Akibat yang akan ditimbulkan terhadap pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang,

[1] Fatih Fuadi, *Dampak Jahālah Terhadap Keabsahan Jual-Beli,* Iqtiṣadia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (Maret 2017).

mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.

Adapun tema garar ; dengan beberapa pengecualian, mayoritas tulisan dalam keuangan Islam sering kali mengabaikan pembahasan mengenai *garar*. Sebagaimana riba, *garar* juga dilarang dengan tegas oleh Islam, meskipun konsepnya masih kabur. Namun, beberapa mazhab fiqh *(fuqaha)* tertentu masih mentolerir *garar* dalam hal kebutuhan *(hajat)* dan ketika tidak bisa dihindarkan kecuali dengan kesulitan besar.

Hadirnya ekonomi Islam ditengah masyarakat, adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah kreditur dan debitur, melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul risiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit-loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam perekonomian Islam.[2]

Penelitian yang dilakukan oleh Md Akhter Uddin dengan judul *principle of islamic finance: prohibition of riba, garar and maysir* bertujuan untuk membahas prinsip dasar keuangan Islam yaitu pelarangan riba, garar, dan maisir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah larangan riba, garar, dan maisir di dalam transaksi keuangan merupakan prinsip dasar keuangan Islam yang dapat membedakannya dengan prinsip keuangan konvensional yang selalu identik dengan riba, garar, dan maisir tersebut. Dasar-dasar sistem keuangan Islam berasal

[2] Ahmad Mauludizen, *Riba, Garar Dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif : Satu Sorotan Literatur,* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7. No. 2, (Juli-Desember 2016).

dari ayat-ayat suci al-Qura'n yang dianggap sebagai tata cara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan praktik langsung dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai hadis. Meski konsep keuangan Islam sudah setua agama Islam itu sendiri, akan tetapi secara praktiknya baru terlihat belakangan ini.

Dengan munculnya dan berkembanganya industri keuangan Islam di negara-negara khususnya yang mayoritas muslim selama dua dekade terakhir ini, maka memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam menjadi hal sangat penting dan wajib. Menurut al-Qur'an dan hadiṡ Nabi, riba, garar, dan maisir merupakan tiga komponen yang sangat penting yang dapat mempengaruhi suatu transaksi. Segala bentuk transaksi harus terbebas dari ketiga unsur tersebut yakni terbebas dari riba, garar, dan maisir. Jika tidak, maka transaksi tersebut akan menjadi batal dan haram hukumnya untuk dilakukan.

Pelarangan riba, garar, dan maisir tidak hanya dikarenakan oleh ketidakadilan yang melekat pada unsur-unsur tersebut akan tetapi lebih dari itu yakni lebih kepada pengaruh yang lebih luas lagi yaitu akan menimbulkan kerugian sosial diantaranya adalah menyebabkan invlasi, pengangguran, volatilitas, ketidakstabilan, dan hancurnya lingkungan.[3]

Penelitian yang dilakukan oleh Efa Rodiah Nur dengan judul riba dan garar: suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern betujuan untuk menganlisis bentuk riba dan garar yang umum terjadi di dalam transaksi bisnis modern dari sisi hukum dan etika bisnis Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *garar* yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

[3] Md Akhter Uddin, *Principle Of Islamic Finance: Prohibition Of Riba, Garar And Maysir,* MPRA Paper, No. 67711, November 2015.

Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan *garar* menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan garar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.

Jika dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan garar menyalahi keetisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Hal yang sama dengan garar.

Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Garar dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.[4]

Penelitian yang dilakukan oleh Najamuddin dengan judul transaksi garar dalam muamalat kontemporer bertujuan untuk mengungkap transaksi-transaksi bisnis kontemporer yang di dalamnya mengandung unsur garar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4] Efa Rodiah Nur, *Riba dan Garar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern,* Jurnal Al 'Adalah, Vol. XII, No, 3, (Juni 2015).

Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi garar mencakup dua bentuk : 1) Keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. 2) Ketidaktahuan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-lainnya. adapun transaksi kontemporer yang di dalamnya terdapat unsur garar diantaranya ; Multi Level Marketing (MLM), Asuransi, dan Undian berhadiah.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh Abdel Wadoud Mustafa Moursi as-Sa'ūdi dengan judul *Ahkām al-Garar Fī 'Uqūd at-Tabarru'āt : Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah.* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum garar yang ada pada akad-akad *tabarru'* perspektif fikih Islam agar menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak yang melakukan transaski sehingga salah satu dari mereka tidak akan terjerumus dalam bahaya *garar* yang identik dengan *ḍarar*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, analisis, dan komparatif, yaitu dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap beberapa pendapat ulama fikih yang fokus pada terma *garar* yang selanjutnya dikomparasikan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain untuk selanjutnya diambil sebuah pendapat yang paling terpilih dari pendapat-pendapat tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya garar dalam akad jual beli *(mu'amalat)* secara umum, dalam akad *tabarru'* secara khusus, akan menyebabkan permasalahan yang sangat besar yang terjadi diantara kedua belah pihak (dua orang yang melakukan akad) dan permusuhan yang urusannya akan sampai pada pengadilan. Ada beberapa kesimpuan yang sangat urgen dalam penelitian ini diantaranya adalah : *garar* diharamkan di dalam syariat Islam karena di dalamnya mengandung berbagai macam kerusakan *(mafsadat)* secara syar'i.

[5] Najamuddin, *Transaksi Garar dalam Muamalat Kontemporer,* Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 1, (April 2014).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang dimaksud dengan *garar* adalah segala sesuatu yang mengandung bahaya *(mukhaṭarah)* bagi manusia, dan manusia tidak mengetahui apakah sesuatu yang diinginkan akan didapatkannya atau tidak sama sekali. *Garar* diperbolehkan apabila ada hajat yang sangat mendesak yaitu apabila menghindari *garar* tersebut akan mengakibatkan berbagai macam bahaya dan akan menjadi hal yang sangat memberatkan. *Garar* apabila kadarnya hanya sedikit maka tidak masalah (boleh).

Pada hakikatnya akad-akad *tabarru'* (sosial) sangat berbeda dengan transaksi jual-beli *(mu'awaḍat),* transaksi jual-beli *(mu'awaḍat)* berdiri atas asas manfaat tukar menukar barang, sedangkan akad-akad *tabarru'* berdiri atas asas kebajikan dan keikhlasan hati dari para donatur. *Garar* tidak bisa mempengaruhi dalam akad *tabarru'* (sosial) karena berdasarkan kepada kerelaan hati dan kabajikan, dan *garar* yang terjadi di dalam akad *tabarru'* tersebut tidak akan sampai menyebabkan kepada permusuhan.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi bin Awang dengan judul garar dalam perspektif fiqh al-hadiṡ: analisis terhadap *'illah* dan prinsip. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis garar dari sisi *'illahnya* dan prinsipnya yang mana kedua hal ini menjadi kunci pelarangan suatu transaksi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah *'illah* larangan jual beli salah satunya adalah garar, *'illah* ini diambil dari kandungan isi al-Qur'an yang melarang setiap orang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan juga diambil dari intisari hadiṡ-hadiṡ Nabi yang secara tegas menyatakan bahwa jual beli

[6] Abdel Wadoud Mustofa Moursi as-Sa'ūdi, *Ahkām al-Garar Fī 'Uqūd al-Tabarru'āt : Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah,* Jurnal Islamiyyah, Vol. 36, No. 2, 2014.

garar dilarang oleh Rasulullah Saw. *'Illah* pelarangan garar dalam transaksi bersesuaian dengan hikmah dan *maṣlahāt 'āmma*h supaya tidak ada jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang salah.

'Illah garar dalam larangan jual beli merupakan *'illah* yang menepati syarat-syarat *'illah* dan disepakati oleh ulama karena kewujudannya dalam suatu kontrak jual beli telah membekas karena sudah banyak contoh-contoh jual beli semacam ini sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Prinsip-prinsip *garar* yang telah dikeluarkan adalah berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama setelah membuat kesimpulan dari hadits-hadits tentang *garar*.

Prinsip-prinsip yang dikeluarkan ini adalah untuk memastikan supaya setiap transaksi atau jual beli yang berlaku tidak mengandung unsur *garar* yang telah dilarang oleh Islam melalui hadiṡ-hadiṡ Nabi SAW yang sahih. *'Illah* dan prinsip-prinsip *garar* mempunyai hubungan yang erat, jika prinsip-prinsip yang terbina melengkapi syarat *'illah* dalam memastikan *'illah garar* senantiasa tetap dan konsisten.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Sami al-Suwailem dengan judul *towards an objective measure of garar in exchange* bertujuan untuk menganalisis bentuk garar di dalam dunia bisnis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*.

Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman. Jika secara

[7] Abdul Hadi bin Awang, *Garar dalam Perspektif Fiqh al-Hadiṡ: Analisis Terhadap 'Illah dan Prinsip,* Jurnal Ilmiah Berimpak, Tahun kedua, Bil: 4, Safar 1434 h, (Desember 2012).

sederhana risiko disamakan dengan ketidakpastian (garar) dan dilarang, maka hal ini akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian tentang garar atau risiko ketidakpastian (uncertainty) tersebut. Peneliti membedakan risiko menjadi dua tipe, yaitu risiko pasif dan risiko responsif. Risiko pasif, seperti *game of chance*, hanya mengandalkan kepada faktor keberuntungan; sedangkan Risiko responsif, seperti *game of skill*, memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran *(outcomes)* dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi, tetapi ketidakpastian kejadian tersebut akan selalu mengikuti asas kausalitas yang logis yang dapat mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti bahwa mencari keuntungan hanya dengan mengandalkan keberuntungan *(chance)* saja, seperti membeli lotre, akan menimbulkan dilusi atau pengharapan yang salah, sehingga telah pasti merupakan suatu transaksi yang garar dan dilarang.

Begitu banyaknya konsideran dan pertimbangan yang digunakan oleh ulama dalam mendeteksi garar dalam sebuah transaksi, peneliti mencoba merumuskan sebuah konsep dasar menentukan eksistensi garar. Konsep dasar dalam mengindentifikasi eksistensi garar dalam suatu transaksi adalah hasil *zero sum-game*, yaitu hasil yang diperoleh satu pihak berbanding terbalik dengan kerugian pihak lain.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin dengan judul dimensi kemaslahatan dalam larangan jual beli garar bertujuan untuk mengungkap larangan yang yang berlaku di dalam jual beli yang mengandung unsur garar itu mengandung kemaslahatan yang besar bagi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam

[8] Sami al-Suwailem, *Towards an Objective Measure of Garar in Exchange*, Journal of Islamic Bussines and management. Vol. 2, No. 1, (June 2012).

larangan jual beli *garar* memiliki dimensi kemaslahatan *mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui oleh syara') bukan kemaslahatan yang ditolak ataupun yang didiamkan, bentuk-bentuk kemaslahatan dalam larangan jual beli *garar* meliputi ; kemaslahatan dalam bentuk keimanan pada Allah Swt dan tidak adanya kontradiksi (sifat selaras) antara aqidah dengan muamalah.

Hal ini terlihat dari sifat lafal larangan dalam jual beli garar yang bersifat *muhkam* dan *mutlak* dan harus dipatuhi dan kemaslahatan dalam bentuk adanya keharusan kepastian secara kuantitas maupun kualitas dalam prinsip, dasar hukum, pelaku, akad, obyek dan harga obyek jual beli. Elemen kepastian dalam jual beli selaras dengan prinsip kerelaan dalam jual beli.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Sirajul Arifin dengan judul garar dan risiko dalam transaksi keuangan bertujuan untuk menganalisis bentuk garar dan risiko dalam transaksi keuangan apakah ada kesamaan atau tidak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah dalam transaksi keuangan, *garar* dan risiko muncul selain karena faktor-faktor lain, karena ketidaksempurnaan informasi (*jahālah*), sehingga unsur *gambling* menjadi karakter *genuine* dalam transaksi tersebut. Bahkan unsur *gambling,* dalam konteks ini, sangat berpotensi dalam membangun risiko bagi para pelaku transaksi.

Risiko dalam transaksi keuangan terjadi, antara lain akibat dari suatu transaksi yang mengandung unsur *garar*, bahkan dalam setiap bisnis apapun, risiko menjadi *icon* yang selalu dihadapi. Risiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karenanya, manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan suatu

[9] Suprihatin, *Dimensi Kemaslahatan dalam Larangan Jual Beli Garar,* Jurnal Maslahah, Vol. 1, No. 1, (Juli 2010).

risiko yang mungkin muncul. Sasaran manajemen risiko adalah mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha, karena itu manejemen risiko berfungsi sebagai *early warning system* terhadap kegiatan usaha, misalnya usaha lembaga keuangan.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta dengan judul garar; konsep dan penghindarannya pada regulasi terkait screening criteria di jakarta islamic index. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana konsep garar dalam hukum keuangan Islam, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam Screening Criteria pada Jakarta Islamic Index (JII), Pasar Modal Syariah Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data berupa norma dan peraturan, baik berasal dari hukum Islam maupun yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terkait dengan pasar modal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui berbagai penafsiran.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum garar yang ada dalam hukum Islam dimaknai sebagai; adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Sedangkan untuk kriteria syariah bagi proses screening (seleksi) pada JII terdiri dari dua aspek; bahwa perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, garar dan perjudian *(maysir)*. Kedua, transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian *(iḥṭiyāṭ)*, tidak spekulatif dan manipulatif (ḍarar, garar, riba, maisir, risywah, dan kezaliman).

Konsep garar yang dianut secara umum dalam *fiqh al-maṣraf* (fiqh keuangan), ialah adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. *Garar* yang membatalkan transkasi adalah

[10] Sirajul Arifin, *Garar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan,* Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, (Oktober 2010).

garar yang bersifat eksesif atau *faḥisy* serta harus dalam kontrak atau transaksi yang bertujuan tukar menukar barang atau tukar menukar sesuatu *(akad mu'awaḍāt)*. Kontrak di luar hal tersebut, misalnya kontrak pemberian barang atau hibah, tidak termasuk dalam jenis yang dapat gugur atau dilarang karena adanya unsur *garar*.

Kriteria Syariah dalam *screening criteria* pada Jakarta Islamic Index (JII) meliputi dua (2) macam atau dua tahap. *Pertama,* bahwa perusahaan yang akan masuk ke JII haruslah perusahaan yang tidak menyelenggarakan layanan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *garar* dan atau *maysir*; tidak melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat *(nisbah)* hutang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* (konvensional) lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI. *Kedua,* bahwa perdagangan yang dapat diselenggarakan pada JII adalah yang memenuhi prinsip kehati-hatian *(ihtiyat)*, tidak spekulatif dan manipulatif *(ḍarar, garar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezaliman), serta, penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Nadratuzzaman Hosen dengan judul analisis bentuk garar dalam transaksi ekonomi bertujuan untuk menganalisa dan mengungkap bentuk-bentuk garar yang terjadi di dalam transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjalasan, pertaruhan, dan perjudian adalah garar. Dari semuanya

[11] Agus Triyanta, *Garar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index,* Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4, (Oktober 2010).

mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ruang lingkup Transaksi garar yang jelas-jelas dilarang oleh Islam banyak ditemukan dalam transaksi modern terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional seperti lembaga perbankan, asuransi, dan pasar modal. Umum terjadi, lembaga keuangan modern merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Garar dalam lembaga keuangan modern terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan.[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nur Zaroni dengan judul jual beli garar: tinjauan terhadap proses dan obyek transaksi jual beli bertujuan untuk menganalisis bentuk garar yang terjadi pada transaksi bisnis melalui proses dan objek transaksinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan jual beli garar karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan. Garar dapat terjadi baik dalam sistem transaksi maupun sesuatu yang menjadi objek transaksi. Dalam sistem transaksi misalnya, *bai'atain fī bai'ah, bai' al-'urbān, bai' al-haṣāh, bai' al-mulāmasah, bai' al-munābażah, bai' al-mu'allaq, dan bai' al-muḍāf.* Sedang dalam objek transaksi bisa terjadi pada ketidakjelasan jenis, macam, dan karakter bjek akad, serta tidak adanya fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan yang sejenisnya.[13]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12] Nadratuzzaman Hosen, *"Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi"*, Al Iqtiṣad : Vol. 2, No. 1, (Januari 2009).

[13] Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Garar : Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli,* Mazahib, Vol. IV, No. 1, (Juni 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Abd. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman dengan judul riba dan garar dalam insurans: satu analisis fikih, bertujuan untuk menganalisis bentuk garar yang terjadi di dalam asuransi konvensional di Malaysia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa garar, maysir, dan riba sampai kapanpun akan merusak muamalat yang asalnya halal menjadi haram.

Riba dan kontrak asuransi boleh dikatakan sama karena barang dan harga yang dijual belikan adalah uang, dan uang merupakan barang ribawi. Begitu juga *garar, garar* dan asuransi sama-sama tidak bisa dipisahkan karena transaksi ini pada dasarnya terbentuk atas asas ketidakpastian yaitu memberikan jaminan terhadap peristiwa yang belum terjadi dan tidak tahu kapan akan terjadi atau bahkan tidak akan terjadi sama sekali pada peserta asuransi. Baik asuransi umum maupun asuransi jiwa semuanya identik dengan transaksi yang berasaskan pada *garar.*[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahīm as-Sa'āti dengan judul *the permissible garar (risk) in classical islamic jurisprudence* bertujuan untuk menganalisis bentuk garar yang diperbolehkan oleh syari'at Islam di dalam transaksi bisnis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa garar termasuk salah satu hal yang sangat penting yang dapat merusak akad di dalam syari'ah Islam, akan tetapi tidak semua transaksi garar itu dilarang oleh Islam dan esensi *(manaṭ al hukm)* dari larangan

[14] Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Abd. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman, *Riba dan Garar dalam Insurans : Satu Analisis Fiqh,* Jurnal Fiqh, No. 2, 2005.

tersebut adalah untuk mencegah garar yang dapat menyebabkan perselisihan dan tidak dapat ditolerir lagi. Para pakar hukum Islam mengijinkan beberapa transaksi garar berdasarkan kepada maslahah. Untuk itu, mengetahui sebab-sebab yang memperbolehkan sebagian muamalah yang di dalamnya mengandung unsur garar menjadi dasar bagi perkembangan transaksi modern yang identik dengan tingginya tingkat bahaya yang dikandungnya.[15]

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ tahun	Topik	Kerangka teori/Analisis	Hasil Penelitian
1	Fatih Fuadi (2017)	*Dampak Jahālah Terhadap Keabsahan Jual-Beli*	Menganalisis sejauh mana keabsahan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur jahalah dan garar	Semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, maka itu adalah jahalah. *Jahālah* di dalam suatu transaksi menjadikannya haram, seperti memesan barang tanpa menentukan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[15] Abdul Rahīm as-Sa'āti, *The Permissible Garar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence,* JKAU : Islamic Ekonomic, Vol. 16. No. 2, (Januari 2003)

2	Ahmad Maulud izen (2016)	*Riba, Garar Dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspekti f Sejarah dan Kompara tif : Satu Sorotan Literatur*	Menganalisi s riba, garar dan moral ekonomi Islam dari sisi historinya dan fikihnya	Dengan beberapa pengecualian, mayoritas tulisan dalam keuangan Islam sering kali mengabaikan pembahasan mengenai *garar.* Sebagaimana riba, *garar* juga dilarang dengan tegas oleh Islam, meskipun konsepnya masih kabur. Namun, beberapa mazhab fiqh *(fuqaha)* tertentu masih mentolerir *garar* dalam hal kebutuhan *(hajat)* dan ketika tidak bisa dihindarkan kecuali dengan kesulitan besar
3	Md Akhter Uddin (2015)	*Principle Of Islamic Finance: Prohibiti on Of Riba, Garar And Maysir*	Membahas prinsip dasar keuangan Islam yaitu pelarangan riba, garar, dan maisir	Larangan riba, garar, dan maisir di dalam transaksi keuangan merupakan prinsip dasar keuangan Islam yang dapat membedakannya dengan prinsip keuangan konvensional yang selalu identik dengan riba, garar, dan maisir tersebut
4	Efa Rodiah	*Riba dan Garar :*	Menganlisis bentuk riba	*Garar* yang diterjemahkan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	Nur (2015)	*Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*	dan garar yang umum terjadi di dalam transaksi bisnis modern dari sisi hukum dan etika bisnis Islam	spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan
5	Najamuddin (2014)	*Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*	Mengungkap transaksi-transaksi bisnis kontemporer yang di dalamnya mengandung unsur garar	Transaksi garar mencakup dua bentuk : 1) Keragu-raguan dan kebimbangan, 2) Ketidaktahuan. adapun transaksi kontemporer yang di dalamnya terdapat unsur garar diantaranya ; 1) Multi Level Marketing (MLM), 2) Asuransi, 3) Undian berhadiah
6	Abdel Wadoud Mustafa Moursi as-Sa'ūdi (2014)	*Ahkām al-Garar Fī 'Uqūd al-Tabarru' āt : Dirāsah Fiqhiyyah Muqāran*	Menjelaskan hukum-hukum garar yang ada pada akad-akad *tabarru'* perspektif fiqih Islam agar menjadi	Terjadinya garar dalam akad jual beli *(mu'amalat)* secara umum, dalam akad *tabarru'* secara khusus, akan menyebabkan permasalahan yang sangat besar yang terjadi diantara kedua belah pihak (dua orang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		ah	jalan keluar bagi kedua belah pihak yang melakukan transaski sehingga salah satu dari mereka tidak akan terjerumus dalam bahaya *garar* yang identik dengan *darar*	yang melakukan akad) dan permusuhan yang urusannya akan sampai pada pengadilan
7	Abdul Hadi bin Awang (2012)	*Garar dalam Perspektif Fiqh al-Hadiṡ: Analisis Terhadap 'Illah dan Prinsip*	Menganalisis garar dari sisi *'illahnya* dan prinsipnya yang mana kedua hal ini menjadi kunci pelarangan suatu transaksi	*'Illah* larangan jual beli salah satunya adalah garar, *'illah* ini diambil dari kandungan isi al-Qur'an yang melarang setiap orang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang baṭil dan juga diambil dari intisari hadiṡ-hadiṡ Nabi yang secara tegas menyatakan bahwa jual beli garar dilarang oleh Rasulullah Saw. *'Illah* pelarangan garar dalam transaksi bersesuaian dengan hikmah dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

				maṣlahāt 'āmmah supaya tidak ada jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang salah
8	Sami al-Suwailem (2012)	*Towards an Objective Measure of Garar in Exchange*	Menganalisis bentuk garar di dalam dunia bisnis	Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman
9	Suprihatin (2010)	*Dimensi Kemaslahatan dalam Larangan Jual Beli Garar*	Mengungkap larangan yang yang berlaku di dalam jual beli yang mengandung unsur garar itu mengandung kemaslahatan yang besar bagi manusia	Kemaslahatan yang terkandung dalam larangan jual beli *garar* memiliki dimensi kemaslahatan *mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui oleh syara') bukan kemaslahatan yang ditolak ataupun yang didiamkan, bentuk-bentuk kemaslahatan dalam larangan jual beli

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

				garar meliputi ; kemaslahatan dalam bentuk keimanan pada Allah Swt dan tidak adanya kontradiksi (sifat selaras) antara aqidah dengan muamalah
10	Sirajul Arifin (2010)	*Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*	Menganalisis bentuk garar dan risiko dalam transaksi keuangan apakah ada kesamaan atau tidak	Dalam transaksi keuangan, *garar* dan risiko muncul selain karena faktor-faktor lain, karena ketidaksempurnaan informasi (*jahālah*), sehingga unsur *gambling* menjadi karakter *genuine* dalam transaksi tersebut. Bahkan unsur *gambling,* dalam konteks ini, sangat berpotensi dalam membangun risiko bagi para pelaku transaksi
11	Agus Triyanta (2010)	*Garar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screenin*	Mengungkap bagaimana konsep garar dalam hukum keuangan Islam, serta bagaimana konsep	Secara umum garar yang ada dalam hukum Islam dimaknai sebagai; adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		g Criteria di Jakarta Islamic Index	tersebut diimplement asikan dalam Screening Criteria pada Jakarta Islamic Index (JII), Pasar Modal Syariah Indonesia	dalam sebuah transaksi. Sedangkan untuk kriteria syariah bagi proses screening (seleksi) pada JII terdiri dari dua aspek; bahwa perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, gharar dan perjudian *(maysir)*. Kedua, transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian *(iḥtiyāṭ)*, tidak spekulatif dan manipulatif (ḍarar, garar, riba, maisir, risywah, dan kezaliman)
12	Nadratu zzaman Hosen (2009)	*Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi*	Menganalisa dan mengungkap bentuk-bentuk garar yang terjadi di dalam transaksi ekonomi yang dilakukan	Semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjalasan, pertaruhan, dan perjudian adalah garar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			oleh manusia	
13	Akhmad Nur Zaroni (2007)	*Jual Beli Garar : Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli*	Menganalisis bentuk garar yang terjadi pada transaksi bisnis melalui proses dan objek transaksinya	Pelarangan jual beli garar karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan. Garar dapat terjadi baik dalam sistem transaksi maupun sesuatu yang menjadi objek transaksi
14	Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Abd. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman (2005)	*Riba dan Garar dalam Insurans : Satu Analisis Fiqh*	Menganalisis bentuk garar yang terjadi di dalam asuransi konvensional di Malaysia	Garar, maysir, dan riba sampai kapanpun akan merusak muamalat yang asalnya halal menjadi haram. Riba dan kontrak asuransi boleh dikatakan sama karena barang dan harga yang dijual belikan adalah uang, dan uang merupakan barang ribawi. Begitu juga *garar, garar* dan asuransi sama-sama tidak bisa dipisahkan karena transaksi ini pada dasarnya terbentuk atas asas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

				ketidakpastian yaitu memberikan jaminan terhadap peristiwa yang belum terjadi dan tidak tahu kapan akan terjadi atau bahkan tidak akan terjadi sama sekali pada peserta asuransi. Baik asuransi umum maupun asuransi jiwa semuanya identik dengan transaksi yang berasaskan pada *garar*
15	Abdul Rahīm as-Sa'āti (2003)	*The Permissible Garar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence*	Menganalisis bentuk garar yang diperbolehkan oleh syari'at Islam di dalam transaksi bisnis	Garar termasuk salah satu hal yang sangat penting yang dapat merusak akad di dalam syari'ah Islam, akan tetapi tidak semua transaksi garar itu dilarang oleh Islam dan esensi *(manaṭ al hukm)* dari larangan tersebut adalah untuk mencegah garar yang dapat menyebabkan perselisihan dan tidak dapat ditolerir lagi.

Sejauh penelusuran penulis, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, beberapa hasil penelitian yang telah dimuat pada jurnal mengenai garar, belum ditemukan secara khusus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembahasan tentang garar dalam sudut pandang salah seorang tokoh Islam yang disertai dengan kedudukan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pemikiran tersebut.

Adapun terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang cendekiawan/pemikir tentang hasil karya pemikiran ad-Ḍarīr baik yang berhubungan dengan garar maupun yang lain, maka penulis menemukan hasil pemikiran dari seorang tokoh terhadap pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar yang tertuang di dalam kitabnya al-Garar. Beliau adalah Prof. Dr. Rafīq Yūnus al-Miṣri seorang pemikir yang berkebangsaan Syria.

Menurut beliau, lebih dari 40 tahun sejak diterbitkannya kitab al-Garar milik ad-Ḍarīr belum ada satupun orang yang berani memberikan kritik maupun saran terhadap hasil pemikirannya tersebut.[16] Oleh sebab itu, dari hasil pemikiran yang dilakukan oleh Rafīq Yūnus al-Miṣri menghasilkan sebuah kritik dan saran terhadap pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar. Hal ini dilakukan agar pemikiran tentang garar mengalami peningkatan dan perkembangan seiring dengan berjaannya waktu.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, penelitian tentang garar tidak hanya berupa jurnal saja, akan tetapi juga berupa artikel-artikel maupun buku-buku yang ditulis oleh pemikir-pemikir handal. Adapun hasil penelitian tersebut diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Dr. Miṣbah Mutawalli as-Sayyid Hammād, seorang dosen *fiqh al-muqāran* (fiqih perbandingan) dari Universitas Al-Azhar Cairo dengan judul *Dirāsah Muqāranah Fi al-Garar*. Selanjutnya adalah buku *Riba, Garar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah* yang ditulis oleh dua cendekiawan muslim Indonesia pada tahun 2015 yaitu Ir. Adiwarman A. Karim dan Dr. Oni Sahroni.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Rafīq Yūnus al-Miṣri, *"al-Garar 'Arḍ Wa Munāqasyah"*, dikutip dari https://drmasri.files._wordpress.com/2014/11, diakses pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, jam 13.00 WIB.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penulis dapat menemukan perbedaan diantara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini. Dalam hal ini, penulis meneliti garar dari sisi filosofis dan historisnya yang berlandaskan pada pemikiran seorang tokoh penggagas utama konsep garar yang sampai saat ini masih digunakan sebagai alat untuk mendeteksi garar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran garar syekh ad-Ḍarīr dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah.*

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tentunya bukan seratus persen baru. Karena dalam ranah logis, tidak ada penelitian yang benar-benar murni baru. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yang sangat menonjol terletak pada permasalahan tentang garar yang dianalisis melalui pemikiran seorang tokoh Muslim serta bagaimana kedudukan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pemikiran tersebut, dimana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pemikiran Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr tentang garar dan implikasinya dalam akad transaksi bisnis perspektif *maqāṣid syarī'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kerangka Teori

1. Garar

a. Pengertian Garar

Garar berasal dari akar kata *garra*[17] yang mana dari akar kata tersebut lahirlah suku kata *garar*. Salah satu pendapat mengatakan bahwa garar berarti *an-nuqṣān*[18] yaitu berkurang. Dalam bahasa Arab jika disebutkan *gārat an-nāqah* maka artinya adalah telah berkurang susu unta itu.

[17] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab,* Cet. 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1994), hlm. 11.

[18] Mahmud 'Abd Rahman 'Abd Mun'im., *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah,* juz 3, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 1999), hlm. 8.

Dalam bahasa Arab perkataan garar mengandung beberapa makna yaitu *al-khaṭar*[19] yang bermaksud bahaya, pertaruhan, dan resiko, *al-khidā'*[20] yang berarti menipu atau memperdaya dan *al-jahl*[21] yang berarti tidak mengetahui. Dalam *Tartīb al-Qāmus al-Muhīṭ* dan *Lisān al-'Arab*[22] juga menyebutkan garar yang bermakna memperdaya dan memakan harta dengan cara yang salah. Al-garar adalah isim dari kata *at-tagrīr* yang berarti seseorang menjerumuskan dirinya atau hartanya kepada kebinasaan tanpa dia ketahui dan sadari.

Garar secara etimologi berarti; keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.[23]

Secara lugawi, garar dimaknai sebagai *al-khaṭr* dan *at-tagrīr* yang berarti membawa diri sendiri kepada garar, atau dengan kata lain seseorang melakukan garar berarti orang tersebut telah dengan sengaja mendatangkan kerusakan kepada dirinya sendiri dan hartanya. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *ad-dunyā mata' al-gurūr*, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat Ali Imran ayat 185 tersebut, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa garar adalah *al-khida'*

[19] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab,....*, hlm. 13.

[20] At-Ṭāhir Ahmad az-zāwi, *Tartīb al-Qāmus al-Muhīṭ*. Cet. 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 380.

[21] Ibrāhīm Anīs (et al), *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah as-Syurūq, 2004), hlm. 647.

[22] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab,....*, hlm. 11.

[23] Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), hlm. 399-400.

(penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.[24]

Menurut istilah fikihnya, garar diartikan oleh para fuqaha sebagai: ketidaktahuan akan akibat suatu perkara (jual beli/transaksi bisnis), atau tidak adanya kejelasan antara baik dengan buruknya.

b. Hukum Garar

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat nas-nas yang menyebutkan mengenai larangan jual beli garar secara langsung, namun al-Qur'an menjelaskan secara umum larangan jual beli garar melalui larangan memakan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang tersirat di dalam firman Allah Swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : 26)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta diantaramu secara batil".[25]

Sementara dalam naṣ-naṣ Hadiṡ, terdapat Hadiṡ-hadiṡ yang secara langsung melarang jual beli garar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya:

عن ابي هُريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ)[26]

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil dan jual beli garar (barang tidak jelas).

[24] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3409.

[25] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* (Yogyakarta: UII Press,1998), hlm. 146.

[26] Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim,* Cet. 1, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 2006), hlm. 707.

c. Hikmah Diharamkannya Garar

Hikmah diharamkannya jual beli garar adalah karena mengandung unsur ketidakpastian yang mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi telah memperingatkan hal itu dalam sabda beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum berbuah,

أرأيت إذا منع الله الثّمر بم يأكل أحدكم مال أخيه[27]

"Bagaimana pendapat kalian jikalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, maka dengan alasan apa si-penjual memakan harta pembelinya?".

Dan hal tersebut juga akan menyebabkan perdebatan diantara manusia pada umumnya, serta menjauhkan perdamaian, yang mana akan menyulut api permusuhan dan api kebencian diantara mereka.[28]

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad menurut istilah fuqaha ialah :

إرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِيْ مَحَلِّهِ[29]

"Perikatan ijab dengan qabul sesuai yang disyariatkan agama yang nampak jelas pengaruhnya pada sesuatu yang diakadkan itu".

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai

[27] Al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhari,* Cet. 1, (Beirut: Dār Ibnu Kaśīr, 2002), hlm. 524.

[28] 'Abdullah al-Muṣliḥ dan Ṣalāh as-Ṣāwī, *Mā Lā Yasa' at-Tājiru Jahluhū,* Cet. 1, (Riyāḍ: Dār al-Muslim. 2001), hlm. 304.

[29] As-Sanhūri, *Naẓariyyatul 'aqdi*, Cet. 2, (Beirut : Mansyūrah al-Halabi al-Huqūqiyyah, 1998). hlm. 83.

syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[30]

b. Rukun Akad

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : pelaku akad, objek akad, dan shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya *(ahliyyah)* dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain *(wilāyah)*. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.[31]

c. Syarat-syarat Akad

Syarat dalam akad ada empat, yaitu : syarat berlakunya akad *(In'iqād)*, syarat sahnya akad *(Ṣihah)*, syarat terealisasikannya akad *(Nafaż)*, dan syarat lazim. Syarat *in'iqād* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan shighah akad,

[30] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

[31] *Ibid.*, hlm. 35.

akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.

Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *ṣihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafaż* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.[32]

d. Jenis-jenis Akad

Di dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :[33]

1) *Akad Tabarru'*

Akad tabarru' merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil. Jadi, bersifat kebajikan murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah SWT. *Akad tabarru'* digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allah SWT semata.

Walaupun demikian, dalam transaksi yang bersifat *tabarru'* ini dibolehkan untuk memungut biaya transaksi transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi *tabarru'* ini, sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau keuntungan material yang diperoleh. Objek dari akad *tabarru'* ini

[32] *Ibid.*, 35-37.

[33] Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI,* (Jakarta : PT. Gramedia, 2005,) hlm. 28.

biasanya adalah sesuatu yang diberikan/dipinjamkan dari suatu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis transaksi yang tergabung dalam akad *tabarru'* yaitu : *Qarḍ, rahn, hawālah, wakālah, wadī'ah, kafālah,* dan w*akaf.*[34]

2) *Akad Tijārah*

Akad tijārah merupakan perjanjian/kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha. Transaksi pada *tijari sector* (sector swasta) pada umumnya bersifat orientasi laba (*profit oriented*). Aktifitas pada sector swasta ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Institusi yang melaksanakan kegiatan ini bisa perusahaan swasta murni ataupun perusahaan Negara yang berciri swasta. Bentuk perusahaanya berupa perusahaan perorangan maupun *syarikah* (seperti *partnership,* korporasi maupun lembaga koperasi). Sifat dasarnya, transaksi dan kontrak dalam ekonomi syari'ah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :[35]

a) Kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian *(Natural Certainty Contract- NCC)* dan jenis-jenisnya antara lain ;
 (1) *Akad bai'* (akad jual beli) :
 (a) *Bai' al murabahah*
 (b) *Bai' as salam*
 (c) *Bai' al iṣtiṣna'*
 (2) *Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*
 (3) *Ṣarf*, dan
 (4) barter

[34] *Ibid.,* hlm. 28-36
[35] *Ibid.,* hlm. 36-50.

b) Kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian (*Natural Uncertainty Contract-NUC)* dan jenis-jenisnya antara lain ;

(1) *Musyarakah*
 (a) *Musyarakah mufawaḍah*
 (b) *Musyarakah al 'inan*
 (c) *Musyarakah abdan, dan*
 (d) *Musyarakah wujuh*

(2) *Muḍarabah*
 (a) *Muḍarabah muṭlaqah, dan*
 (b) *Muḍarabah muqayyadah*

(3) *Muzara'ah*

(4) *Musaqah, dan*

(5) *Mukhabarah*

3. *Maqāṣid as-Syarī'ah*

a. Definisi *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Secara bahasa (etimologi) *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* itu berarti "maslahat, obyektif, prinsip, intent, sasaran, tujuan akhir", dan lain-lain.[36] Secara istilah, *maqāṣid* bisa di defenisikan dengan "makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *as-Syāri'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyrī'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di *istinbāṭ* (dideduktif) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at."[37]

b. Pembagian *Maqāṣid*

Maqāṣid ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai

[36] Jasser Auda, *Maqāṣid as-Syarī'ah as Philosophi of Islamic Law a System Approach,* (London : International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 2.

[37] Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid : Ināṭat al-Ahkām as-Syarī'ah Bimaqāṣidihā,* Cet. I, (Amerika : al-Ma'had al-Islāmi Li al-Fikr al-Islāmi, 2006) hlm. 25.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan.[38] *Maqāṣid* terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu ; *general* (*'āmmah*/umum), *specific* (*khāṣṣah*/khusus), dan *partial* (*juz'iyyah*/ parsial).

1) ***Maqāṣid* umum**

Maqāṣid umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syari'at atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan, dan kebebasan. Oleh karena itu, maslahah yang primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan itu masuk dalam bagian umum *maqāṣid* ini.

2) ***Maqāṣid* khusus**

Maqasid khusus adalah beberapa tujuan syari'at yang ada pada salah satu bab/ bagian dari beberapa bab syari'at, seperti adanya sanksi/hukuman dalam bab jinayah (pidana) ada bertujuan membuat jera.

3) ***Maqaṣid* parsial**

Maqāṣid parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asrār* (rahasia) yang dimaksud oleh syari'at secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukhṣah* (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.[39]

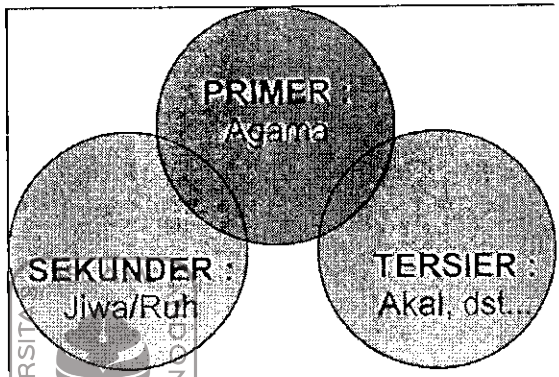
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[38] Jasser Auda, *Maqāṣid*....., hlm. 3.

[39] Jasser Auda, *Maqāṣid as-Syarī'ah as Philosophi of Islamic Law a System Approach,* (London : International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 5.

Dari tiga kategori *maqāṣid* di atas, dapat diilustrasikan dalam bentuk lingkaran yang sejajar dan saling mengisi seperti berikut ini:[40]

Gambar 2.2 Keterkaitan *Maqāṣid* Jasser Auda



Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa konsep *Maqāṣid* Jasser Auda mempunyai keistimewaan yang membedakannya dengan konsep *Maqāṣid* yang lainnya. Sesuai dengan gambar lingkaran sejajar yang saling mengisi di atas menunjukkan bahwa komponen-komponen *Maqāṣid* yakni *kulliyyātul khamsah* yang sudah terbagi sesuai dengan pos-posnya; kebutuhan primer diisi oleh *ḥifẓu ad-dīn,* sekunder diisi oleh *ḥifẓu an-nafs,* dan tersier diisi oleh *ḥifẓu al-'aql, ḥifẓu al-māl, dan ḥifẓu an-nasl.* Komponen-komponen tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Maqāṣid senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodesasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mażhab, masa perkembangan teori *maqāṣid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[40] *Ibid.*, hlm. 6-8.

c. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Dalam sistem hukum Islam, *the implication of the purpose* (*Dilālah al-Maqṣīd*) merupakan ekspresi baru yang akhir-akhir ini mengemuka dikalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi *Uṣul Fiqh*. Selama ini, secara umum *Dilālah al-Maqṣīd* memang belum dinilai sebagai *dilālah qaṭ'i* (*certain*) untuk dijadikan sebagai suatu *ḥujjah* hukum. Hingga sekarang, secara teoritis, *purposefulness* masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari *naṣ*.

Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berdasarkan pada sistem. Lagi pula, karena efektivitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya.[41]

Selain itu juga, Jasser Auda mengatakan bahwa konsepsi-konsepsi masa kini lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan konsepsi klasik. Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifẓ an-nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi "pengembangan pemikiran ilmiah", "perjalanan menuntut ilmu", "menekan mentalitas ikut-ikutan", bahkan "menghindari imigrasi ahli ke luar negeri".[42]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] M. Amin Abdullah, "*Epistimologi Keilmuan Kalam dan FIkih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Negara dan Globalisasi* (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", Media Syariah, Vol. XIV No.2 Juli Desember 2012, hlm. 143.

[42] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

Dalam konsep *ḥifẓ al-'irḍi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi "pelestarian harga diri manusia" dan "menjaga hak-hak asasi manusia". Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ḥifẓ ad-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi "kebebasan kepercayaan" dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifẓ al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi "pelestarian ekonomi" dan menekan jurang antar kelas".[43]

Adapun Jasser Auda membandingkan teori hukum Islam tradisional dengan teori hukum Islam era modern dan era postmodern serta menggunakan kerangka analisis sistem yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori *maqāṣid* lama (klasik) ke teori *maqāṣid* yang baru. Pergeseran dari teori *maqāṣid* lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori *maqāṣid* baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran tata kelola dunia dalam bingkai Negara-bangsa. Berikut adalah usulannya seperti ysng ditulis oleh Amin Abdullah:[44]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43] *Ibid*... hlm. 320.

[44] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2013), hlm. 202-203.

Tabel 2.3
Pergeseran Paradigma Teori *maqāṣid* klasik menuju kontemporer

No.	Teori *Maqāṣid* klasik	Teori *Maqāṣid* Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan *(ḥifẓu an-Nasl)*	Teori ini berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2.	Menjaga Akal *(ḥifẓu al-'Aql)*	Melipat gandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan otak.
3.	Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa *(ḥifẓu al-'Irḍ)*	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga Agama *(ḥifẓu ad-Dīn)*	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga Harta *(ḥifẓu al-Māl)*	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori *maqāṣid* yang lama ke teori *maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *maqāṣid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan *human development* sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maṣlaḥah* (*public interest*) masa kini; *maṣlaḥah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid syarī'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam.

Selanjutnya, realisasi dari *maqāṣid* baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa-Bangsa dunia (PBB).[45]

d. Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam menurut Jasser Auda

Jasser Auda membangun seperangkat kategori untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu:

1) Kognitif Sistem (*cognitive nature*)

Kognitif Sistem *(cognitive nature)* ialah sebuah karakter pengetahuan yang mengkonstruksi sistem hukum Islam. Penetapan Hukum Islam didasarkan pada pengetahuan *faqih* tentang teks-teks yang digunakan sebagai sumber utama referensi hukum. Auda menegaskan betapa pentingnya memisah dan memilah konteks al-Qur'an dan as-Sunnah dari penafsiran orang mengenai konteks yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengungkap validasi seluruh kognisi (pengetahuan tentang naṣ atau teks).[46]

[45] *Ibid.*, hlm. 203.

[46] Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syarī'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Hunafa: Jurnal Studia

Perspektif sistem merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dengan pandangan normalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi, menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari kolerasi ini. Hipotesis hukum Islam dalam bahasa kita adalah sistem hukum Islam merupakan kontruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih.[47]

Fikih merupakan bagian dari kognisi manusia dan pemahaman. Meminjam istilah yang digunakan Ibnu Taimiyah bahwasannya hukum fikih selama ini adalah merupakan pemahaman atau hasil bentukan kognisi dari para ahli agama atau *fuqahā*. Dengan demikian, sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan.

Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, hal-hal yang terkait dengan isu ini dikenal dengan istilah *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge* (ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para (ulama atau fuqaha) dapat saja mengalami kesalahan dan ketidaktepatan). Sebagai konsekwensinya, pemahaman *fiqh* pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan dan tingkat literasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, Yogyakarta: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, hlm. 235.

[47] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*....., hlm. 86.

manusia era tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuan era tertentu dapat diperdebatkan dan dapat diubah kearah yang lebih baik.[48]

Menurut Jasser Auda, Ijma' bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, ijma sering disalah gunakan oleh sebagian ulama untuk memonopoli fatwa demi kepentingan sekelompok "elite".

Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin dipakai sebagai mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, khususnya persoalan yang terkait dengan teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Ijma juga dapat dikembangkan dalam bentuk pastisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah.[49]

2) Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Menurut Amin Abdullah; konsep kemenyeluruhan (*wholeness*) berarti memperbaiki kekurangan dan kelemahan konsep *uṣūl fikih* klasik yang kerap menerapkan pendekatan atomistik dan reduksionis. Munculnya pendekatan atomistik disebabkan oleh sebuah sikap yang hanya menggantungkan satu dalil saja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tanpa memperhitungkan dalil-dalil lain yang koheren. Jalan keluar yang disarankan ialah mengimplementasikan dogma/prinsip holisme melalui mekanisme operasionalisasi tafsir tematik

[48] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal...*, hlm. 183-184.

[49] *Ibid.*, hlm. 185.

yang bukan lagi hanya terbatas dan terfokus pada *ayātul aḥkam* (ayat-ayat hukum) saja, sebaliknya mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai perbandingan dalam menetapkan hukum Islam.[50]

Memasukkan pola dan tata berfikir holistik dan sistematik kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) akan sangat bermanfaat bagi filsafat Islam tentang hukum agar mampu mengembangakan horison berfikir yang dari semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab akibat (*'illah*) kearah horison yang lebih holistik yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir sebab-akibat.[51]

3) Keterbukaan (*Openness*)

Sistem yang hidup melambangkan sistem yang terbuka, sebagaimana yang dinyatakan dalam teori sistem. Sampai-sampai sistem yang kelihatannya mati pun secara fundamental melambangkan sistem yang terbuka. Keterbukaan sistem tergantung pada kapabilitasnya untuk menggapai target utama atau tujuan dalam berbagai keadaan. Keadaan inilah yang mengimplikasikan tercapainya misi dalam sebuah sistem. Keadaan ialah lingkungan yang memberikan pengaruh. Keterbukaan *(Openness)* sistem ialah sistem yang selamanya berhubungan dengan lingkungan atau kondisi yang ada di luarnya.[52]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[50] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*...., hlm. 12-13.

[51] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*...., hlm. 186.

[52] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 48.

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Ini berlaku untuk organisme yang hidup, dan juga berlaku pada sistem apapun yang ingin *survive* (bertahan hidup). Sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Seluruh mazhab dan mayoritas ahli *fiqh* selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam, karena nass itu sifatnya terbatas.

Akhirnya, metodologi *uṣūl fiqh* mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus yang baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Mekanisme *qiyās*, *maṣlaḥah* dan mengakomodasi tradisi (*i'tibār al-'urf*) adalah beberapa contohnya.[53]

Mekanisme-mekanisme seperti itu perlu lebih dikembangkan lagi dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang lebih elastis bagi hukum Islam atau *fiqh* agar dapat menghadapi lingkungan pada masa kini yang terus berubah secara cepat. Masalah yang dihadapi minoritas muslim di barat adalah sangat berbeda dari masalah yang dihadapi mayoritas muslim di negara-negara berpenduduk muslim mayoritas di Timur.

Oleh karenanya mekanisme dan tingkat keterbukaan ini merupakan fitur penting dan berguna untuk mengembangkan dan menganalisis secara kritis terhadap bangunan sistem berfikir *uṣūl fiqh* maupun sub-sub sistem yang berada dibawahnya.[54]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[53] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*..., hlm. 188.

[54] *Ibid.*, hlm. 188-189.

4) Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Menurut kognisi (*cognitive science*), ada 2 alternasi teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu *feature-based categorisations* dan *concept-based categorisations*.[55] Kategorisasi pertama berupaya untuk menemukan persamaan dan perbedaan alami antara entitas yang diukur dari seberapa banyak mereka match dan berbeda. Sedangkan kategorisasi kedua berdasarkan pada konsep mental. Konsep mental merupakan teori yang menekankan pada persepsi pembuat klasifikasi.

Sebuah konsep merupakan kelompok kriteria yang multi-dimensional, yang dapat menciptakan sejumlah kategorisasi simultan untuk jumlah entitas yang sama. Kategorisasi yang disepakati oleh Auda adalah yang kedua, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada *hierarki* 'pohon struktur', tetapi juga akan diperluas untuk menganalisis inter-relasi antara hasil sub-konsep.

Karakteristik sebuah sistem yaitu mempunyai rancang bangun atau konsep yang hirarki. Sebuah sistem terbentuk dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi mengisbatkan fungsi dan tujuan yang diharapkan. Usaha untuk mengelompokkan sistem keseluruhan menjadi bagian terkecil merupakan proses penyeleksian antara persamaan dan perbedaan diantara berbagai macam bagian-bagian. Bagian terkecil merepresentasikan bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.[56]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[55] *Ibid.*, hlm. 192.

[56] Jasser Auda, *Maqāṣid as-Syarī'ah Dalīl Lil Mubtadi'īn,* (London: al-Ma'had al-Ālami Lil Fikr al-Islāmi, 2008), hlm. 14.

5) Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.[57]

Jasser Auda berpandangan bahwa untuk menangani berbagai macam problematika maupun dilema permasalahan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan saat ini, para mujtahid sepatutnya menerapkan konsep berpikir *maqāṣid syarī'ah* yaitu menentukan skala prioritas yang terkandung di dalam teks-teks sumber hukum Islam disertai dengan memperhitungkan dan menganalisis hal-ihwal masyarakat *(social condition)*. Serta tidak cukup hanya dengan sebatas menganalisa satu teks dengan teks lain yang saling kontradiktif, kemudian dilakukan penghapusan, penundaan atau bahkan pengabaian (*mauqūf*).[58]

Jasser Auda mengajak kepada pembacanya untuk secara sungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara biner. Hanya dengan cara seperti itu, para ulama akan mengerti bahwa

[57] Jasser Auda, *Maqāṣid Al Syarī'ah As Philosophy Of Islamic Law*....., hlm. 211.

[58] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*...., hlm. 195.

hukum Islam yang sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber sumber, asal usul kebahasaan, metode berfikir, aliran atau mazhab-mazhab berfikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu.

Jika segmen-segmen tersebut tidak terhubung maka tidak akan membentuk gambaran realitas hukum Islam yang utuh. Jasser Auda berkeyakinan bahwa pendekatan yang kritis, multi-dimensi, berfikir berbasiskan sistem serta berorientasi kepada tujuan akan mampu memberi jawaban kerangka berfikir yang memadai untuk keperluan analisis serta pengembangan teori hukum Islam.[59]

6) Maksud Kebermaksudan *(Purposefulness)*

Sistem pencari tujuan (*goal-seeking sistem*), secara mekanis mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama.

Di pihak lain, sistem pencari maksud dapat mengikuti berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir atau maksud yang sama. Lebih dari itu, sistem pencari tujuan tidak dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif telah terprogram sebelumnya. Namun, sistem pencari maksud dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan.[60]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[59] *Ibid.*, hlm. 197.

[60] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*…., hlm. 94.

Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada sistem. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (*maqāṣid*).[61]

4. Studi Pemikiran (Tokoh)

Studi tokoh atau sering disebut juga dengan penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (*individual live history)* merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif.[62] Secara historis, studi model ini sudah lama digunakan orang. Pada zaman dahulu, metode ini pernah digunakan oleh sejarawan Yunani kuno, dan juga sejarawan Islam seperti Ibnu Khaldun. Pada masa kini, metode ini masih tetap dipergunakan oleh para sejawan, atau bahkan juga oleh tokoh-tokoh sejarah sendiri dengan cara menulis otobiografi dalam bentuk memoir-memoar. Sebagai contoh adalah memoir dari *de Layafette.*[63]

Tujuan dilakukannya studi tokoh adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu, melalui pandangan-pandangannya yang mencerminkan pandangan warga dalam komunitas yang bersangkutan. Tujuan lain dari studi model ini adalah untuk memperdalam pengertian kita terhadap komunitas tertentu dimana tokoh-tokoh atau individu itu hidup. Yang lebih penting lagi, melalui pengakuan yang berupa riwayat hidup ini, seorang individu akan banyak

[61] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal....*, hlm. 199-200.

[62] Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

[63] *Ibid.*, hlm. 4.

mengungkapkan motivasi, aspirasi, dan ambisinya tentang kehidupan dalam masyarakatnya.[64]

Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subyek penelitian akan mempengaruhi cara peneliti memandang subyek tersebut. Jika subyek dipandang oleh peneliti berdasarkan angka atau kriteria tertentu, maka peneliti akan kehilangan sifat subyektif perilaku manusiawi sang tokoh. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya, dan perilaku yang dijalaninya.[65]

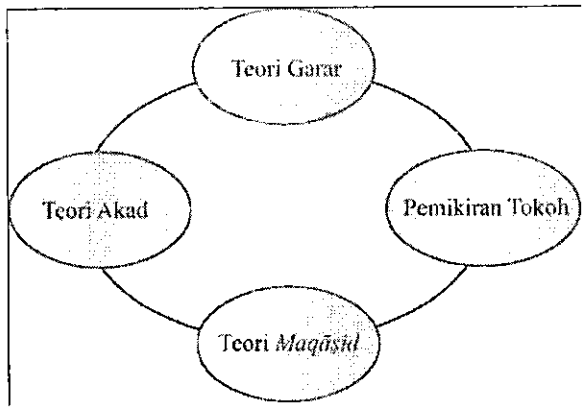
Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, maka paradigma yang dibangun dalam studi tokoh mengikuti kaidah kualitatif. Dengan mengadaptasi paradigm Ritzer (1996), studi tokoh ini berada pada kuadaran empat tingkat ke empat. Artinya studi tokoh merupakan penelitian kualitatif yang "tinggi tingkatannya", karena memfokuskan pada orang tertentu dan bidang tertentu sebagai unit analisis. Ada kaidah bahwa, dalam penelitian kualitatif, semakin kecil unit analisinya, akan semakin baguslah hasil penelitiannya karena penelitian kualitatif bersifat *in-depth* (mendalam), tidak *out-depth* (melebar).[66]

Berdasarkan pada kerangka teori di atas, dapat penulis simpulkan kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini sebagaimana yang tergambar dalam skema berikut ini:

Gambar 2.4 Skema Kerangka Berpikir Penulis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[64] *Ibid.*, hlm. 6-7.
[65] *Ibid.*, hlm. 16.
[66] *Ibid.*, hlm. 18-19.



Dari skema kerangka berpikir di atas dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara satu kerangka dengan kerangka lainnya. Gambar lingkaran yang saling mengaitkan satu teori dengan teori lainnya menjadi bukti bahwa teori-teori tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika penulis analisa secara mendalam, teori garar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori akad dalam hal ini adalah akad jual beli/transaksi bisnis, karena garar merupakan salah satu *'illat* (pernyakit) yang dapat mengakibatkan suatu akad transaksi atau jual beli menjadi haram dilakukan dan hal ini tentunya akan mengakibatkan kehancuran yang sangat besar khususnya di bidang perekonomian.

Selain berkaitan erat dengan teori akad, teori garar juga berhubungan erat dengan pemikiran seorang tokoh dan teori *maqāṣid syarī'ah.* Sebuah teori, dalam hal ini adalah teori garar akan menjadi lebih valid dan meyakinkan jika bersumber dari pemikiran seorang tokoh yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang yang digelutinya.

Maka dalam hal ini, pemikiran tokoh menjadi sangat urgen dalam memustuskan suatu masalah khususnya masalah-masalah yang memang secara khusus tidak ditemukan dalilnya baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadiṣ, maupun ijma' ulama sehingga dengan hasil pemikiran

seorang tokoh akan menghasilkan solusi atau jalan keluar terbaik bagi seluruh elemen masyarakat.

Setelah didapatkan sebuah teori dari hasil pemikiran tokoh, maka hasil pemikiran tersebut harus diuji coba dan dianalisa melalui alat yang bernama *maqāṣid syarī'ah.* Dalam hal ini, *maqāṣid syarī'ah* menjadi tolak ukur utama dalam menentukan layak tidaknya suatu hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, teori garar dalam akad transaksi bisnis yang dihasilkan dari hasil pemikiran seorang tokoh harus sinkron dan tidak bertentangan dengan teori *māqaṣid syarī'ah.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan (maksimal)[1]. Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.[2] Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, dan tokoh utama yang menjadi objek penelitiannya adalah Syekh aḍ-Ḍarīr dengan gagasan barunya tentang garar. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ; ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.[3]

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah peneliti dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.[4] Atau dengan kata lain bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, data yang terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berusaha

[1] Anton Bekker, *Metode Filsafat,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8-9.

[3] Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

[4] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

menggambarkan konsep gharar dengan mengkaji pemikiran dari tokoh kontemporer, Syekh aḍ-Ḍarīr.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

a. Pendekatan normatif, yang dimaksud pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan konsep garar aḍ-Ḍarīr, manakala ditelaah dari sisi hukum Islam (Fiqh dan Ushul Fiqh). Atau lebih jelasnya adalah ketika menganalisa konsep tersebut berdasarkan pada hukum yang dikandung oleh ayat al-Qur'an dan Hadiṡ Nabi serta pendapat para ulama dengan *qā'idah fiqhiyyah ma'nawiyyah* (pemahaman beberapa teks melalui makna-makna kebiasaannya bukan dengan makna kebahasaannya).[5]

b. Pendekatan filosofis, pendekatan filosofis adalah upaya pendekatan agama melalui ilmu filsafat. Berfikir secara filosofis, dapat digunakan dalam memahami ajaran agama agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan difahami secara seksama.[6] Atau dengan kata lain pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis.[7]

c. Pendekatan Historis, Memahami pendekatan historis tidak bisa lepas dari memahami terlebih dahulu akan makna kata tersebut. Kata historis meiliki kedekatan dengan kata *history* dalam bahasa Inggris yang

[5] 'Abd al Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Kuwait: Dar al Qalam, 1978), hlm. 142.

[6] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 43.

[7] Muhaimin, dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 13

memiliki makna sejarah (dalam bahasa Arab *syajarah).* Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani *(istoria)*, yakni gejala-gejala alam yang bersifat kronologis terutama yang berkaitan dengan manusia. Menurut W. Bauser (1928) sejarah merupakan ilmu pengetahuan sebagai upaya melukiskan dan menjelaskan fenomena dalam mobilitasnya karena adanya hubungan antara manusia di tengah kehidupan masyarakat. Dari pendefinisian ini, sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pendekatan historis tidak bisa terlepas dari kajian peristiwa yang melalui dimensi ruag dan waktu.[8]

Secara sempit pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisanya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Pendekatan sejarah ini sangat dibutuhkan dalam studi agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.[9]

Jika menariknya dalam konteks Islam, menurut Amin Abdullah, Islam historis adalah sebuah domain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 42.

[9] M. Yatimin Abdullah, *Strudi Islam kontemporer,* (Jakarta: sinar Grafika Offset, 2006) hlm. 222.

utama dari apa yang disebut ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung bisa dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, diformulasi ulang, dan dibangun kembali. Dari sini, Islam historis terlepas dari wilayahnya sebagai islam normatif. Islam tidak lagi dikaji pada aspek normatifnya, melainkan wujudnya ketika hidup di tengah masyarakat, tempat, kondisi sosial. Ekonomi bahkan kondisi politik.[10]

B. Sumber Data

Untuk meneliti pemikiran Syekh aḍ-Ḍarīr tentang garar secara lebih mendalam, maka peneliti menggunakan sumber referensi primer dan skunder. Adapun sumber primer yang digunakan sebagai acuan adalah kitab *al-Garar wa Aśaruhū fi al-'Uqūd fi al- Fiqh al-Islāmi* karya Syekh Prof. Dr. Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. Sedangkan data sekunder karya-karya lain dari ad-Ḍarīr seperti *al-Garar fi al 'Uqūd wa Aśaruhū fi at-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah, al-'Aqdu Min Haiśu as-Ṣihhah Wa al-Buṭlān Fī al-Fiqh al-Islāmi Wa al-Qānūn, Ijmā'u Ahli al-Madīnah,* dan lain-lain.

C. Teknik Analisis data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga focus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti.[11]

[10] Amin Abdullah, *Islamic Studies,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 52.

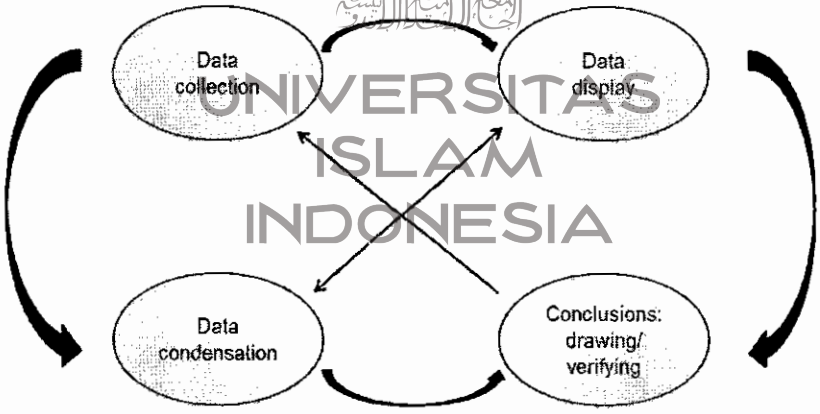
[11] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 59.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara induktif *(istiqra')* berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pesan-pesan simbolik yang terdapat dalam dokumen, yang dalam hal ini adalah karya aḍ-Ḍarīr. Dengan demikian dapat dirumuskan konsep aḍ-Ḍarīr tentang garar dan untuk menilai relevansi pokok pemikiran beliau.

Selain itu, analisis data penelitian ini juga menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari deskripsi tersebut maka dibentuk dalam skema analisis data berdasarkan kumpulan teknik pengumpulan data berdasarkan metode analisis yang dikembangkan oleh Milles and Huberman sebagai berikut:[12]

Gambar 3.1 Skema Analisis Data
Milles and Huberman



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Kondensasi Data (Reduksi Data),

 Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

[12] Milles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,* Edisi Ketiga (America: Sage Publications, Inc, 2014), hlm. 14.

yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Data Display (Penyajian Data),

 Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan Akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil analisis merupakan penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.[13] Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil temuan yang diperoleh dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas.[14]

 Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.[15]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 99.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfa Beta, 2014),hlm. 402.

[15] *Ibid.*, hlm. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Biografi Syekh Prof. Dr. Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr

a. Riwayat Hidup aḍ-Ḍarīr

Syekh Prof. Dr. Ṣiddīq bin Muhammad bin Amīn aḍ-Ḍarīr adalah ilmuwan sekaligus peneliti berkebangsaan Sudan yang spesialis meneliti dalam hal transaksi-transaksi bisnis Islam mutakhir.[1] Ṣiddīq bin Muhammad bin Amīn aḍ-Ḍarīr, dilahirkan di kota Ummu Darman Sudan pada tahun 1918 M/1337 H. Dalam dirinya mengalir darah keluarga yang sangat mendalam ilmu agamanya. Adalah kakeknya yang bernama Syekh al-Amīn aḍ-Ḍarīr merupakan salah satu penggawa ulama negeri Sudan di masa pemerintahan Turki 'Uśmani.[2]

Selain itu, nenek-nenek moyang beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh di negeri Sudan, dan diantara mereka ada yang pernah memimpin tampuk pemerintahan di negeri Sudan pada masanya. Marga beliau adalah al-Maḥsi al-Jawabiri yang dinisbatkan kepada sahabat anṣar yang bernama Jābir bin Abdullah al-Khazraji al-Anṣari, hal ini dikarenakan

[1] Ṣalāḥ 'Abbās Faqīr, *"Min Fuqahā al-'AṢr : as-Syekh as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails., diakses pada hari Sabtu, Tanggal 06 Januari 2018 jam 10.40 WIB.

[2] Muhammad Khalīfah as-Ṣiddīq, *"Mabāḥiṣ Min Sīrah al-'Allāmah al-Brūfisūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://www.tawtheegonline.com/vb/ showthread, diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 11.14 WIB.

silsilah keluarga tertinggi beliau sampai pada Jābir bin Abdullah al-Khazraji al-Anṣari.[3]

Beliau mempelajari dan mendalami berbagai macam ilmu syari'at Islam dan bahasa arab melalui pengajaran dari ayahnya yang bernama syekh Muhammad al-Amīn, selain itu pendidikannya juga diikuti dengan pendidikan lokal yaitu melalui sistem pendidikan umum di madrasah-madrasah yang ada di Sudan. Kemudian beliau melanjutkan studinya di perguruan tinggi *Gordon Memorial College* (yang selanjutnya ganti nama menjadi Universitas Khurṭum) pada jurusan akuntansi yang kemudian lulus pada tahun 1938 M.[4]

Dengan berhasilnya aḍ-Ḍarīr memperoleh gelar diploma Syari'ah Islamiyah dari fakultas qanun di Universitas Khurtum pada jurusan *al-qaḍa as-Syar'i* (hukum Islam), maka beliau meyakinkan dirinya untuk menjadi hakim di pengadilan agama Sudan pada tahun 1952 M. Akan tetapi karena beliau memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam bidang keilmuan, beliau merasa lebih baik melanjutkan pendidikannya dari pada menjadi hakim di Sudan, maka beliaupun memutuskan untuk pindah ke Mesir dan selanjutnya beliau melanjutkan kuliyahnya di Universitas Kairo.

Sampai pada tahun 1957 M, beliau mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Kairo tersebut, di Univertias yang sama juga beliau mendapatkan gelar diploma pada institusi *(ma'had)* Syari'ah Islamiyah pada tahun 1959 M. Kemudian di Universitas Kairo ini juga

[3] Muhammad 'Andullah al-Anṣāri, *"ad-Duktūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr al-Maḥsi al-Khazraji as-Sūdān"*, dikutip dari http://www.al-anssar-world.com/Portail/ 2015/117, diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 10.53 WIB.

[4] Muhammad Khalīfah as-Ṣiddīq. *"Mabāḥiṣ Min Sīrah al-'Allāmah al-Brūfisūr as-Ṣiddīq* ……, diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 11.14 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

beliau melengkapinya dengan memperoleh gelar doktoralnya pada fakultas Syari'ah Islamiyah dengan predikat summa cumlaude pada tahun 1967 M. Dan sebagai pelengkap dari karir pendidikannya, beliau memperoleh gelar professor pada fakultas Syari'ah Islamiyah dari Universitas Khurṭum. Selain itu juga, Universitas Khurṭum memberikan beliau gelar sebagai professor yang sangat istimewa dengan mengangkatnya menjadi dosen tetap agar beliau menjadi dosen seumur hidup di Universitas Khurṭum.[5]

Tepat di usianya yang ke-97 tahun Syekh Prof. Dr. Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr dipanggil oleh Yang Maha Kuasa tepatnya pada hari Ahad pada tanggal 18 Ramadan 1436 H bertepatan pada tanggal 05 Juli 2015 di ibu kota Sudan yaitu Khurṭum.[6]

b. Keilmuan dan Karir ad-Ḍarīr Dalam Dunia Akademik dan Keuangan Islam

Prof. aḍ-Ḍarīr mempunyai segudang pengalaman bekerja di bidang pelatihan, pengawasan, dan manajemen. Karir utama beliau adalah sebagai dosen Syari'ah Islamiyah pada fakultas qanun di Universitas Khurṭum. Selain itu, beliau juga menjadi dosen di beberapa universitas berbeda yang ada di semenanjung Arab maupun yang ada di luar Arab. Adapun aktifitas beliau selain di Sudan adalah Saudi Arabia, disana beliau menjadi dosen Syari'ah Islamiyah pada Sekolah Tinggi Ilmu Kehakiman di Universitas al-Imām Muhammad bin Su'ūd Riyaḍ pada tahun 1975 M.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] *Ibid.*, diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 11.14 WIB.

[6] Lahā Online, *"Wafātu al-Brūfisūr as-Syekh Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr Wa 'Ulamā al-Muslimīn Tan'īhi"*, dikutip dari http://www.lahaonline.com/articles/view/48409.htm, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2018, Jam 13:45 WIB.

Selain itu, beliau juga menjadi penguji berskala internasional khusus pada jurusan Syari'ah Islamiyah pada fakultas Qanun dan Syari'ah di Universitas Papiro Nigeria selama tiga tahun. Beliau juga menjadi salah satu dosen tamu untuk menyampaikan perkuliahannya dalam bidang Syari'ah Islamiyah di Institut Pendidikan Ketimurtengahan dan Afrika di London, dan beliau juga ditunjuk sebagai dosen tamu pada jurusan Syari'ah Islamiyah fakutas Hukum dan Syari'ah di Universitas Kuwait pada tahun 1972 M.[7]

Dan berkat segudang pengalamannya di dalam ajar-mengajar pada fakultas Qanun di Universitas Khurṭum, akhirnya pada tahun 1962 M. beliau dinobatkan sebagai ketua jurusan Syari'ah pada fakultas Qanun di Universitas Khurṭum. Selanjutnya pada tahun 1990 M, Universitas Khurṭum memberikan penghargaan yang sangat istimewa kepada beliau dengan gelar professor istimewa *(ustāż kursi),* yang mana penghargaan dari Universitas Khurṭum ini hanya diberikan kepada 4 (empat) orang professor saja di seluruh pelosok Sudan.[8]

Selain berkarir sebagai dosen aktif di universitas khurṭum dan universitas-universitas yang lain baik yang ada di Sudan maupun di luar Sudan, aḍ-Ḍarīr juga aktif di berbagai organisasi ulama internasional diantaranya adalah sebagai berikut ;[9]

1) Asosiasi ulama ahli bahasa Arab di Khurṭum
2) Asosiasi ulama ahli fiqih di Jeddah dan Mekah
3) Dewan Syari'ah bagi lembaga audit dan pengawasan untuk instansi keuangan di Bahrain

[7] *Ibid.,* diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2018, Jam 13:45 WIB.

[8] *Ibid..,* diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2018, Jam 13:45 WIB.

[9] Tahānī `Awaḍ, *"Raḥīl al-Brūfīsūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr",* dikutip dari http://www.alnilin.com/12696364.htm, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 10:39 WIB.

4) Pimpinan tertinggi lembaga pengawasan Syari'ah untuk lembaga perbankan, instansi keuangan, dan instansi perkreditan di Khurṭum
5) Anggota dewan kehormatan pada asosiasi ulama ahli fiqih di India, dan lain-lain.

c. Karya-karya aḍ-Ḍarīr

Syekh aḍ-Ḍarīr merupakan salah seorang tokoh yang menjadi penggagas utama bank Syariah dan asuransi Syariah di Sudan dan di sejumlah Negara-negara Arab. Selain itu, beliau juga mempunyai keseriusan yang sangat tinggi terhadap dunia penulisan dan penelitian. Oleh karena itu, beliau sudah menelurkan beberapa hasil penelitian dan buku. Hasil riset maupun buku yang beliau hasilkan kebanyakan membahas tentang hukum transasksi bisnis *(mu'amalat maliyah)* kontemporer, hal ini dikarenakan latar belakang beliau sebagai seorang ulama, pemikir, akademisi, dan praktisi dalam bidang keuangan Islam kontemporer.

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa hasil tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh aḍ-Ḍarīr menjadi sangat istimewa karena setiap penelitian dan penulisan yang beliau lakukan disertai dengan kedalaman analisis dan investigasi masalah yang dikajinya. Diantara karya-karya beliau yang dihasilkan dari hasil pemikiran beliau adalah sebagai berikut ;[10]

1) *al-'Aqdu Min Haiśu as-Ṣihhah Wa al-Buṭlān Fī al-Fiqh al-Islāmi Wa al-Qānun;* kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Ibu Kota Sudan; Khurṭūm yaitu *Syirkah Maṭābi'*

[10] Koha, "*Maktabāt Jāmi'ah al-Khurṭūm; as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr*", dikutip dari http://ils.uofk.edu/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=au&q=الضرير الصديق+محمد+الأمين , diakses pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, jam. 14:56 WIB.

as-Sūdan li 'al-'Umlati al-Maḥdudah pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 158 lembar.

2) *al-Asham;* sama halnya seperti di atas, kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Ibu Kota Sudan; Khurṭūm yaitu *Syirkah Maṭābi' as-Sūdan li 'al-'Umlati al-Maḥdudah* pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 139 lembar.
3) *al-Garar Wa Aṡaruhū Fī al-'Uqūd Fī al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah;* kitab ini pertama kali dicetak dan dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Kairo Mesir yaitu *Maṭba'ah Dār Nasyr aṡ-Ṡaqāfah* pada tahun 1967 dengan jumlah halaman sebanyak 740 lembar.
4) *al-Fāidah allatī Tata'āmal Biha al-Bunūk;* kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Ibu Kota Sudan; Khurṭūm yaitu *Syirkah Maṭābi' as-Sūdan li 'al-'Umlati al-Maḥdudah* pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 128 lembar.
5) *al-Mīrās Fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Mā 'Alaihi al-Mahākim as-Syar'iyyah as-Sūdāniyyah Muqāranan bi Arā'I al-Fuqahā fī al-Masāil muhimmah wa Bimā 'Alaihi al-Mahākim al-Miṣriyyah;* kitab ini dipublikasikan oleh *Syirkah al-Barakāt al-Khairiyyah li at-Tanmiyyah wa al-Istiṡmār* yang terletak di Ummu Darman Sudan pada tahun 1999. Adapun subjek yang menjadi bahsan utama dalam kitab ini adalah permasalahan warisan dalam Islam.
6) *Ba'ḍu Ahkāmi ad-Duyūn wa Mu'ālajatuha;* kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Sudan yaitu *Syirkah Maṭābi' as-Sūdan li 'al-'Umlati al-Maḥdudah* pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 343 lembar.
7) *Hukmu 'Aqdi At-Ta'mīn Fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8) *Ijmā'u Ahli al-Madīnah*
9) *al-Bunūk;*
10) *Khiṭābātu ad-Ḍamān wa Biṭāqatu al-I'timān;* kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Ibu Kota Sudan; Khurṭūm yaitu *Syirkah Maṭābi' as-Sūdan li 'al-'Umlati al-Maḥdudah* pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 145 lembar.
11) *Mabāḥiṡ fī Ta'ṣīli al-Qānūn al-Madani Ḍamna Masyrū'I Qānūni al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-'Arabi al-Muwaḥḥid;* kitab ini mempunyai ketebalan halaman sebanyak 416 lembar dan dipublikasikan pada tahun 2010 oleh *Lajnah at-Takrīm* di Sudan.
12) *Niẓāmu al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah al-Muṭbiq Fī al-Mahākim as-Syar'iyyah fī as-Sūdan;* kitab ini dipublikasikan oleh salah satu percetakan yang ada di Kairo yaitu *Ma'had al-Buḥūṡ wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah* pada tahun 1968 dengan jumlah halaman sebanyak 185 lembar, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diantara beberapa karya beliau di atas yang paling popular dan fenomenal adalah kitab *al-Garar Wa Aṡaruhū Fī al-'Uqūd Fī al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah*, ini merupakan kitab yang mempunyai reputasi sangat tinggi dan popular pada saat digelarnya pameran penelitian ilmiyah internasional yang diadakan di Saudi Arabia, sampai-sampai kitab ini mendapatkan penghargaan khusus dari Raja Faisal bidang studi Islam yang berskala internasional.

Dr. 'Ajīl an-Nasymi seorang dosen dari Universitas Kuwait mengatakan bahwa; kitab garar ini merupakan kitab yang pertama kali menyajikan pandangan lengkap tentang garar dan pengaruhnya di

dalam akad perspektif fiqih Islami. Kitab *al-Garar wa Aśaruhū* ini menjadi begitu istimewa karena dalam penyusunannya disertai dengan metode yang benar-benar ilmiyah, mensurve dengan teliti pendapat para fuqaha, dan menganalisis secara mendalam problematika-problematika perekonomian yang dihadapi oleh dunia modern saat ini.[11]

d. Penghargaan Yang Pernah Diraih aḍ-Ḍarīr

Berkat kegigihan, kesabaran, dan keuletan aḍ-Ḍarīr dalam hal penelitian di bidang keuangan Islam kontemporer, beliau mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi yang bertaraf internasional diantaranya adalah ;[12]

1) Mendapatkan bintang kehormatan *(najmatu al-injāz/golden award)* dalam bidang penelitian ilmiyah dari pemerintah Sudan

2) Mendapatkan penghargaan berupa apresiasi khusus Negara *(Jā'izatu ad-Daulah at-Taqdīriyyah)* dari pemerintah Sudan

3) Mendapatkan penghargaan internasional Raja Faisal *(Jaizatu al-Mulk Faiṣal al-Ālamiyyah)* kategori studi Islam dalam bidang transaksi keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Muhammad Khalīfah as-Ṣiddīq. *"Mabāhis Min Sīrah al-'Allāmah al-Brūfisūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://www.tawtheegonline.com/vb/ showthread, diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, jam 11.14 WIB.

[12] Ṣalāḥ 'Abbās Faqīr, *"Min Fuqahā al-'ASr : as-Syekh as-Siddīq Muhammad al-Amīn ad-Darīr"*, dikutip dari http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails., diakses pada hari Sabtu, Tanggal 06 Januari 2018 jam 10.40 WIB.

2. Dinamika Pemikiran Garar

Pemikiran tentang garar tidak banyak ditemukan di dalam kitab-kitab klasik karangan para ulama zaman dahulu *(ulama salaf)*. Sebut saja para imam *mażāhib al-Arba'ah;* Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, di dalam karya-karya mereka tidak ditemukan secara khusus dan rinci pembahasan yang membahas tentang garar. Pemikiran ataupun tulisan tentang garar sendiri dimulai pada abad ke-5 hijriyah (520 H) atau bertepatan pada abad ke-11 masehi (1125 M) yang ditulis oleh Ibnu Rusyd al-Jadd (kakeknya Ibnu Rusyd) di dalam kitabnya yang berjudul *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*, beliau menulisnya dengan satu pembahasan dalam bab *"al-garar"*.

Kemudian pada abad ke-6 hijriyah (584 H) atau bertepatan dengan abad ke-12 masehi (1188 M) pemikiran dan pebahasan tentang garar ditulis kembali oleh cucu Ibnu Rusyd al-Jadd yang bernama Ibnu Rusyd al-Ḥafīd di dalam kitabnya *"Bidāyatul Mujtahid"*. Beliau membahasya dengan bab *"al-Buyū' al-Manhiyu 'Anhā min Qibali al-Gabn allażī Sababuhū al-Garar"*. Selanjutnya pada abad ke-7 hijriyah (720 H) Ibnu Taimiyah menulis satu fasal tentang garar di dalam kitabnya *"al-Qawā'id an-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah"* dengan judul *"al-Qā'idah as-Sāniyah fī al-Ma'āqid Ḥalāluhā wa Ḥarāmuhā"*.

Selain ulama-ulama *salaf* di atas yang konsen pada permasalahan garar, seiring dengan berjalannya waktu pemikiran tentang garar juga semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman maupun perubahan situasi dan kondisi. Adapun ulama-ulama kontemporer yang mencurahkan pemikirannya tentang permasalahan garar adalah Prof. Dr. 'Abd al-Razak As-Sanhūri di dalam kitabnya *Maṣādir al-Haqqi fī al-Fiqh al-Islāmi*, dan Sayyid 'Abdullah

Muhammad bin al-Jābir di dalam risalahnya yang berjudul *"al-Garar fī Mahalli al-Iltizām at-Ta'āqudi"*.[13]

Selanjutnya langkah-langkah para ulama *salaf* maupun *khalaf* tersebut diikuti oleh Syekh ad-Ḍarīr. Beliau mencurahkan pemikirannya tentang permasalahan garar di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Garar Wa Aṡaruhū Fī Al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmi.* Di dalam kitabnya tersebut, beliau melahirkan gagasan-gagasan baru tentang garar yang belum dimunculkan oleh pemikir-pemikir sebelumnya, sehingga hasil pemikiran dari beliau menjadi titik terang bagi permasalahan garar yang selama ini menjadi bahan perdebatan diantara para fuqaha maupun cendekiawan muslim.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap pemikiran pasti mempunyai keistimewaan masing-masing yang membedakannya dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Antara pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar dengan pemikiran-pemikiran ulama lain memiliki persamaan dan perbedaan yang menjadi ciri khas mereka dalam menanggapi permasalahan garar. adapun persamaan dan perbedaan tersebut antara lain;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al-Garar Wa Aṡaruhū Fī Al-'Uqūd...*, hlm. 16.

Tabel 4.1 Persamaan dan perbedaan dengan pemikir lain

Tokoh	Kitab	Persamaan	Perbedaan
Ibnu Rusyd al-Jadd	*al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*	Sama-sama membahas tentang garar, namun pembahasannya masih dalam satu bab saja	Garar dikaji sesuai konteks ilmu fikih mazhab Maliki
Ibnu Rusyd al-Ḥafīd	*Bidāyatul Mujtahid*	Sama-sama membahas tentang garar, namun pembahasannya masih dalam satu bab saja	Pembahasan garar masih secara umum yang disesuaikan dengan mazhab Maliki
Ibnu Taimiyah	*al-Qawā'id an-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*	Sama-sama membahas tentang garar, namun pembahasannya masih dalam satu bab saja	Pembahasan garar masih secara umum yang disesuaikan dengan mazhab Hambali
Prof. Dr. 'Abd al-Razak As-Sanhūri	*Maṣādir al-Haqqi fī al-Fiqh al-Islāmi*	Sama-sama membahas tentang garar, namun pembahasannya masih dalam satu bab saja	Kajian garar sudah mulai masuk ke ranah kontemporer, namun konsepnya masih umum
Sayyid	*al-Garar fī*	Sama-sama	Kajian garar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

'Abdullah Muhammad bin al-Jābir	*Mahalli al-Iltizām at-Ta'āqudi*	membahas tentang garar, namun pembahasannya masih dalam satu bab saja	sudah mulai masuk ke ranah kontemporer, namun konsepnya masih umum
Ṣiddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr	*Al-Garar Wa Aṡaruhū Fī Al-'Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmi*	Sama-sama membahas tentang garar, akan tetapi dalam satu kitab sudah secara komprehensif mengupas tentang permasalahn garar.	aḍ-Ḍarīr melahirkan gagasan baru tentang garar yaitu *ḍawābiṭ al-garar/* instrumen-instrumen garar serta memberikan ruang kepada *'urf* dalam menanggapi garar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gagasan-gasan yang lahir dari pemikiran ad-Ḍarīr ini sampai saat ini masih dijadikan sebagai acuan dalam menentukan transaksi-transaksi bisnis *(mu'amalat maliyah)* yang mengandung garar. Dari beberapa gagasan tersebut ada satu hal yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan renungan, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat *urgen* terkait dengan pemaknaan garar yang selama ini dimaknai sebagai *risk* (resiko) dan *uncertainty* (ketidakpastian).

Prof. Dr. Rafīq Yūnus al-Miṣri seorang cendekiawan muslim sekaligus pemikir muslim kontemporer dari Syria dalam tulisannya berpendapat bahwa mayoritas ekonom muslim menterjemahkan garar ke dalam bahasa Inggris

dengan sebutan *uncertainty* (*'adamu at-ta'kīd* /ketidakpastian) dan kata *khaṭr* diterjemahkan sebagai *risk* (resiko) adalah penterjemahan yang tidak tepat.

Menurut beliau garar masuk ke dalam ranah *syak* (kebimbangan), *taraddud* (keraguan), dan *iḥtimāl* (kemungkinan). Sedangkan *'adamu at-ta'kīd* /ketidakpastian masuk ke dalam ranah *żon* (dugaan). Maka dari itu, apabila diartikan garar adalah *mā taraddada baina amrain, aglabuhumā akhwafuhumā* (keragu-raguan antara dua hal, yang paling besar menjadi hal yang paling mengkhawatirkan).

Sedangkan *'adamu at-ta'kīd* adalah *mā iḥtamala amrain, aglabuhumā arjāhumā* (sesuatu yang mengandung dua kemungkinan, yang paling besar yang paling diharapkan). Menurut beliau, pedagang pada umumnya hanya mengharapkan keuntungan saja dan sangat mengkhawatirkan terjadinya kerugian. Dalam hal ini, keuntungan yang diharapkan oleh pedagang masuk kedalam kategori *ẓon* (dugaan), sebaliknya apabila keuntungan masuk kedalam kategori *syak* (keraguan) maka para pedagang tidak akan berjualan sama sekali. Adapun menurut beliau, kata yang sesuai untuk menterjemahkan kata garar ke dalam bahasa asing adalah *aléatoire* (bahasa perancis).[14]

Hasil pemikiran Prof. Dr. Rafīq Yūnus al-Miṣri di atas menunjukkan bahwa permasalah garar masih membutuhkan kajian dan pemikiran yang sangat mendalam terkait dengan legalitas penterjemahan yang sesuai. Dari sini menunjukkan bahwa pemikiran garar mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

[14]Rafīq Yūnus al-Miṣri, *"al-Garar 'Ard Wa Munāqasyah"*, dikutip dari https://drmasri.files. wordpress.com/2014/11, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, jam 13.00 WIB.

Memang, sampai saat ini penterjemahan garar dalam keuangan Islam kontemporer masih diterjemahkan sebagai *uncertainty* dan *risk*, namun dengan hasil pemikiran Rafîq Yūnus al-Miṣri tersebut, seiring dengan berjalannya waktu besar kemungkinan penterjemahan garar ini akan mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan.

3. Konstruksi Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang Garar

Aḍ-Ḍarīr merupakan tokoh yang memberikan gagasan baru mengenai problematika garar. Di dalam karya monumentalnya yakni; kitab al-Garar, beliau menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan garar yang selama ini menjadi bahan perbincangan diantara cendekiawan, ulama, dan pakar ekonomi Islam. Dalam menulis karyanya tersebut beliau menggunakan metode *muqāranah* (perbandingan) antara mazhab fiqih yang satu dengan mazhab fiqih yang lainnya, selain itu juga membandingkan sisi hukumnya dari sudut pandang fikih dan hukum.

Dengan latar belakang aḍ-Ḍarīr sebagai seorang cendekiawan sekaligus ulama' yang ahli dalam bidang keilmuwan Islam baik dari sisi pemahaman teks-teks al-Qur'an, Hadis, dan pendapat-pendapat ulama terdahulu, menjadi modal utama dalam menganalisa suatu permasalahan dan menentukan hukumnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam menganalisa suatu permasalahan kemudian menentukan hukum dari permasalahan tersebut, beliau membuang jauh-jauh sifat *ta'aṣṣub* (fanatic buta) terhadap mazhab tertentu dan sifat *jumūd* (kolot), sehingga hasil pemikiran beliau tentang garar dapat diterima oleh semua kalangan dari masa ke masa.

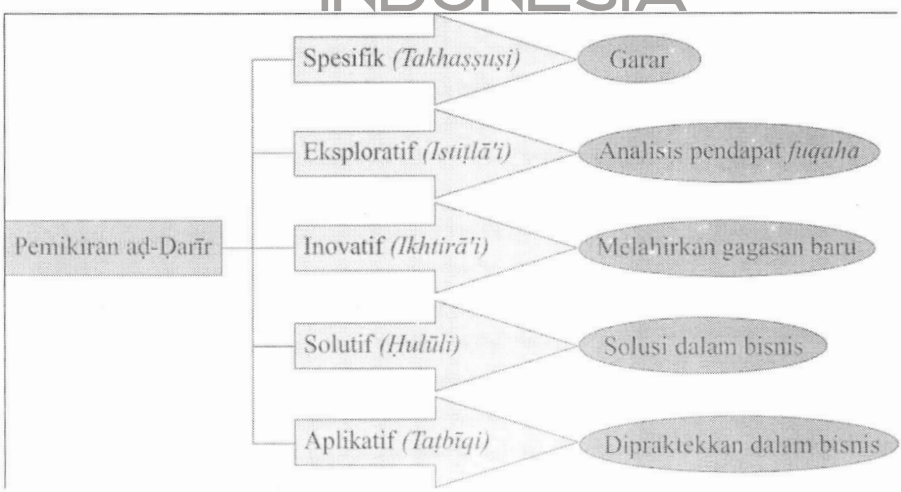
Disamping itu, beliau juga memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu kondisi yang terjadi pada era modern khususunya yang berkaitan dengan perekonomian yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan.

Dengan didasari oleh ilmu Syari'ah yang sangat mapan dan analisis yang sangat mendalam, dalam menentukan hukum suatu permasalahan beliau tidak semerta-merta menghukuminya sesuai dengan apa yang beliau pahami secara kontekstual saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sehingga keputusan hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*.

Seperti halnya dalam menanggapi tentang menentukan berat ringannya garar, beliau mengatakan bahwa fenomena garar mengandung unsur fleksibilitas untuk itu dikembalikan sepenuhnya kepada *'urf* (adat) yang berlaku. Dengan menganggap garar sebagai sesuatu yang fleksibel justru akan menjadikan gagasan tentang garar akan bisa diterima oleh semua kalangan seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kerangka berpikir aḍ-Ḍarīr mempunyai karakteristik yang spesifik *(takhaṣṣuṣi)*, eksploratif *(istiṭlā'i)*, inovatif *(ikhtirā'i)*, solutif *(Ḥulūli)* dan aplikatif *(taṭbīqi)*. Dari kelima karakteristik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Skema Karakteristik Pemikiran aḍ-Ḍarīr



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun penjelasan dari skema di atas diantaranya adalah; *pertama* spesifik *(takhaṣṣuṣi)*; dalam hal ini aḍ-Ḍarīr secara khusus mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membahas tentang permasalahan garar secara rinci dan kompleks, bahkan kitab al-Garar milik aḍ-Ḍarīr ini menjadi satu-satunya buah pemikiran beliau yang secara spesifik membahas tentang permasalahan garar di dalam perekonomian.

Kedua adalah eksploratif *(istiṭlā'i)*; dalam membahas tentang garar, aḍ-Ḍarīr berusaha mengeksplor dan mengekstrak berbagai hasil pemikiran ulama *salaf* maupun ulama *khalaf* di zamannya baik yang berkaitan langsung dengan permasalahan garar maupun yang ada hubungannya dengan garar. Dengan ketangkasan berpikir yang dimiliki oleh aḍ-Ḍarīr, pembahasan tentang garar tidak hanya berdasarkan pada satu mazhab tertentu namun dari berbagai mazhab yang pernah ada di dalam syari'at Islam.

Ketiga yaitu inovatif *(ikhtirā'i)*; pembahasan garar yang dilakukan oleh aḍ-Ḍarīr tidak hanya sebatas penelitian saja tanpa adanya sebuah hasil yang nyata yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia nyata, oleh sebab itu beliau menemukan inovasi baru tentang permasalahan garar yang selama ini menjadi perdebatan diantara para ulama dan cendekiawan muslim.

Keempat adalah solutif *(ḥulūli)*; hasil pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar merupakan bukti bahwa Islam dapat memberikan solusi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman di segala kondisi dan situasi. Beberapa gagasan baru tentang garar yang dilahirkan dari pemikiran aḍ-Ḍarīr menjadi jalan alternatif dalam memahami permasalahan garar di dalam dunia bisnis.

Dan *kelima* adalah aplikatif *(taṭbīqi)*; dari beberapa gagasan baru yang dilahirkan dari pemikiran aḍ-Ḍarīr tersebut secara langsung hasilnya dapat diaplikasikan dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dunia bisnis yang nyata. Jadi hasil dari pemikiran aḍ-Ḍarīr ini tidak hanya sebatas teori dan coretan tinta di atas lembaran-lembaran kertas, akan tetapi secara lansung dapat dipraktekkan dalam dunia nyata sehingga manfaat dari hasil penelitian tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik dari kalangan para ulama, sarjanawan, cendekiawan, dan masyarakat luas

Dari kelima karakteristik tersebut mempunyai keistimewaan *(maziyyah)* sebagai berikut diantaranya; kharismatik, unik, dan progresif. Kharismatik dalam artian setiap pendapatnya dan hasil pemikirannya selalu didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadiṡ, serta pendapat-pendapat ulama salaf yang merupakan kunci dari hasil pemahaman teks al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut. Unik karena dalam membahas tentang garar, beliau membandingkan berbagai mazhab yang pernah ada di dalam Syari'at Islam serta membandingkannya dengan ilmu fikih dan hukum. Progresif karena gagasan baru tentang garar yang beliau utarakan mengandung unsur perkembangan dan kemajuan berfikir dalam menganalisa suatu permasalahan kontemporer yang terjadi pada era modern.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pembahasan

1. Substansi Pemikiran aḍ-Ḍarīr Tentang Garar

Dari segi pemaknaan bahasa, aḍ-Ḍarīr setuju dengan pemikiran para ulama ahli bahasa yang memaknai garar sebagai *al-Khaṭar, al-Khidā', dan at-Tagrīr.* Secara bahasa kata garar berasal dari kata *at-Tagrīr* yang berarti penjerumusan seseorang terhadap dirinya sendiri maupun hartanya kepada kehancuran dengan tanpa diketahui oleh dirinya sendiri.[15]

[15] Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al-Garar Wa Asaruhū Fī Al-'Uqūd...*, hlm. 48.

Sedangkan menurut istilah, aḍ-Ḍarīr mengemukakan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai garar yang mana secara garis besar terdapat tiga pendapat diantaranya:

a. Memandang garar hanya terbatas pada sesuatu yang sama sekali tidak diketahui apakah sesuatu tersebut menghasilkan atau tidak?, dan tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang *majhul.* Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu 'Abidin bahwa garar adalah keragu-raguan terhadap ada tidaknya barang yang dijual.
b. Memandang garar hanya terbatas pada sesuatu yang *majhul,* dan tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang hasilnya sangat meragukan. Pandangan ini adalah pendapatnya mazhab zahiriyah.
c. Menyatukan kedua pandangan di atas ; menjadikan garar sebagai sesuatu yang mencakup sesuatu yang tidak tiketahui hasilnya maupun yang *majhul.* Sebagaimana devinisi dari Al Sarakhsi ; garar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Dan padangan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih.[16]

Namun, dari beberapa pendapat di atas aḍ-Ḍarīr lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa garar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui *(mā kāna mastūr al-'āqibah)* yaitu pendapatnya Imam As-Sarakhsi. Rasionaloginya adalah karena devinisi tersebut memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas serta memuat berbagai macam *furū'* (cabang) permasalahan fikih dalam hal garar.

Garar tidak hanya berarti sebatas bahaya dan resiko saja, akan tetapi lebih dari itu sebagaimana yang dikatakan oleh Qāḍi 'Iyāḍ bahwa garar merupakan sesuatu yang secara lahirnya terlihat sangat menyenangkan akan tetapi pada

[16] *Ibid,*. hlm. 11.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kenyatannya sangat menyengsarakan,[17] yang mana dapat mengakibatkan kehancuran *(mafsadat)* di segala bidang baik secara personal maupun lembaga. Dari pemaparan Qāḍi 'Iyāḍ ini, apabila dianalisa secara mendalam garar mempunyai tipikal yang sangat lembut, halus dan menawan yang dapat mengelabuhi sipapun sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam berbagai bentuk transaksi. Contoh sederhananya, secara kasat mata pembeli akan tertarik dengan produk luarnya saja tanpa memperhitungkan kualitas dari produk tersebut.

Adapun Secara operasionalnya, garar dapat dimaknai sebagai: kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Garar ini terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.[18] Selain itu, garar akan menyebabkan rusaknya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad.

Ada beberapa kalimat yang apabila dianalisa dari sisi maknanya mempunyai arti yang sangat berdekatan dengan garar, bahkan ada beberapa kalangan dari ulama yang menganggap bahwa garar dengan kalimat-kalimat tersebut tidak mempunyai perbedaan yang siginifikan seperti jahalah, gurūr, dan qimār. Akan tetapi apabila dianalisa lebih mendalam ternyata kalimat-kalimat tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan Garar dengan Gurūr

Gurūr adalah dorongan seseorang untuk melakukan akad dengan cara yang baṭil yang membuatnya

[17] *Ibid,*. hlm. 48.

[18] Adiwarman Karim, Oni Sahroni, *Riba, Garar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77

berkeyakinan bahwa melakukan akad tersebut akan membawa maslahat bagi dirinya, padahal kenyataannya justru malah sebaliknya. Seperti membeli barang yang dihasilkan dari iklan bohongan yang menampilkan keistimewaan-keistimewaan barang tersebut.

Adapun perbedaan antara garar dengan gurūr adalah sebagai berikut :[19]

1) Al-Gurūr merupakan hasil dari ucapan, perbuatan, maupun tempat yang digunakan oleh seseorang untuk menipu orang lain. Adapun garar, ia tidak ada unsur tipuan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui hasil yang akan diperoleh dalam akad garar tersebut. Misalkan apabila si A (pembeli) membeli unta lepas dari si B (penjual), sedangkan si A mengetahui keberadaan unta tersebut maka orang tersebut telah menipu si B dan hal ini masuk ke dalam kategori gurūr. Sedangkan apabila si A membelinya dalam keadaan tidak mengetahui keberadaan unta tersebut, maka jual beli ini masuk ke dalam akad garar.
2) Dalam keadaan tertentu, gurūr bisa menyebabkan berlakunya hak *faskh* (pembatalan akad) bagi barang yang terindikasi gurūr, sedangkan garar akan menyebabkan akad menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan larangan garar merupakan hak Allah yang tidak boleh bagi siapapun dari hamba-Nya untuk menggugurkan larangan tersebut walaupun di dalamnya terdapat hak bagi si hamba.

b. Perbedaan Garar dengan Jahalah

Al-Qarāfi membedakan antara garar dan jahalah, menurutnya garar adalah sesuatu yang tidak diketahui

[19] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al Garar Wa Asaruhū*..... hlm. 55-56.

hasilnya, seperti menjual burung yang masih terbang di udara, dan menjual ikan yang masih ada di dalam air. Sedangkan jahalah adalah sesuatu yang diketahui hasilnya akan tetapi tidak diketahui sifat-sifatnya seperti menjual sesuatu yang masih tersembunyi/tersimpan di tempat penyimpanannya.

Kedua model transaksi tersebut sama-sama mengandung unsur ketidaktahuan, akan tetapi apabila ketidaktahuan ini merujuk kepada hasil yang akan diperoleh maka hal ini masuk dalam kategori garar, dan apabila ketidaktahuan itu merujuk kepada sifat maka termasuk dalam kategori jahalah.

Antara garar dan jahalah terdapat perspektif umum dan khusus antara lain:[20]

1) Adakalanya suatu transaksi mengandung unsur garar akan tetapi tidak mengandung unsur jahalah, seperti jual beli budak yang melarikan diri yang telah diketahui sifat dan jenisnya sebelum melarikan diri, maka jual beli ini terdapat unsur garar karena si pembeli tidak mengetahui hasil yang akan diperolehnya, serta tidak mengandung unsur jahalah di dalamnya karena sifat dan jenis dari budak tersebut telah diketahui oleh si pembeli sebelum budak tersebut melarikan diri.
2) Adakalanya mengandung unsur jahalah akan tetapi tidak mengandung unsur garar, seperti jual beli batu yang terlihat oleh si pembeli akan tetapi dia tidak mengetahui jenis dari batu tersebut apakah jenis batu murni *(zujāj)* atau batu berlian *(yaqūt)*.
3) Adakalanya mengandung kedua unsur tersebut yakni garar dan jahalah, seperti jual beli budak yang tidak diketahui sifatnya sebelum melarikan diri.

[20] *Ibid.*, hlm. 57-58.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari pemaparan di atas tentang perbedaan garar dan jahalah dapat diketahui bahwa garar lebih umum dari pada jahalah, setiap yang majhūl adalah garar dan bukan setiap yang garar adalah majhūl. Di dalam suatu transaksi terkadang mengandung unsur garar dan tidak mengandung unsur jahalah seperti jual beli budak yang telah diketahui sifatnya sebelum melarikan diri. Akan tetapi dalam suatu transaksi di dalamnya tidak akan mengandung unsur jahalah apabila tidak ditemukan unsur garar.

c. Perbedaan Garar dengan Qimār

Qimār adalah taruhan atas suatu permainan dengan menggunakan alat yang biasa digunakan di dalam perjudian. Qimār (perjudian) merupakan akad special *(special contract)* yang berdiri atas dasar pertaruhan di dalam sebuah permainan. Kata qimār mempunyai makna yang lebih khusus dibandingkan dengan kata garar, dan tanpa diragukan lagi bahwa setiap qimār adalah garar.

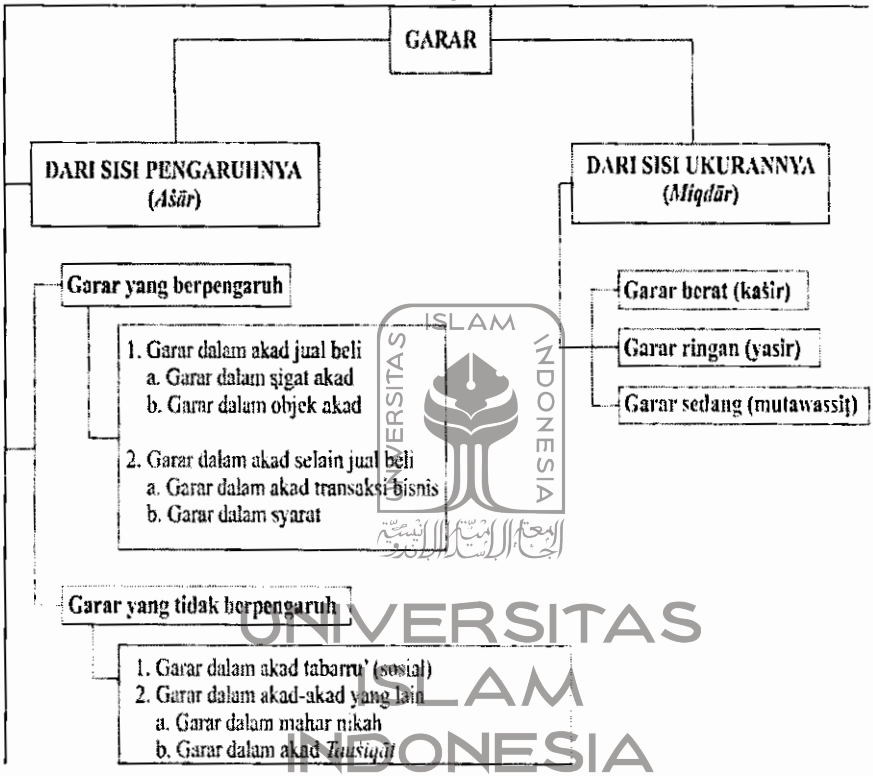
Akan tetapi ada beberapa transaksi yang di dalamnya mengandung unsur garar dan bukan termasuk ke dalam akad qimār, seperti akad jual beli dan akad ijarah yang di dalamnya terdapat garar, namun bukan berarti terdapat juga unsur qimār di dalamnya kecuali unsur qimār tersebut benar-benar kelihatan jelas di dalam transaksi tersebut seperti jual beli *al-ḥaṣāh*, karena sesungguhnya jual beli *al-haṣāh* itu adalah bentuk dari pada perjudian walaupun termasuk dalam kategori jual beli.[21]

Garar terbagi menjadi beberapa bagian, apabila dilihat dari sisi pengaruhnya *(aśar)*, garar terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah garar yang berpengaruh, dan garar yang tidak berpengaruh. Dan jika dilihat dari sisi ukurannya

[21] *Ibid.*, hlm. 61.

(miqdār), maka garar terbagi menjadi tiga bagian yaitu; garar berat, garar ringan, dan garar sedang. Berikut ini adalah bagan pembagian garar ;

Gambar 4.3 Skema pembagian garar



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; garar yang berpengaruh adalah garar yang merubah akad transaksi bisnis menjadi tidak sah, seperti jual beli *mulāmasah, munābażah*, jual beli buah yang belum tampak buahnya, jual beli yang tidak jelas jenis objeknya, dan lain-lain. Sedangkan garar yang tidak berpengaruh yaitu garar yang tidak dapat mempengaruhi kesahihan suatu akad walaupun akad tersebut terindikasi garar di dalamnya, seperti akad-akad sosial *(tabarru')*.[22]

[22] *Ibid.*, hlm. 583.

Garar yang berpengaruh terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah garar dalam akad jual beli, dan garar dalam akad selain jual beli. Adapun garar yang tidak berpengaruh terdapat pada akad-akad sosial *(tabarru')*, dan akad-akad yang lain seperti garar dalam mahar nikah dan akad *tauṡiqāt*.

Menurut penjelasan di atas garar yang berimplikasi pada akad terbagi menjadi dua bagian yaitu implikasi garar dalam akad jual beli dan implikasi garar dalam akad selain jual beli. Adapun implikasi garar dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Garar Dalam Akad Jual Beli

Garar dalam akad jual beli meliputi dua hal yaitu garar dalam ṣigat akad dan garar dalam objek akad.[23]

1) Garar dalam ṣigat akad

Yang dimaksud dengan garar dalam ṣigat akad adalah sifat yang melekat kuat pada akad tertentu yang menyebabkannya menjadi akad yang syarat dengan garar, atau dengan kata lain ; garar yang berhubungan langsung dengan akad itu sendiri dan bukan pada objek akadnya (barang/jasa). Seperti ucapan si penjual kepada si pembeli ; "rumahku ini akan aku jual dengan harga Rp. 300.000.000, apabila si fulan (orang lain) menjual rumahnya kepadamu".

Transaksi semacam ini mengandung unsur garar karena hasilnya tidak pasti, akan tetapi garar disini tidak ada hubungannya sama sekali dengan objek akad namun hanya berhubungan dengan ṣigat akadnya saja. Karena antara si penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah jual beli atau transaksi di antara mereka akan terjadi atau tidak.

[23] *Ibid.*, hlm. 99.

Hal ini dikembalikan pada sifat yang melekat erat pada akad tersebut yaitu menggantungkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Adapun jenis-jenis transaksi yang masuk kedalam kategori garar ini adalah sebagai berikut :[24]

Tabel 4.4 Jenis-jenis Transaksi Garar Dalam Ṣigat Akad

Jenis transaksi	Keterangan
1. *Bai'atān fī bai'ah*	Yaitu satu akad transaksi yang mengandung dua bentuk transaksi, baik itu akan sempurna salah satu dari kedua transaksi tersebut; seperti menjual barang dengan harga Rp. 1.000.000 secara tunai dan Rp. 2.000.000 secara kredit, ataupun kedua-duanya menjadi sempurna; seperti si A akan menjual rumahnya kepada si B dengan harga Rp. 200.000.000 dengan syarat apabila ada orang lain yang menjual mobilnya kepada si A dengan harga Rp. 100.000.000.
2. *Bai' al-'urbān*	Bai' al-'urbān adalah jual beli dengan membayarkan sejumlah uang terebih dahulu, dengan syarat jika si pembeli mengambil barang maka sejumlah uang yang sudah dibayarkan tersebut terhitung sebagai uang muka, dan jika si pembeli tidak jadi mengambil barang tersebut maka sejumlah uang yang telah dibayarkan otomatis menjadi milik si penjual.
3. *Bai' al-ḥaṣāh*	Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu atau benda lain sebagai tanda jadinya suatu transaksi. Seperti seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian

[24] *Ibid.*, hlm. 100.

	mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa adanya khiyar setelahnya.
4. *Bai' al-munābaża h*	Yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari yang mana harganya juga langsung ditentukan oleh penjual, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: "Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian".
5. *Bai' al-mulāmasa h*	Yaitu jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.
6. *Bai' al-mu'allaq*	Bai' al-mu'allaq yaitu jual beli yang keberlangsungannya tergantung pada transaksi lain yang kemungkinan menghasilkan sesuatu yang lain sebagai gantinya sesuai dengan tata cara yang berlaku. Dengan kata lain bai' al mu'allaq adalah jual beli yang ada tidaknya barang bergantung pada ada tidaknya barang lain sebagai gantinya. Misalkan seorang penjual yang akan menjual rumahnya kepada si pembeli dengan harga Rp. 400.000.000,- akan tetapi dengan syarat apabila ada orang lain yang menjual rumahnya kepada si penjual tersebut.
7. *Bai' al-muḍāf*	Bai' al-muḍāf yaitu jual beli yang ijabnya disandarkan kepada masa (waktu) yang akan datang. Seperti seorang penjual akan menjual rumahnya mulai permulaan tahun yang akan datang.

Jenis-jenis transaksi di atas hukumnya haram, disebabkan oleh unsur garar yang melekat pada akad. Orang yang akan menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila ada orang lain menjual mobilnya kepadanya, sungguh orang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut tidak tahu apakah jual beli akan berlangsung diantara mereka atau tidak; hal ini dikarenakan terjadinya jual beli yang pertama tergantung kepada jual beli yang kedua. Sedangkan orang yang akan menjual barangnya dengan harga Rp. 1.000.000 secara tunai dan dengan harga Rp. 2.000.000 secara kredit, sungguh orang tersebut tidak mengetahui transaksi manakah yang akan terjadi.

Selanjutnya orang yang akan membeli sesuatu dengan memberikan uang terlebih dahulu sebagai uang panjer (DP), apabila terjadi transaksi maka uang tersebut menjadi sebagian harga yang telah dibayarkan dan apabila tidak terjadi transaksi maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali. Hal ini bertentangan dengan Islam karena transaksi semacam ini termasuk ke dalam bab garar, pertaruhan, dan memakan harta orang lain tanpa *'iwad* (pertukaran).

Dalam jual beli dengan cara lempar-melempari barang yang diperjualbelikan, pembeli tidak melihat secara pasti baik buruknya barang tersebut, selain itu juga tidak adanya sigat diantara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut dan juga di dalamnya mengandung syarat yang *fasid.*

2) Garar dalam objek akad

Garar dalam objek akad ini berkaitan erat dengan barang yang tidak diketahui secara jelas kualitas barang tersebut, diantaranya meliputi ;[25]

a) Ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan

Ketidakjelasan objek barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu jenis garar yang terlarang, karena objek jual beli yang tidak

[25] *Ibid.*, hlm. 175.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jelas bentuknya tersebut walaupun telah diketahui jenisnya, akan tetapi secara kenyataannya masih dapat menimbulkan pertentangan diantara penjual dan pembeli.

Seperti menjual salah satu baju dari berbagai macam pakaian tanpa menyatakan pakaian mana yang akan dijual atau menjual potongan kambing tanpa menjelaskan bagian mana yang akan dijual. Transaksi-transaksi semacam itu masuk ke dalam kategori *jahālah faḥīsyah* (garar berat) yang akan menimbulkan pertentangan diantara penjual dan pembeli.[26]

b) Ketidakjelasan Jenis barang yang diperjualbelikan

Dari berbagai macam bentuk jahalah, jenis jahalah ini merupakan bentuk yang paling buruk. Karena di dalamnya mengandung segala unsur pembodohan seperti ketidakjelasan fisik barang, spesifikasi barang, dan sifat barang. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang diperjualbelikan merupakan syarat sahnya suatu transaksi.

Maka dari itu tidak sah hukumnya menjual sesuatu yang tidak diketahui jenisnya, karena di dalamnya mengandung unsur garar kaśīr (berat). Seperti; seseorang menjual barang dagangannya tanpa ditunjukkan barang mana yang akan dijualnya atau dengan kata lain menjual sesuatu yang masih ada di dalam karung.[27]

c) Ketidakjelasan Macam barang yang diperjualbelikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[26] *Ibid.*, hlm. 178.
[27] *Ibid.*, hlm. 188.

Ketidakjelasan macam barang akan menghalangi kesahihan transaksi sebagaimana ketidakjelasan jenis barang; karena di dalamnya mengandung unsur garar kaśīr. Misalnya seperti; si A menjual hewan ternaknya kepada si B dengan harga sekian tanpa disertai dengan menjelaskan hewan macam apa yang akan dijualnya kepada si B, apakah hewan yang dijualnya berupa unta atau kambing ?, hal ini mengandung ketidakjelasan. Maka dari itu, jual beli semacam ini hukumnya *fasid* yang disebabkan oleh ketidakjelasan macam barang yang diperjualbelikan.[28]

d) Ketidakjelasan Sifat/spesifikasi barang

Mayoritas ulama sepakat bahwa menyebutkan sifat/spesifikasi objek transaksi merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Karena menghilangkan unsur garar dalam suatu transaksi tidak akan mungkin terwujud apabila tidak disertai dengan memperhatikan ada tidaknya *jahālah fī as-ṣīfah* dalam transaksi tersebut.[29]

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori jual beli terlarang karena adanya unsur *jahālah bi as-ṣīfah* di dalamnya ;[30]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28] *Ibid.*, hlm. 191.
[29] *Ibid.*, hlm. 194.
[30] *Ibid.*, hlm. 203.

Tabel 4.5 Jenis-jenis Transaksi *jahālah bi as-ṣīfah*

Jenis transaksi	Keterangan
1. *Bai' al-ḥaml*	Yaitu menjual anak binatang yang masih ada di dalam perut induknya
2. *Bai' al-maḍāmin*	Yaitu menjual sperma yang berada dalam *ṣulbi* unta jantan, maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Kemudian anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.
3. *Bai' al malāqih*	Yaitu menjual janin hewan yang masih berada dalam perut induknya
4. *'Asbul faḥl*	Yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Landuk ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk diserahkan.
5. *Bai' mā yukminu fil arḍ*	Yaitu jual beli sesuatu (sayuran, buah, dll) yang masih terpendam di dalam tanah sebelum dicabut sampai akar-akarnya, seperti bawang merah, bawang putih, lobak, wortel, ubi-ubian, bengkoan, dan lain-lain.
6. *Bai' mā yakhtafī fī qusyrih*	Yaitu jual beli sesuatu (sayuran atau buah) yang masih terbungkus di dalam kulitnya, seperti kelapa, kacang tanah, kacang hijau, delima, jeruk, dan lain-lain. Termasuk juga sesuatu yang masih terbungkus di dalam boxnya seperti laptop, hand phone, dan lain-lain.

Dari berbagai macam transaksi di atas, yang masih menjadi perdebatan diantara para fuqaha adalah jual beli sesuatu yang masih terbungkus di dalam kulitnya atau wadahnya. Akan tetapi muncul satu kaidah yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

digunakan sebagai acuan untuk menentukan hukum jual beli yang masih terbungkus di dalam wadahnya. Kaidah tersebut adalah sebagai berikut:[31]

أنّ ما يضرّه الكسر وما تمكن معرفته وهو في قشره يجوز بيعه، أمّا ما لايضرّه الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره فلا يجوز بيعه.

"Sesuatu yang justru akan membahayakan apabila terlepas dari bungkusnya dan yang memungkinkan mengetahuinya tanpa membuka bungkusnya maka boleh diperjualbelikan walaupun masih ada di dalam bungkusnya, adapun sesuatu yang tidak akan membahayakan apabila terlepas dari bungkusnya dan tidak mungkin mengetahuinya tanpa membuka bungkusnya maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan membuka bungkusnya".

Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa kaidah di atas merupakan implementasi dari kaidah fiqhiyah;

الضرورات تبيح المحظورات[32]

"Keadaan membahayakan (darurat) membolehkan keadaan yang terlarang".

Aḍ-Ḍarīr memodifikasi kaidah fiqhiyah ini sesuai dengan permasalahan yang beliau teliti. Penerapan kaidah fiqhiyah ini di dalam jual beli barang yang masih terbungkus di dalam bungkusnya penulis rasa sangat sesuai dan tepat sasaran karena tidak semua objek jual beli harus

[31] *Ibid.,* hlm. 225.

[32] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 84.

dibuka bungkusnya atau kulitnya yang justru akan menyebabkan bahaya yang amat besar. Ditambah lagi, dengan menerapkan kaidah ini serta memodifikasinya sesuai kebutuhan justru akan mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari risalah ini.

Kaidah di atas berlaku untuk semua jenis *bai' mā yakhtafī fī qusyrih* yaitu segala sesuatu yang tersimpan di dalam bungkusnya, baik berupa buah-buahan, sayur-sayuran, peralatan elektronik, maupun kendaraan.

Penjual buah-buahan misalkan penjual buah pisang, tidak mungkin si penjual akan mengupas kulit pisang karena hal tersebut justru akan merusak kualitas pisang tersebut dan akan mendatangkan *mādarat* yang lebih besar bagi dirinya. Berbeda halnya dengan penjual barang elektronik misalkan penjual laptop, maka harus dibuka terlebih dahulu dari boxnya agar menghindarkan garar yang terjadi dalam transaksi tersebut.

e) Ketidakjelasan ukuran objek

Objek transaksi yang sudah diberi tanda atau sudah diberi label khusus yang menerangkan tentang jenis, ukuran dan lain-lain yang terkait dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut, maka tidak perlu harus mengetahui kadar/ukuran barang tersebut. Misalkan si A menjual gandum kepada si B dengan mengatakan; "saya jual tumpukan gandum ini kepadamu dengan harga sekian". Maka hal ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

boleh dan tidak termasuk kedalam salah satu kategori garar yang dilarang oleh Islam.[33]

Adapun objek jual beli yang belum diberi tanda atau label khusus, maka mengetahui kadar jumlah barang yang akan dijual merupakan syarat sah jual beli tersebut, dan tidak sah hukumnya menjual barang yang tidak diketahui secara pasti takaran/jumlah dari barang tersebut, begitu juga harga dari barang yang dijual tersebut. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa mengetahui kadar / jumlah barang maupun harga dari barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan syarat sah jual beli.

Adapun jenis-jenis transaksi yang termasuk ke dalam kategori *al-jahlu bimiqdāril mahal* adalah sebagai berikut:[34]

(1) *Al-Jahlu bimiqdāril mabī'*

Yaitu jenis jual beli/transaksi yang ketidakjelasan ukurannya berkaitan erat dengan barang yang menjadi objek transaksi. Jenis-jenis jual beli/transaksi yang masuk ke dalam jenis jahalah ini yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[33] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al Garar Wa Aṡaruhū*,……, hlm. 226.

[34] *Ibid.*, hlm. 229.

Tabel 4.6 Jenis-jenis Transaksi *al-Jahlu Bimiqdāril Mabī'*

Jenis transaksi	Keterangan
1. *Bai' al-muzābanah*	Yaitu menjual batang kurma dengan beberapa wasaq (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis, atau dengan kata lain, al muzabanah yaitu setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual dengan dikira-kira saja.
2. *Bai' al-'Arāya*	Yaitu jual beli kurma yang masih menempel di pohonnya
3. *Bai' al-muḥāqalah*	Yaitu menjual tanaman yang masih di lading atau di sawah (ijon), atau menjual kebun tanah lading dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.
4. *Bai' al-jazaf*	Yaitu jual beli barang tanpa diketahui dengan pasti takaran, timbangan, maupun jumlahnya, akan tetapi hanya dengan memperkirakan dan melihatnya secara langsung
5. *Bai' ḍarbatul gaiṣ*	Yaitu jual beli hasil hasil menyelam dari dalam laut, seperti ucapan penjual kepada pembeli: Aku akan menyelam ke dalam lautan apabila aku keluar dengan membawa berlian, maka berlian itu untukmu dengan harga sekian. Termasuk juga orang yang melempar jala ditengah lautan yang belum diketahui dengan pasti hasil dari jala ikan tersebut.
6. *Bai' as-ṣauf 'alā ḍohril bahīmah*	Yaitu jual beli bulu binatang yang masih menempel pada tubuhnya.
7. *Bai' al-laban fi ad-ḍar'i*	Yaitu jual beli susu binatang yang belum diperah dari kantung susunya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(2) *Al-Jahlu bimiqdār as-ṡaman*

Yaitu jenis jual beli/transaksi yang ketidakjelasan ukurannya berkaitan erat dengan harga. Jenis-jenis jual beli/transaksi yang masuk ke dalam jenis jahalah ini yaitu:[35]

Tabel 4.7 Jenis-jenis Transaksi *al-Jahlu Bimiqdārl as-ṡaman*

Jenis transaksi	Keterangan
1. *Bai' bigoiri żikri ṡaman*	Yaitu jual beli tanpa disebutkan harganya dengan jelas, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Aku jual pakaian ini kepadamu dengan harga sekian (tanpa menyebutkan harganya)".
2. *Bai' bisi'ris sūq*	Yaitu jual beli dengan mengikuti harga yang berlaku di pasar atau harga umum yang ditentukan oleh seseorang tanpa mengetahui harga yang sesungguhnya barang tersebut. Seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga pasar", dan "Belilah barangku ini sebagaimana kamu membelinya dari orang lain, karena aku tidak mengetahui harganya".
3. *Bai' bihukmi ahadil mutabāyi'ai n au bihukmin ajnabiy*	Yaitu jual beli yang dalam penentuan harga hanya diserahkan kepada penjual, pembeli, atau bahkan diserahkan kepada orang lain. Seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Aku jual barang ini kepadamu dengan berapapun harga yang kamu inginkan".

f) Ketidakjelasan waktu

Mayoritas *fuqaha* sepakat bahwa model jual beli yang pembayarannya dibayarkan di

[35] *Ibid.*, hlm. 275.

saat-saat akhir disyaratkan harus mengetahui batas akhir pembayarannya, dalam hal ini ketidaktahuan/ketidakjelasan batas akhir pembayaran termasuk kategori garar yang dilarang di dalam akad jual beli. Aplikasi jenis garar ini dapat ditemukan dalam jual beli *ḥabl al-ḥablah* yaitu; jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Jual beli *ḥabl al-ḥablah* merupakan jual beli yang sangat populer dipraktekkan pada zaman jahiliyah.[36]

Di dalam prakteknya, penjual dan pembeli sudah melaksanakan akad jual beli sementara janin hewan masih berada di dalam perut induknya. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa janin yang masih ada di dalam perut induknya secara legal sudah menjadi miliknya pembeli, akan tetapi pembeli mengakhirkan pembayarannya sampai janin keluar dari perut induknya, sedangkan keluarnya janin dari perut induknya tidak bisa diprediksi kapan waktu keluarnya. Apabila bisa diprediksi kapan waktu keluarnya, belum tentu janin tersebut keluar dengan keadan hidup, dan kalaupun keluar dengan keadaan hidup belum tentu janin hewan tersebut selamat dari cacat fisik. Maka dari itu, jual beli semacam ini merupakan jual beli yang mengandung garar dan haram hukumnya.

g) Objek tidak mampu diserahterimakan

Mayoritas ulama ahli fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli/transaksi merupakan syarat di dalam jual beli/transaksi. Oleh karena

[36] *Ibid.*, hlm. 298.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itu, tidak sah hukumnya bertransaksi dengan objek yang tidak bisa diserahterimakan, seperti menjual unta lepas yang tidak diketahui keberadaannya.

Diantara transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori objek tidak mampu diserahterimakan adalah sebagai berikut :[37]

Tabel 4.8 Jenis-jenis Transaksi Yang Tidak Mampu Diserahterimakan

Jenis transaksi	Keterangan
1. *Bai' al-Ābiq*	Yaitu jual beli yang objeknya tidak ada pada waktu serah terima dikarenakan melarikan diri atau hilang.
2. *Bai' as-samak fil mā'* wa *at-ṭai'r fil hawā'*	Yaitu jual beli ikan yang masih ada di dalam air dan burung yang masih terbang di udara
3. *Bai' ad-dain*	Yaitu jual beli dengan menjadikan hutang sebagai alat pembayarannya
4. *Bai' mā laisa 'indah*	Yaitu jual beli barang yang bukan miliknya sendiri
5. *Bai' mā lam yuqbiḍ*	Yaitu jual beli barang yang belum diserah-terimakan objeknya
6. *Bai' al-magṣūb*	Jual beli barang milik orang lain dengan cara paksaan.

h) Bertransaksi pada objek yang tidak ada

Bertransaksi dengan barang yang tidak pasti ada pada waktu akad ataupun barang yang keberadaannya sangat meragukan diantara ada dan tidak, hukumnya tidak boleh dan transaksi semacam itu termasuk kedalam transasksi yang baṭil. Seperti menjual sesuatu yang ada di dalam

[37] *Ibid.*, hlm. 318.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perut unta betina, dan menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya.

Menjual sesuatu yang masih tersembunyi di dalam perut binatang peliharaan ataupun menjual buah-buahan yang belum berbuah merupakan salah satu transaski yang batil yang dilarang oleh Islam. Islam melarang model transasksi tersebut karena mengandung unsur garar yang sangat jelas.

Hal ini dikarenakan penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui bahwa terkadang ada hewan yang tidak bisa beranak sama sekali dan andaikan hewan tersebut bisa beranak apakah anak hewan tersebut akan keluar dengan selamat dan tanpa cacat dari perut indukannya. Begitu juga dengan buah-buahan yang belum tampak buahnya di pohon, karena tidak semua pohon dapat menghasilkan buah dan andaikan bisa berbuah apakah buahnya akan sempurna sesuai yang diharapkan oleh penjual dan pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akan tetapi tidak semua transaksi yang objeknya tidak ada pada waktu akad masuk ke dalam kategori transaksi yang batil sebagaimana yang tersirat dari kaidah berikut ini:[38]

أنّ كلّ معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأنّ كلّ معدوم محقّق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه

"Setiap barang yang ma'dum (tidak ada) sekaligus tidak diketahui wujudnya pada masa yang akan datang maka tidak boleh dijual-belikan, adapun barang yang ma'dum (tidak ada) namun wujudnya dipastikan ada pada masa

[38] *Ibid.*, hlm. 374.

yang akan datang sesuai dengan adat yang berlaku maka boleh dijual-belikan".

Kaidah di atas merupakan implementasi dari dua kaidah;

بيع المعدوم باطل[39]

"Jual beli barang yang tidak ada wujudnya (ma'dūm) tidak sah"

الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ[40]

"Kemadaratan yang besar dapat dihilangkan dengan kemadaratan yang lebih kecil"

Pada dasarnya, jual beli barang yang objeknya dipastikan tidak ada pada waktu akad adalah haram, berbeda halnya dengan objek yang dipastikan ada pada waktu akad maka boleh hukumnya. Hal ini dikarenakan barang yang tidak bisa dipastikan ada di waktu serah terima mengandung madarat yang sangat besar, sedangkan barang yang bisa dipastikan ada di waktu akad mengandung madarat yang lebih kecil.

i) Objek tidak terlihat

Menurut pendapat sebagian ulama objek transaksi yang sudah pasti diketahui jenisnya, macamnya, sifatnya, ukurannya, waktu serah terimanya, dan juga mampu untuk diserahterimakan bisa saja dimasuki oleh garar hanya karena salah satu dari dua pihak yang melaksanakan akad tidak menyaksikan secara langsung di tempat berlangsungnya akad.

[39] Syamsuddīn as-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 11, (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1989), hlm. 129.

[40] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1983), hlm. 87.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Baik disebabkan karena objeknya memang tidak ada di tempat berlangsungnya akad tersebut, atau objeknya ada di tempat tersebut akan tetapi masih tersimpan rapi di dalam tempat penyimpanannya, dan atau disebakan karena salah satu pihak yang melangsungkan akad buta matanya sehingga tidak bisa melihat objek yang akan ditransaksikan diantara mereka.[41]

b. Garar di dalam akad selain jual beli

1) Garar di dalam akad transasksi bisnis *(mu'āwaḍāt al-māliyyah)*

Garar berpengaruh besar di segala bentuk akad transaksi bisnis *(mu'awaḍāt al-māliyyah)*, sebagaimana yang tersirat di dalam kaidah umum fiqih berikut ini:[42]

إنّ الغرر يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية، قياسا على عقد البيع الّذي ورد النّصّ بتأثير الغرر فيه.

"Garar berpengaruh di setiap akad transaksi bisnis, diqiyaskan pada akad jual beli yang telah ada naṣnya terkait dengan pengaruh garar di dalamnya".

Sejauh penelusuran penulis, kaidah ini merupakan implementasi dari kaidah fiqhiyah;

الثّابت بمقتضى الكلام أو بمقتضى النّصّ كالثّابت بالنّصّ[43]

"Sesuatu yang telah tetap sesuai dengan konteks yang ada atau sesuai dengan naṣ (dalil) yang berlaku itu hukumnya seperti sesuatu yang ditetapkan dengan naṣ (dalil)".

[41] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. *Al Garar Wa Aṡaruhū*....., hlm. 408.

[42] *Ibid.*, hlm. 457-458.

[43] Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Būrnū. *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. 1. (Riyāḍ: Maktabah at-taubah, 1997), hlm. 539.

Penetapan hukum garar sebagai sesuatu yang dapat berimplikasi pada akad transaksi bisnis itu sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada akad jual beli yang mana telah ada dalilnya yang menyatakan tentang pengaruh garar dalam akad jual beli tersebut.

Adapun bentuk-bentuk transaksi yang masuk ke dalam kategori *mu'awaḍāt al-māliyyah* diantaranya adalah akad salam, istiṣnā', ijarah, dan syirkah.

a) Pengaruh garar di dalam akad salam

Salam merupakan kebalikan dari jual beli pada umumnya dan ia termasuk salah satu bentuk jual beli yang mana barang yang menjadi objek transaksi *(muslam fih)* diakhirkan, sedangkan harga/modal *(ra'su māl as-salam)* di bayarkan pada permulaan akad. Mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi dengan model salam boleh dilakukan oleh umat manusia. Dengan model transasksi salam yang lain dari pada yang lain ini menjadikan salam sangat rentan dan mudah dimasuki unsur garar. Oleh karena itu, para ulama sepakat memberikan persyaratan terhadap transaksi yang menggunakan akad salam. Secara garis besar ada dua syarat diantaranya adalah sebagai berikut ;[44]

(1) Syarat umum

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa salam merupakan salah satu bentuk jual beli, untuk itu segala hal yang masuk dalam syarat-syarat jual beli harus melekat erat pada akad salam. Sebagaimana yang tersirat dalam kaidah berikut ;

[44] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. *Al Garar Wa Aṡaruhū,*....., hlm. 453.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يشترط في السّلم مايشترط في البيع

"Disyaratkan di dalam salam sesuai dengan yang disyaratkan di dalam jual beli"

Menurut analisa penulis kaidah ini merupakan implementasi dari kaidah;

شرط الشّيء يتبعه فيثبت بثبوته[45]

"Syarat suatu perkara mengiringi status hukumnya, penetapan hukumnya sesuai dengan ketetapan syaratnya"

Akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli, oleh karena itu semua hal yang disyaratkan di dalam jual beli harus sinkron dengan apa yang disyaratkan di dalam akad salam. Jadi status hukum jual beli selalu mengiringi status hukum akad salam. Dalam akad jual beli harus bersih dari segala macam unsur garar, begitu juga di dalam akad salam harus bersih dari segala macam bentuk garar.

(2) Syarat khusus

Para *fuqaha* memberikan syarat khusus di dalam akad salam, dengan persyaratan khusus ini nantinya akan dapat menghindarkan unsur garar yang sejatinya melekat di dalam akad salam. Adapun syarat-syarat khusus tersebut antara lain:

(a) *Muslam fih* (objek) termasuk barang yang jelas wujudnya ketika mencapai akhir batas maksimal kesepakatan

(b) Serah terima *ra'su māl* (harga/modal) harus di majlis akad, apabila kedua belah

[45] Syamsuddīn as-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 17, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 124.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pihak berpisah sebelum penyerahan modal salam maka akad salam batal

(c) *Muslam fīh* (objek) penyerahannya diakhirkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan bersama.

b) Pengaruh garar di dalam akad ishtishna'

Akad *iṣtiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan *(mustaṣnī')* dengan penerima pesanan *(ṣāni')* atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu *(maṣnū')*, seperti seorang calon pembeli membuat kesepakatan dengan tukang kayu untuk membuatkannya sebuah lemari.

Sama seperti akad salam, akad *iṣtiṣnā'* juga akad yang sangat rentan terhadap unsur garar karena ia menyerupai jual beli barang yang tidak ada *(bai' mā'dum)*. Agar akad *iṣtiṣnā'* terhindar dari unsur garar, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[46]

(1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya agar bersih dari unsur garar

(2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.

(3) Menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam.

[46] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. *Al Garar Wa Asaruhū*..... hlm. 466.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c) Pengaruh garar di dalam akad ijarah

Akad *Ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Ijarah merupakan salah satu bentuk jual beli, akan tetapi yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang yang disewakan. Di dalam jual beli, garar selalu menyertai dan dapat mempengaruhi keabsahan jual beli, demikian juga di dalam akad ijarah.[47]

d) Pengaruh garar di dalam akad syirkah

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah merupakan salah satu bentuk transaksi yang populer pada masa jahiliyah yang masih dipertahankan oleh Islam. Sebagaimana jual beli, syirkah juga selalu dibayang-bayangi oleh garar.[48]

2) Garar dalam syarat

Yang dimaksud syarat disini adalah syarat yang dibuat-buat oleh salah satu pihak yang melangsungkan akad sesuai kemauannya sendiri. Garar di dalam syarat terbagi menjadi tiga bagian:

a) Syarat yang memang sudah mengandung garar

Maksudnya yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai syarat mengandung keraguan antara ada dan tiada, serta pada saat yang bersamaan tidak

[47] *Ibid.*, hlm. 470.
[48] *Ibid.*, hlm. 510.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bisa dijadikan sebagai patokan dalam bertransaksi, seperti mensyaratkan hamil pada hewan yang menjadi objek jual beli. Syarat seperti ini mengandung unsur garar yang sangat jelas karena kehamilan merupakan sesuatu yang tidak pasti keberadaannya.

b) Syarat yang menyebabkan garar dalam sigat dan objek akad

Jika ditemukan syarat garar dalam sigat akad atau objek akad, maka syarat tersebut merupakan syarat yang fasid yang akan berimplikasi pada rusaknya akad. Contohnya seperti jual beli ṣunayya (jual beli dengan pengecualian) yaitu jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang menjadi objek transaksi, seperti menjual kambing hamil dengan syarat janin yang masih di dalam kandungan induknya milik si penjual.

c) Syarat yang semakin menambah garar dalam akad

Jenis syarat ini hanya terdapat pada akad yang aslinya mengandung garar dan terlarang, akan tetapi diperbolehkan karena ada unsur pengecualian. Misalnya seperti akad muḍarabah, dalam akad muḍarabah para fuqaha sepakat tidak boleh menambah syarat lain yang notabene hanya akan menambah unsur garar di dalam akad muḍarabah tersebut, seperti salah satu pihak yang melaksanakan akad muḍarabah mensyaratkan tambahan keuntungan untuk dirinya sendiri, mensyaratkan ganti rugi kepada pihak yang menjalankan pekerjaan, dan mensyaratkan taṣarruf (belanja) secara khusus.

Selain menjelaskan tentang implikasi garar terhadap jual beli maupun transaksi bisnis, ad-Ḍarīr juga memberikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penjelasan secara rinci mengenai jenis-jenis garar yang tidak bisa berpengaruh pada akad. Adapun jenis-jenis garar yang tidak bisa berimplikasi pada akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Garar yang masuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial)

Ada satu kaidah umum yang bersumber dari mazhab malikiyah yang mengatakan bahwa:[49]

إنّ جميع عقود التّبرّعات لا يؤثر الغرر في صحّتها

"Semua akad tabarru' (sosial) tidak bisa dipengaruhi oleh garar dalam keabsahannya"

Menurut analisa penulis, kaidah ini adalah implementasi dari kaidah;

الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التّحريم[50]

"Pada dasarnya segala kemanfaatan adalah boleh dan segala kemadaratan adalah haram"

Apabila kaidah ini dikaitkan dengan kaidah di atas maka mengandung unsur kesesuaian bahwa semua akad sosial *(tabarru')* pada dasarnya mengandung kemanfaatan dan tidak mengandung kemadaratan. Selain itu, para fuqaha telah sepakat bahwa akad sosial *(tabarru')* adalah akad yang berlandaskan pada dorongan hati seseorang untuk menolong sesama saudaranya yang bernasib kurang beruntung. Oleh sebab itu, sesuai dengan kaidah tersebut semua akad sosial tidak bisa dipengaruhi oleh garar yang masuk di dalamnya.

Kaidah di atas menjadi landasan utama dalam penentuan garar yang tidak bisa mempengaruhi akad-akad *tabarru'* (sosial) pada umumnya seperti infak, sedekah, hadiah, hibah, wasiat, dan lain-lain. Akan tetapi perlu dicermati bahwa satu-satunya *fuqaha* yang

[49] *Ibid.*, hlm. 525.

[50] Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Būrnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. 1, (Riyāḍ: Maktabah at-taubah, 1997), hlm. 24.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyatakan bahwa garar secara khusus tidak bisa berpengaruh dalam akad-akad tabarru' (sosial) hanyalah fuqaha dari kalangan mazhab maliki.

Adapun selain mazhab maliki, secara umum menolak semua bentuk garar baik garar yang terjadi di dalam jual beli, transaksi bisnis, maupun akad *tabarru'* (sosial). Hal ini dikarenakan pengaruh garar di dalam akad *tabarru'* (sosial) pada dasarnya sama dengan pengaruh garar di dalam akad jual beli.[51]

Namun, perlu dibedakan bahwa antara jual beli/transaksi bisnis dengan akad sosial tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dalam akad jual beli maupun transaksi bisnis rentan terhadap ketidaksesuaian yang akan menyebabkan perdebatan dan permusuhan diantara dua belah pihak yang melakukan transaksi, maka hal demikian tidak akan ditemukan dan tidak akan terjadi dalam akad-akad *tabarru'* (sosial). Oleh sebab itu, garar tidak bisa berpengaruh dalam akad-akad *tabarru'* (sosial).

b. Garar dalam pemberian mahar nikah

Permasalahan garar dalam akad nikah pada umumnya terletak pada mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan. Dalam masalah ini, *jumhūr fuqahā'* (mayoritas ulama) sepakat bahwa permasalahan mahar ditolerir dari unsur garar, yang mana toleransi ini tidak berlaku pada jual beli pada umumnya. Selain itu, *jumhūr fuqahā'* (mayoritas ulama) juga sepakat bahwa rusaknya mahar tidak akan berpengaruh pada keabsahan akad nikah.

Alasan inilah yang menjadikan garar yang terkandung di dalam mahar tidak dapat mempengaruhi akad nikah. Selain itu, akad nikah bukanlah akad yang

[51] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. *Al Garar Wa Asaruhū*..... hlm. 544.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hanya mengedepankan pertukaran barang atau jasa seperti halnya jual beli/transaksi bisnis. Oleh sebab itu, sah hukumnya melaksanakan akad nikah walaupun tanpa menyebutkan maharnya.[52]

Namun yang perlu diperhatikan adalah garar yang tidak berpengaruh pada akad nikah merupakan bentuk garar yang masih bisa ditolerir, misalkan seperti melaksanakan akad nikah dengan mahar 80 gram emas yang tidak jelas sifatnya. Tetapi, jikalau bentuk gararanya tidak bisa ditolerir seperti melaksanakan akad nikah dengan 80 gram emas yang telah hilang maka jenis garar tersebut akan mempengaruhi kesahihan akad nikah.

c. Garar dalam akad-akad *tauṡiqāt* (kepercayaan)

Akad *tauṡiqāt* merupakan jenis akad yang bermodalkan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan akad. Dalam fiqih terdapat tiga jenis akad *tauṡiqāt*, diantaranya adalah *rahn, kafalah, dan wakalah.* Secara garis besarnya, menurut aḍ-Ḍarīr jenis-jenis akad *tauṡiqāt* ini tidak bisa dipengaruhi oleh garar, sesuai dengan kaidah;

إنّ تأثير الغرر في غير عقود المعاوضات أخفّ من تأثيره في عقود المعاوضات[53]

"Implikasi garar di dalam selain akad-akad transaksi bisnis itu lebih ringan (ditolerir) dari pada implikasinya di dalam akad-akad transaksaksi bisnis".

Menurut analisa penulis, kaidah ini merupakan hasil dari pemahaman dan pemikiran yang sangat mendalam dari aḍ-Ḍarīr tentang kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

[52] *Ibid.*, hlm. 546.
[53] *Ibid.*, hlm. 565.

الضّرر الأشدّ يزال بالضّرر الأخفّ[54]

"Kemaḍaratan yang besar dapat dihilangkan dengan kemaḍaratan yang lebih kecil"

Unsur garar yang terkandung di dalam selain akad transaksi bisnis lebih kecil dari pada unsur garar yang terkandung di dalam akad bisnis itu sendiri. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tingkat kemaḍaratan yang terkandung di dalam selain akad transaksi bisnis jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemaḍaratan yang ada pada akad transaksi bisnis itu sendiri.

Hal ini berarti bahwa apabila di dalam akadnya maupun objeknya terindikasi unsur garar maka garar yang melekat pada akad maupun objek tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan akad *tauṡiqāt* tersebut. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa garar yang tidak bisa berimplikasi pada akad *tauṡiqāt* tersebut adalah jenis garar yang normal, namun jikalau derajat gararnya sampai pada derajat garar *mutafāhisy* (garar yang sangat buruk) maka garar tersebut dapat mempengaruhi keabsahan akad *tauṡiqāt*.

Misalnya menjadikan sepeda motor yang hilang sebagai jaminan dalam akad *rahn*, jikalau motor yang hilang tersebut disebutkan secara detail dan rinci mulai dari jenisnya, spesifikasinya, tahun perakitannya, tipenya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan motor tersebut dan juga ada kepastian dan keyakinan bahwa motor tersebut akan ditemukan kembali maka unsur garar yang melekat pada *rahn* tersebut tidak dapat berpengaruh.

Namun jikalau tidak disebutkan secara detail dan rinci tentang sesuatu yang berhubungan dengan motor yang hilang tersebut ditambah lagi tidak adanya

[54] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1983), hlm. 87.

kepastian bahwa motor tersebut akan ditemukan dalam waktu dekat atau waktu yang akan datang maka dalam hal ini garar dapat berpengaruh pada akad *rahn* tersebut dan inilah yang disebut dengan garar *mutafāḥisy*. Hal ini juga berlaku pada akad kafalah dan wakalah.

2. Instrumen-Instrumen Garar Menurut Pemikiran aḍ-Ḍarīr Dan Implikasinya Di Dalam Akad Transaksi Bisnis

Garar merupakan masalah yang sangat rumit di dalam dunia perekonomian, hal ini dikarenakan garar tidak mempunyai wujud asli dan karakteristik khusus yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memahami garar secara jelas dan rinci. Sampai saat ini menurut analisa penulis belum ada satupun kitab yang secara lugas membahas tentang garar sebagaimana yang pernah ditulis oleh aḍ-Ḍarīr di dalam kitab *al-Garar wa Asaruhū fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmi*. Hasil karya aḍ-Ḍarīr ini menjadi salah satu bahkan satu-satunya kitab yang membahas secara rinci tentang permasalahn garar di dalam dunia perekonomian.

Dengan lahirnya karya monumentalnya tersebut beliau mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan perekonomian Islam kontemporer di dunia ini. Di dalam kitabnya tersebut beliau selalu berpegang teguh pada pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, sehingga pada akhirnya beliau mampu memberikan benang merah terhadap permasalahan garar yang selalu menjadi perdebatan diantara para ulama dan cendekiawan muslim di dunia. Dengan mendalami pendapat-pendapat ulama terdahulu yang membahas tentang garar, beliau memberikan gagasan baru dan pandangan baru tentang garar dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan.

Gagasan-gagasan dan pandangan baru yang dihasilkan dari ijtihad aḍ-Ḍarīr yaitu berupa instrumen-instrumen garar yang mana selama ini belum ada satupun mujtahid yang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa

permasalahan garar dapat diatasi dan diminimalisir semaksimal mungkin. Karena sebagaimana yang telah maklum bahwa garar menjadi salah satu *'illat* (pernyakit) dalam dunia transaksi bisnis yang mempunyai karakteristik sangat halus dan menawan sehingga akan susah bagi siapapun juga untuk menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang garar.

Syekh aḍ-Ḍarīr meletakkan empat instrumen penting dalam memahami garar yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu transaksi. Adapun instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut ;[55]

a. Garar hanya terjadi di dalam akad transkasi bisnis *(mu'āwaḍāt al-māliyyah)*

aḍ-Ḍarīr berpendapat bahwa garar tidak akan berpengaruh sama sekali kecuali hanya di dalam akad transaksi bisnis *(mu'āwaḍāt māliyyah)* seperti jual beli, ijarah, dan syirkah. Pendapatnya ini didasarkan pada kaidah fiqih yang mengatakan:[56]

الأصل في الفقه الإسلامي حرّيّة التّعاقد مالم يرد نصّ يحدّ من هذه الحرّيّة

"Pada dasarnya konsep fiqih itu sangat menjunjung tinggi kebebasan berakad selama tidak ada naṣ (dalil) yang membatasi kebebasan tersebut".

Menurut analisa penulis, kaidah ini berasal dari pengembangan kaidah fiqhiyah;

[55] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr. *Al Garar Wa Asaruhū*....., hlm. 584.

[56] *Ibid.*, hlm. 585.

الأصل في العقود والشّروط الجواز والصّحّة حتّى يقوم دليل على التّحريم أوالبطلان[57]

"Pada dasarnya melaksanakan beberapa akad dan syarat hukumnya boleh dan sah-sah saja sampai ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya".

Kaidah fiqhiyah ini popular dikalangan fuqaha dengan sebutan *"Ḥurriyyatu at-Taāqud"*, hal ini bertujuan memberikan keleluasaan/ kebebasan secara mutlak kepada manusia dalam melaksanakan akad sesuai dengan kehendak mereka dan sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Syāri' yaitu akad maupun syarat yang mengandung sesutau yang dilarang dan diharamkan oleh Islam.[58]

Secara umum, kaidah ini sangat menjunjung tinggi kebebasan bagi seluruh pihak yang akan melakukan transaksi bisnis. Apapun bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia halal hukumnya selama tidak ada naṣ (dalil) yang mengharamkannya. Akan tetapi apabila sudah ditemukan nash maupun dalil yang mengharamkannya, maka wajib hukumnya meninggalkan model transaksi tersebut. Dalam hal ini adalah garar. Secara eksplisit, pelarangan garar termaktub di dalam hadiṡ Nabi Saw yang dengan tegas dan jelas menolak jual beli garar. Oleh karena itu, wajib hukumnya menjadikan hadiṡ Nabi tersebut sebagai landasan utama diharamkannya jual beli yang di dalamnya mengandung unsur garar.

Jika dianalisa, pelarangan garar di dalam hadiṡ tersebut hanya tertuju pada bai' (jual beli) saja dan

[57] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 60.

[58] Abi 'Abd ar-Rahmān 'Abd al-Majīd Jum'ah al-Jazāiri. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kitābi I'lāmil Muwāqi'īn*. (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qoyyim, Dār Ibn 'Affān, 2001) hlm. 546.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bukan secara umum pada *mu'āwaḍāt māliyyah* (transaksi bisnis), hal ini dikarenakan jual beli merupakan sumber utama terjadinya permusuhan dan perselisihan diantara pihak-pihak yang melangsungkan transaksi serta memakan harta manusia dengan cara yang baṭil. Berdasarkan pemahaman di atas, karakteristik jual beli tersebut sama-sama melekat erat pada transaksi bisnis *(mu'āwaḍāt māliyyah)*. Oleh karena itu, apabila garar dapat mempengaruhi sah tidaknya jual beli, maka garar juga mempengaruhi transaksi bisnis. Sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Ḍarīr:

إنّ الغرر يؤثر فيها كما يؤثر في البيع

"Pengaruh garar di dalam akad transaksi bisnis (mu'āwaḍāt māliyyah) itu sama halnya seperti pengaruh garar di dalam akad jual beli"

Menurut analisa penulis, kaidah ini merupakan implementasi dari kaidah;

بقاء الحكم ببقاء سببه[59]

"Tetapnya suatu hukum tergantung pada tetapnya sebab"

Hukum garar di dalam akad transaksi bisnis itu sama seperti hukum garar di dalam akad jual beli. Baik transaksi bisnis maupun jual beli memiliki sebab yang sama-sama akan mempengaruhi hukum keduanya. Oleh sebab itu, tetapnya hukum garar dalam transaksi bisnis tergantung pada tetapnya hukum garar di dalam jual beli.

Adapun akad-akad yang lain selain jual beli dan transaksi bisnis *(mu'āwaḍāt māliyyah)* yakni akad-akad *tabarru'* (sosial) seperti hibah, tidak termasuk kedalam jenis transaksi yang garar karena karakteristik jual beli

[59] Syamsuddīn as-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 6. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 96.

tidak bisa melekat di dalamnya. Hal ini dikarenakan di dalam akad sosial tidak akan mengakibatkan permusuhan dan tidak juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jadi, dalam berbagai macam akad bisnis garar diharamkan dan harus dihindarkan sedangkan garar yang terdapat di dalam berbagai bentuk akad sosial ditolerir dan diperbolehkan. Dalam akad transaksi bisnis, seperti seorang penjual haram hukumnya menjual objek yang tidak memiliki kejelasan harga. Sebaliknya, dalam Islam diperbolehkan jikalau ada seseorang yang mempunyai keinginan hati memberikan hadiah/hibah/sedekah kepada orang lain dengan barang yang tidak jelas harganya.

Konsep semacam ini selaras dengan penaralan ilmu fikih dan konsep *maqāsid Syarī'ah* karena yang berlaku di dalam dunia bisnis ialah pertukaran barang dan imbal hasil, setiap pihak memperoleh haknya masing-masing, baik berwujud barang maupun berwujud keuntungan. Sehingga setiap bentuk garar yang menyebabkan kerugian salah satu pihak atau semua pihak, maka hal tersebut berltolak-belakang dengan *maqṣad* ataupun tujuan transaksi yang sudah dijalankan..

Berbeda halnya dengan akad transaksi bisnis yang di dalamnya tidak berlaku konsep pertukaran dan imbal hasil. Tetapi yang berlaku ialah rasa empati dan kepedulian sosial sehingga secara fundamental si penerima bantuan/dana sosial dengan tulus hati menerima ketidakjelasan dana sosial tersebut saat bertransaksi.[60]

[60] Adiwarman Karim, Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, Juni 2015), hlm. 81.

b. Garar berat *(kaśīr)*

Mayoritas ulama sepakat bahwa garar yang berpengaruh dalam akad adalah jenis garar yang berat *(kaśīr)*, sedangkan garar ringan *(yasīr)* tidak dapat berpengaruh dalam akad. Kaidah ini sudah menjadi kaidah umum garar yang telah disepakati oleh para fuqaha, adapun yang menjadi perselisihan diantara fuqaha yaitu aplikasi dari kaidah tersebut.

Karena di dalam mengaplikasikan kaidah garar ini tidak selamanya garar yang berat dihukumi sebagai garar berat yang haram dilakukan dan tidak selamanya garar yang ringan dihukumi sebagai garar ringan yang boleh dilakukan, akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi serta menganalisa dengan seksama karena diantara garar berat dan ringan terdapat garar sedang *(mutawassit)* yang sewaktu-waktu hukumnya bisa saja menjadi haram dan bisa saja menjadi halal. Mengenai hal ini aḍ-Ḍarīr mengatakan:[61]

الكثرة والقلّة في الغرر من الأمور النسبيّة الّتي تختلتف باختلاف الزّمان والمكان والأنظار

"Berat dan ringannya garar termasuk suatu hal yang nisbi yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan situasi".

Dari penyataan aḍ-Ḍarīr di atas menunjukkan bahwa penentuan berat dan ringannya garar merupakan hal yang sangat sulit karena harus sesuai dengan keadaan zaman, tempat dan situasi serta kondisi dari masa ke masa sehingga konsep garar tidak hanya bisa diaplikasikan pada masa tertentu, tempat tertentu, dan kondisi tertentu akan tetapi dapat diaplikasikan di segala keadaan.

[61] Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr, *Al Garar Wa Asaruhū*..... hlm. 591.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam menyikapi problematika garar berat dan garar ringan, ada dua metode yang diterapkan oleh aḍ-Ḍarīr yaitu ;

1) Membiarkan garar kaṡīr, garar yasīr, dan garar mutawassiṭ sebagaimana mestinya.

 Menurut aḍ-Ḍarīr probematika garar merupakan permasalahan yang fleksibel. Dengan membiarkan fenomena garar tersebut, maka akan memudahkan dalam pentafsirannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan perubahan zaman. Hal ini justru akan manjadikan pandangan tentang garar menjadi sebuah gagasan yang fleksibel yang beriringan dengan semakin berkembanganya peradaban dengan tujuan agar bisa diaplikasikan dari masa ke masa.

2) Menentukan kriteria dan batasan garar *kaṡīr*

 Mengutip dari pendapatnya al-Bāji, aḍ-Ḍarīr dengan tegas menentukan kriteria garar kaṡīr yaitu garar yang sangat mendominasi suatu akad sehingga merubahnya menjadi akad garar.

 الغرر الكثير هو ماغلب على العقد حتّى اصبح العقد يوصف به

 "Garar berat yaitu garar yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut".

 Atau secara ringkasnya, garar kaṡīr adalah garar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad.

 Menurut aḍ-Ḍarīr, kaidah ini dapat meminimalisir perselisihan ulama dalam menentukan batasan/instrumen yang sesuai terhadap garar yang berpengaruh maupun garar yang tidak berpengaruh. Selain itu, kaidah ini memiliki keistimewaan yang lain dari pada yang lain yaitu fleksibilitas. Fleksibel disini berarti jenis garar ini dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan

tempat. Oleh karena itu, garar jenis ini dikembalikan kepada *'urf* (tradisi).[62]

Jika tradisi pasar mengategorikan garar tersebut adalah garar berat, maka garar itu juga berat menurut syariah. Diantara garar berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut 'urf (tradisi) garar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu garar jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).

c. Dominasi Garar Dalam Objek Akad

Garar yang dapat mempengaruhi sah tidaknya akad yaitu garar yang sangat dominan pada objek akad sehingga garar tersebut menjadi bagian inti akad, sedangkan garar yang terjadi pada pelengkap objek akad maka ia tidak dapat mempengaruhi akad tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan ;

يغتفر في التّوابع مالا يغتفر في غيرها[63]

"Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda dengan kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir".

Misalnya seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buahnya, maka transaksi ini haram hukumnya karena ada unsur garar di dalamnya; hal ini dikarenakan mengandung kemungkinan bahwa pohon tersebut tidak akan berbuah. Akan tetapi jika yang menjadi objek jual adalah pohonnya, maka garar tersebut tidak akan

[62] *Ibid.*, hlm. 593.

[63] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1983), hlm. 120.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merubah akad menjadi fasid. Sebab objek akadnya tidak mengandung unsur garar dalam hal ini adalah pohonnya.

Begitu juga dalam masalah menjual anak kambing yang masih ada di dalam kandungan induknya. Jika yang menjadi objek jual adalah anak kambing maka transaksi ini fasid (tidak sah) karena ada unsur garar. Tetapi jika yang dijual anak kambing beserta induknya maka hukumnya menjadi halal.

Menurut analisa penulis, dalam menentukan bagian intisari akad dan pelengkap akad dilakukan pemilahan antara keduanya dengan cara dikembalikan sepenuhnya kepada persetujuan seluruh pihak yang melaksanakan akad, selain itu juga didasarkan pada tradisi *('urf)* yang menjelaskan bagian-bagian inti akad dan pelengkap akad. Dalam contoh-contoh transaksi di atas, jika yang menjadi objel akad adalah pohon dan indukan kambing maka yang ditaksir harganya adalah pohon serta indukan kambing tersebut. Tetapi jika buah-buahan dan anak kambing yang menjadi objek akad, maka yang ditaksir harganya adalah buahnya dan anak kambingnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak (syar'i) terhadap akad

Pada dasarnya garar yang masuk ke dalam akad transaksi bisnis akan mempengaruhi kesahihan akad tersebut, akan tetapi ada sebuah keadaan walaupun di dalam akad tersebut terindikasi unsur garar namun tetap diperbolehkan yaitu apabila akad tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad, maka dalam hal ini garar tidak dapat berpengaruh pada akad tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

إنّ العقود كلّها شرعت لحاجة النّاس اليها

"Seluruh akad disyariatkan karena kebutuhan manusia"

Menurut analisa penulis, kaidah di atas merupakan implementasi dari kaidah fiqhiyah berikut;

حاجة الناس اصل في شرع العقود[64]

"Kebutuhan (hajat) manusia adalah landasan utama disyari'atkannya berbagai macam akad"

Implentasi kaidah fiqhiyah sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan kaidah aslinya yang sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan manusia merupakan tolak ukur utama dalam setiap kegiatan transaksi bisnis. Disyari'atkannya akad jual beli maupun transaksi bisnis dikarenakan mengandung unsur kebutuhan yang sangat mendasar dalam keberlangsungan hidup umat manusia.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa makna kebutuhan (hajat) disini bukan sekedar kebutuhan saja akan tetapi lebih kepada kondisi seseorang apabila tidak melangsungkan akad garar tersebut maka akan mengalami kesulitan yang amat berat namun tidak sampai menyebabkan kehancuran. Menurut aḍ-Ḍarīr ada tiga kriteria kebutuhan (hajat) dalam bertransaksi dengan akad yang mengandung garar diantaranya adalah kebutuhan (hajat) umum dan khusus, kebutuhan (hajat) tertentu, dan kebutuhan (hajat) dibatai sesuai dengan kadarnya saja.

1) Kebutuhan (hajat) umum dan khusus

 Kebutuhan umum yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia seperti ijarah. Adapun kebutuhan khusus yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekelompok orang tertentu, masyarakat, maupun profesi tertentu seperti akad salam. Dan termasuk juga kebutuhan pribadi yaitu kebutuhan yang secara khusus dibutuhkan oleh

[64] Syamsuddīn as-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, Juz 15. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 75.

segelintir orang atau beberapa orang saja. Kebolehan melakukan transaksi garar karena factor kebutuhan (hajat) umum dan kebutuhan khusus ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh para fuqaha di dalam kaidah fiqhiyah ;

الحاجة تنزل منزلة الضّرورة، عامّة كانت أوخاصّة[65]

"Kebutuhan (baik umum maupun khusus) itu kedudukannya sama dengan darurat".

2) Kebutuhan (hajat) tertentu

Kebutuhan (hajat) yang dapat menjadikan garar tidak dapat berpengaruh dalam akad disyaratkan harus tertentu *(muta'ayyinah)*. Adapun makna tertentu *(muta'ayyinah)* disini yaitu seluruh jalan yang telah disyaritkan yang menuju pada tujuan (akad tanpa garar) telah tertutup rapat, melainkan hanya tinggal satu jalan yaitu akad yang di dalamnya mengandung garar. Dengan kata lain, sudah tidak ada pilihan yang halal lagi untuk melakukan transaksi kecuali dengan akad yang mengandung garar. Seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung garar) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

3) Kebutuhan (hajat) dibatasi sesuai dengan kadarnya saja

Dalam menjalankan sesuatu yang asalnya haram menjadi halal (dalam hal ini adalah transaksi garar) dikarenakan keadaan yang darurat harus ada batasannya, karena jika tidak ada batasannya maka banyak pihak yang akan mengabaikan dan

[65] As-Suyūṭi, *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1983), hlm. 88.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menganggap remeh hal tersebut. Dalam hal ini, melakukan transaksi garar sama halnya dengan keadaan seseorang di dalam hutan yang diperbolehkan memakan makanan haram sesuai dengan kadarnya selama tidak ditemukan sesuatu yang halal. Kaidah yang paling sesuai dengan keadaan ini adalah ;

الحاجة تُقدّر بقدرها[66]

"Kebutuhan (hajat) itu dibatasi sesuai dengan kadarnya saja"

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa segala bentuk jual beli dan segala jenis transaksi bisnis apabila di dalamnya mengandung unsur garar yang mana garar tersebut termasuk jenis garar yang berpengaruh terhadap akad, maka dapat dipastikan bahwa jenis garar tersebut akan berimplikasi negatif pada akad-akad tersebut dan secara otomatis transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Berdasarkan penjelasan di atas, spesifik pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar terletak pada hal-hal berikut ini; *pertama,* memandang garar sebagai sesuatu yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan beberapa kalimat yang memiliki kesamaan dalam makna seperti jahālah, qimār, dan gurūr. *Kedua,* munculnya gagasan baru tentang *ḍawābiṭ* (instrumen) garar yang dapat merusak akad yaitu garar hanya terjadi di dalam akad jual beli/transaksi bisnis, garar menjadi inti akad, garar berat, dan tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadap akad. *Ketiga,* akad-akad sosial *('uqūd at-tabarru'āt)* tetap sah walaupun di dalamnya mengandung unsur garar. *Keempat,* memberikan ruang khusus kepada *'urf* (adat) dalam menentukan garar berat dan garar ringan.

Setelah menyelami dan mendalami pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar di dalam karya monumentalnya tersebut yakni

[66] *Ibid.*, hlm. 84.

al-Garar Wa Aśaruhū Fī al-'Uqūd Fī al-Fiqh al-Islāmi, secara umum penulis setuju dengan konsep garar yang dihasilkan oleh buah pemikiran aḍ-Ḍarīr yang sampai saat ini sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Konsep garar yang beliau tawarkan merupakan konsep yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Hal ini dikarenakan dalam menentukan konsep garar, aḍ-Ḍarīr membuang jauh-jauh sifat fanatisme terhadap suatu mazhab serta disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

Namun sejauh analisa penulis, pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar belum dilengkapi dengan pemahaman garar yang dituangkan secara prosentasenya. Untuk itu, konsep garar yang sudah dibangun oleh aḍ-Ḍarīr perlu dikembangkan lebih jauh lagi terutama dalam hal *nisbah miawiyah* atau prosentasenya dengan tujuan agar pemikiran tentang garar benar-benar mengalami perkembangan yang signifikan sehingga dari sisi manfaat dan maslahatnya dapat dirasakan oleh semua pihak terutama yang berkaitan dengan prakteknya di dalam dunia bisnis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Pandangan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Pemikiran ad-Ḍarīr Tentang Garar

Dari hasil analisa di atas, secara umum ad-Ḍarīr menolak segala bentuk transaksi bisnis yang di dalamnya mengandung unsur garar. Apapun bentuk dan jenis transkasi apabila di dalamnya menetapi empat instrument garar tersebut, maka jelas sekali bahwa transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang batil dan haram hukumnya dilakukan. Hal ini sangat relevan dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah saw di dalam hadiśnya ;

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر[67]

[67] Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim.* (Riyāḍ: Dār Ṭibah. 2006). hlm. 707.

"Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung garar".

Selain itu, pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar sangat relevan dan erat kaitannya dengan *maqāṣid* diharamkannya garar. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa garar merupakan salah satu bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung tujuan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sedangkan al-Qur'an dengan tegas menolak segala jenis transaksi yang dapat merugikan orang lain dengan cara memakan hartanya dengan cara yang baṭil. Allah Swt berfirman ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : 26)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta diantaramu secara batil".[68]

Pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar sangat sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* karena dengan diharamkannya garar di dalam berbagai transaksi bisnis, maka secara otomatis hal ini akan membentuk sebuah sistem yang akan melindungi harta *(ḥifd al-māl)*, jiwa *(ḥifd an-nafs)*, keturunan *(ḥifd an-nasl)*, akal *(ḥifd al-'aql)*, dan agama *(ḥifd ad-dīn)*.

Untuk membuktikan bahwa pemikiran aḍ-Ḍarīr sangat relevan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan garar, penulis menganalisis pemikiran beliau menggunakan enam konsep/fitur *maqāṣid syarī'ah* yang digaungkan oleh Jasser Auda yaitu:

a. Kognitif Sistem *(cognitive nature)*

Kognitif Sistem *(cognitive nature)* ialah sebuah karakter pengetahuan yang mengkonstruksi sistem

[68] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya.* (Yogyakarta: UII Press,1998), hlm. 146.

hukum Islam. Penetapan Hukum Islam didasarkan pada pengetahuan *faqih* tentang teks-teks yang digunakan sebagai sumber utama referensi hukum. Auda menegaskan betapa pentingnya memisah dan memilah konteks al-Qur'an dan as-Sunnah dari penafsiran orang mengenai konteks yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengungkap validasi seluruh kognisi (pengetahuan tentang naṣ atau teks).[69]

Menurut penulis, hasil pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar dan pengaruhnya dalam transaksi bisnis merupakan hasil dari pemahaman yang sangat mendalam terhadap suatu teks al-Qur'an, Hadiṡ, dan pendapat-pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab dengan mempertimbangkan dan menganalisa realitas yang terjadi dimasyarakat dalam hal ini adalah praktek garar.

Secara khusus, hukum garar tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun di dalam hukum parsial yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi dari sisi lain terdapat sebagian ayat al-Qur'an yang di dalamnya mengandung hukum yang mana mencakup semua hukum-hukum parsial yang disebutkan oleh para fuqaha mengenai permasalahan garar. Hukum garar tersebut masuk pada ranah diharamkannya memakan harta dengan cara yang baṭil. Sebagaimana yang tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan bahwa Allah Swt melarang hambanya memakan hartanya dengan cara yang baṭil. Baṭil disini dapat diartikan dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, dan juga secara *maqṣudnya* (tujuan) tidak dapat memberikan faidah.

[69] Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāsid Syarī'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, Yogyakarta: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, hlm. 235.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain berdasarkan pada ayat al-Qur'an di atas, penetapan hukum garar juga berdasarkan pada hadiṡ Nabi Saw yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Beliau Saw melarang jual beli garar. Perlu diketahui bahwa pandangan dari al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan wujud nyata salah satu bentuk perhatian syariat Islam terhadap umatnya. Hal ini dikarenakan Islam sangat memperhatikan masalah akhlaq (moral) dari para umatnya. Dalam melakukan transaksi apapun, Islam menghimbau kepada umatnya untuk melakukan transaksi yang dapat memberikan kebaikan dunia akhirat bagi mereka dan melarang melakukan transaksi yang dapat membahayakan dan membawa *mafsadāt* (kehancuran) bagi dunia dan akhirat mereka.

Penentuan hukum garar dengan berdasarkan pada keumuman ayat al-Qur'an dan hadiṡ Nabi Saw tersebut dikarenakan di dalam garar terkandung unsur yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup umat manusia di dunia dan dapat merusak tatanan kehidupan khususnya di bidang perekonomian. Tidak hanya dalam bidang perekonomian saja yang dapat dihancurkan oleh garar akan tetapi akan merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti terjadinya *moral hazard* (kerusakan moral), merusak akidah dan keimanan, dan lain-lain.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Menurut Amin Abdullah; konsep kemenyeluruhan (*wholeness*) berarti memperbaiki kekurangan dan kelemahan konsep *uṣūl fikih* klasik yang kerap menerapkan pendekatan atomistik dan reduksionis. Munculnya pendekatan atomistik disebabkan oleh sebuah sikap yang hanya menggantungkan satu dalil saja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tanpa memperhitungkan dalil-dalil lain yang koheren. Jalan keluar yang disarankan ialah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengimplementasikan dogma/prinsip holisme melalui mekanisme operasionalisasi tafsir tematik yang bukan lagi hanya terbatas dan terfokus pada *ayātul aḥkam* (ayat-ayat hukum) saja, sebaliknya mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai perbandingan dalam menetapkan hukum Islam.[70]

Dalam kaitannya dengan fitur kemenyulurahan (*wholeness*) ini penulis menganalisa pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar bahwa dalam menetapkan hukum dan instrumen garar, ad-Ḍarīr sangat memperhatikan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), dimana dalam menentukan hukum dan instrumen garar, yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum tidak hanya terfokus pada ayat-ayat al-Qur'an semata, tetapi juga didasarkan kepada Hadis-hadis Nabi Saw, hasil ijtihad ulama para fuqaha serta dilengkapi dengan implementasi kaidah-kaidah fiqhiyah.

Secara fundamental hukum garar adalah haram, akan tetapi ada beberapa keadaan yang mengharuskan merubahnya dari hukum asli tersebut yakni haram menjadi halal yaitu dimana ketika garar masuk ke dalam akad transaksi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh manusia seperti akad salam, begitu juga garar yang masuk kedalam akad-akad yang sifatnya sosial seperti hibah dan wasiat. Maka dalam hal ini, transaksi-transaksi tersebut walaupun di dalamnya mengandung unsur garar namun karena *rukhṣah* (dispensasi) tersebut sehingga menjadikan transaksi yang awalnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa walaupun hukum yang sebenarnya dari transaksi yang mengandung unsur garar tidak boleh dilakukan oleh umat

[70] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*,(Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12-13.

manusia kecuali apabila transaksi tersebut mengandung syarat dan ketentuan yang menyebabkan transaksi tersebut boleh dilakukan. Dalam hal ini, hasil pemikiran aḍ-Ḍarīr merupakan hasil ijtihad dan istinbāṭ dengan berbagai macam pertimbangan serta pendefinisian prinsip hukum garar secara utuh dan menyeluruh dengan berlandaskan pada al-Quran, Hadiṡ Nabi, hasil ijtihad para ulama, kaidah fiqhiyah dan juga adat istiadat atau tradisi *('urf)* sehingga hasil pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar sesuai dengan keperluan zaman dan tempat.

c. Keterbukaan *(Openness)*

Sistem yang hidup melambangkan sistem yang terbuka, sebagaimana yang dinyatakan dalam teori sistem. Sampai-sampai sistem yang kelihatannya mati pun secara fundamental melambangkan sistem yang terbuka. Keterbukaan sistem tergantung pada kapabilitasnya untuk menggapai target utama atau tujuan dalam berbagai keadaan. Keadaan inilah yang mengimplikasikan tercapainya misi dalam sebuah sistem. Keadaan ialah lingkungan yang memberikan pengaruh. Keterbukaan *(Openness)* sistem ialah sistem yang selamanya berhubungan dengan lingkungan atau kondisi yang ada di luarnya.[71]

Pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar sangat relevan dengan konsep keterbukaan *(openness)* yang digaungkan oleh Jasser Auda. Hal tersebut tergambar dari hasil pemikiran beliau yang jauh dari sifat *jumūd* (kolot), *ta'aṣṣub* (fanatik) terhadap mazhab tertentu, dan tidak terburu-buru dalam menentukan sebuah hukum sebelum mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi.

[71] Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach,* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 48.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Salah satu bukti pemikiran beliau tentang garar yang relevan dengan konsep keterbukaan (openness) ini yaitu pernyataan beliau yang menyatakan bahwa dalam menentukan hukum garar tidak boleh semerta-merta menghukuminya dengan haram. Hal ini dikarenakan dibalik garar yang diharamkan ternyata tersimpan garar yang ditolerir seperti jenis garar yang ringan *(yasīr)* serta garar sedang *(mutawassiṭ)* yang masuk ke dalam kategori garar *yasīr*, maka kedua jenis garar tersebut tidak dapat merusak akad transaksi bisnis dan halal hukumnya untuk dilakukan.

Selain itu, beliau juga menilai bahwa permasalahan garar merupakan permasalahan yang fleksibel *(murūnah)*. Beliau mengatakan bahwa dalam menentukan dan memilah-milah berat ringannya garar dikembalikan sepenuhnya kepada *'urf* (tradisi) yang berlaku di setiap situasi dan kondisi, waktu dan tempat yang berbeda-beda. Hal ini akan menjadikan gagasan tentang garar dapat diterima di seluruh keadaan waktu maupun tempat *(ṣālih fī kulli zamān wa makān)*.

Penetapan hukum suatu perkara setiap mujtahid harus mengedepankan pengetahuannya dalam menganalisis sabab musabab permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan agar *istinbāṭ* hukum yang dilaksanakan oleh mujtahid dapat menghasilkan sebuah solusi hukum yang relevan dalam menanggapi berbagai permasalahan hukum kontemporer. Interrelasi sebab-akibat yang dideskripsikan di atas merupakan bagian dari bentuk keutuhan realitas mengenai problematika garar yang masih menjadi hal yang tabu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penetapan hukum yang utuh.

Seorang mujtahid yang tidak memiliki kompetensi dalam menganalisis sebuah kondisi sosial *(competent*

worldview) tentunya tidak mempunyai keahlian dalam merumuskan, menciptakan apalagi menghasilkan dan mengeluarkan putusan hukum yang relevan dan tepat guna. Dalam menanggapi hal ini, Jasser Auda memberikan usulan agar setiap mujtahid memiliki dan menguasai ilmu-ilmu alam dan sosial, guna peningkatan kualitas kompetensi dan keahlian para pakar hukum Islam (mujtahid) di era globalisasi ini. Pada masa sekarang, interaksi atau hubungan antara ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu hukum Islam merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar.[72]

Oleh karena itu, melihat substansi pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar, penulis berasumsi bahwa pengetahuan hukum Islam yang dimiliki oleh ad-Ḍarīr sangatlah komprehensif. Selain itu, pengetahuan dan ketajaman analisis beliau terhadap berbagai fenomena problematika kontemporer yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat menambah nilai plus beliau dalam berijtihad. Sehingga hasil pemikiran beliau tentang garar tidak lepas dari konsep keterbukaan *(openness) maqāṣid* dalam tatanan sistem hukum Islam (*openness*).

d. Hirarki yang saling berpengaruh *(interrelated hierarchy)*

Karakteristik sebuah sistem yaitu mempunyai rancang bangun atau konsep yang hirarki. Sebuah sistem terbentuk dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi mengisbatkan fungsi dan tujuan yang diharapkan. Usaha untuk mengelompokkan sistem keseluruhan menjadi bagian terkecil merupakan proses penyeleksian antara persamaan dan perbedaan diantara berbagai macam bagian-bagian. Bagian terkecil

[72] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 190.

merepresentasikan bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.[73]

Hasil pemikiran di atas menunjukkan bahwa dalam menetapkan dan memutuskan hukum suatu permasalahan, sangat dibutuhkan koherensi atau keterkaitan antara sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dengan Hadiś, hasil ijtihad para ulama dan kaidah fiqhiyah maupun kaidah *uṣūliyah* yang mana satu sama lain mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan guna memutuskan hukum dari suatu permasalahan serta mampu berkontribusi bagi kemaslahatan umat manusia seutuhnya.

Sehingga gagasan aḍ-Darīr tentang garar ditentukan dengan desain pemilahan konsep al-Qur'an yang memiliki relevansi dijadikan sebagai landasan hukum garar, yang selanjutnya dilakukan metode pengembangan melalui Hadiś-hadiś Nabi Saw karena dalam masalah ini al-Qur'an tidak mendeskripsikan secara komprehensif problematika garar.

Selain itu, diperkuat juga dengan berbagai macam pandangan mazhab-mazhab (*maẓāhib)* serta keadaan sosial masyarakat sehingga dapat ditemukan benang merah guna mencapai tujuan *(maqṣūd)* hukum yang diharapkan yaitu memberikan kemaslahatan terhadap berbagai pihak yang melakukan berbagai macam transaksi bisnis serta menghindarkan dan melindungi mereka dari berbagai unsur yang kontradiktif dengan syari'at Islam.

e. Multidimensi *(multi-dimensionality)*

Hasil pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar merupakan gagasan mutakhir dalam perkembangan ilmu fikih yang menjadi salah satu ilmu yang selalu konsisten dalam

[73] Jasser Auda, *Maqāṣid as-Syarī'ah Dalīl Lil Muhtadi'īn.* (London: al-Ma'had al-Ālami Lil Fikr al-Islāmi, 2008), hlm. 14.

mengawal perubahan dan perkembangan zaman dalam segala hal yang berkaitan dengan tingkah dan perilaku manusia agar terhindar dari segala hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam jurang *mafsadāt* (kerusakan) dan *maḍarat* (bahaya).

Jasser Auda berpandangan bahwa untuk menangani berbagai macam problematika maupun dilema permasalahan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan saat ini, para mujtahid sepatutnya menerapkan konsep berpikir *maqāṣid syarī'ah* yaitu menentukan skala prioritas yang terkandung di dalam teks-teks sumber hukum Islam disertai dengan memperhitungkan dan menganalisis hal-ihwal masyarakat *(social condition)*. Serta tidak cukup hanya dengan sebatas menganalisa satu teks dengan teks lain yang saling kontradiktif, kemudian dilakukan penghapusan, penundaan atau bahkan pengabaian (*mauqūf*).[74]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di dalam konsep Multidimensi *(multi-dimensionality)* tersebut, sudah menjadi sebuah keharusan bagi para mujtahid untuk selalu mempertimbangkan skala prioritas dalam menetapkan sebuah hukum, tidak cukup hanya melihat skala prioritas, mujtahid juga harus menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam merumuskan sebuah hukum yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan muamalah.

Analisa penulis terhadap pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar bahwa dalam menetapkan hukum garar maupun instrumen-instrumennya, beliau tidak condong kepada salah satu mazhab baik itu *syafi'iyyah*,

[74] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*..... hlm. 195.

malikiyyah, hanabilah, hanafiyah, zohiriyah, dan imamiyah. Akan tetapi lebih kepada mazhab yang memiliki pendapat-pendapat yang kuat disertai dengan dalil-dalil yang valid kemudian disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh dunia kontemporer.

Secara prakteknya memang fenomena garar di tengah-tengah masyarakat masih sangat perlu diwaspadai dan penelitian-penelitian tentang garar harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan. Akan tetapi, setidaknya dengan gagasan-gagasan baru yang lahir dari hasil pemikiran ad-Darīr tentang garar ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan renungan bagi setiap individu maupun lembaga untuk lebih waspada dan hati-hati terhadap permasalah garar yang selalu menghantui *mu'amalah* (transaksi) yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini dengan segala perubahan dan perkembangannya dari segala bidang khususnya perekonomian. Dengan adanya gagasan baru dari aḍ-Ḍarīr tentang garar ini menjadi bukti bahwa pintu ijtihad masih sangat terbuka bagi siapapun yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap al-Qur'an, Hadiṡ, serta ahli dalam bidang ilmu ke-Islaman yang lain.

Dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar sangat *multidimensional* yang memiliki *output* yang sangat positif terhadap perkembangan fikih mu'amalah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Menurut al-Qarafi, dalam menetapkan suatu hukum seorang mujtahid terlebih dahulu harus meneliti kebiasaan/adat *('ūrf)* yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga dalam penetapan hukum

tidak akan bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.[75]

Oleh sebab itu, pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar termasuk hukum yang multidimensional sehingga mampu memposisikan diri dan beradaptasi dengan baik serta jauh dari sifat kolot *(jumūd)* yang mana dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan segala situasi dan kondisi sosial masyarakat.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Jasser Auda berpendapat bahwa pengamalan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pondasi yang sangat prinsip dan fundamental bagi tatanan hukum Islam. Mengeksplorasi sistem hukum Islam melalui *maqāṣid* harus berlandaskan kepada teks-teks yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadiṡ, dan bukan pada argumen maupun logika mujtahid semata. Oleh sebab itu, pengejawantahan *maqāṣid* menjadi barometer terhadap validitas setiap proses penentuan suatu hukum (ijtihad), tanpa mengaitkannya dengan tendensi paham ataupun mażhab tertentu. Tujuan penentuan hukum Islam harus didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang ada di sekelilingnya.[76]

Maksud kebermaksudan adalah tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu, hadirnya gagasan baru dari aḍ-Ḍarīr tentang garar bertujuan untuk memberikan solusi terbaik yang Islami tentang problematika garar yang selalu menjadi polemik dalam dunia keuangan kontemporer pada umumnya dan khususnya keuangan Islam yang selalu berkembang dari masa ke masa. Selain iu, juga bertujuan untuk menyelamatkan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[75] Abdul Azis Dahlan., Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1878.

[76] Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 55.

menghindarkan umat manusia dari praktek-praktek transaksi yang diharamkan oleh Islam agar memperoleh manfaat dan kemaslahatan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan mencapai derajat *falah* kelak di akhirat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis menganalisa bahwa karakteristik berpikir aḍ-Ḍarīr menentukan hasil penelitian yang dilakukannya. Sejauh pengamatan penulis, pemikiran ad-Ḍarīr mengandung 5 (lima) karakteristik utama; spesifik, eksploratif, inovatif, solutif, dan aplikatif. Dengan ke-lima karakteristtik tersebut menjadikannya sebagai salah satu ulama sekaligus cendekiawan Islam yang menemukan gagasan baru tentang garar yang selama ini menjadi perdebatan diantara para ulama salaf maupun khalaf.

Gagasan baru yang ia tawarkan dapat menjadi pengganti solusi yang non-Islami menuju yang Islami. Adapun gagasan-gagasan baru tentang garar dari aḍ-Ḍarīr adalah lahirnya instrumen-instrumen garar diantaranya yaitu garar terjadi pada akad *mu'āwaḍāt Māliyyah,* garar terjadi pada objek akad, garar berat *(kaṡir)*, dan garar yang tidak dibutuhkan. Keempat unsur tersebut apabila masuk kedalam suatu transaksi maka transaksi tersebut menjadi *fasid.*

Adapun *'illah* atau rasionalogis aḍ-Ḍarīr dalam menentukan permasalahan garar sebagai objek penelitiannya disebabkan oleh dua hal yang sangat mendasar yaitu; *pertama*, rusaknya akad jual beli/transaksi bisnis kebanyakan didominasi oleh unsur garar, hal ini dikarenakan garar tidak memiliki karakteristik khusus atau identitas asli yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengenalinya. Berbeda halnya dengan riba, judi, suap dan lain-lain yang mana sudah memiliki identitas yang pasti yang bisa digunakan sebagai tanda pengenalnya.

Kedua, permasalahan riba sudah menjadi pusat perhatian, penelitian, dan kajian para ulama maupun cendekiawan zaman dahulu hingga sekarang. Berbeda halnya

dengan permasalahan garar yang mana masih terabaikan, belum banyak tersentuh, dan belum bisa menjadi pusat perhatian para ulama dan cendekiawan, padahal jikalau dianalisa secara mendalam pengaruh garar terhadap akad jual beli maupun transaksi bisnis lebih luas dan kompleks dari pada pengaruh riba di dalam suatu transaksi.

Secara aplikatif, garar akan berpengaruh negatif pada akad yang tidak jelas objeknya, jenisnya, macamnya, sifat/spesifikasinya, ukurannya, waktunya, wujudnya, dan tidak bisa diserahterimakan. Apabila kesembilan unsur garar tersebut maupun salah satunya terkandung di dalam suatu transaksi maka dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang *fasid* (rusak). Seperti jual beli yang sampai saat ini masih marak di tengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani ikan, yaitu jual beli *tebas* kolam ikan sebagai ajang perlombaan atau pemancingan.

Sejauh analisa penulis, jual beli *tebas* ini mempunyai *'illat* yang sama dengan jual beli yang terlarang yaitu *bai' as-samak fi al-mā'*; jual beli ikan yang masih berenang di dalam kolam. Jual beli semacam ini tentu akan menimbulkan kekecewaan dan kerugian yang mendalam bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut yang mana akan mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka. Oleh sebab itu, jual beli *tebas* ini haram hukumnya untuk dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dalam pandangan *maqāsid syarī'ah,* pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar dianggap relevan dalam menjawab permasalahan garar yang menjadi polemik diantara para ulama terdahulu dan sekarang dalam menetapkan batasan-batasan maupun instrumen garar yang tepat yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan garar. Pemikiran ad-Ḍarīr tentang garar sesuai dengan implementasi enam fitur sistem hukum Islam dalam *maqasid syari'ah* diantaranya kognitif sistem *(cognitive*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

nature), kemenyeluruhan *(wholeness)*, keterbukaan *(openness)*, hierarki *(interrelated hierarchy)*, multidimensi *(multi-dimensionality)*, kebermaksudan (*purposefulness*).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi, interpretasi, analisis dan uraian terdahulu, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar mempunyai lima karakteristik yang sangat mendasar yaitu: spesifik, eksploratif, inovatif, solutif, dan aplikatif. Dari beberapa karakteristik pemikiran tersebut sangat mempengaruhi kerangka berpikir aḍ-Ḍarīr dalam membahas tentang permasalahan garar.
2. Aḍ-Ḍarīr merupakan salah satu ulama kontemporer yang mempunyai pemahaman atau gagasan baru tentang bagaimana memperlakukan garar yang selalu mengiringi dunia bisnis. Dengan beberapa instrumen yang beliau hasilkan dari pemikirannya menjadi tolak ukur dalam memahami garar yang terjadi di dalam dunia bisnis saat ini.

Jika diterapkan dengan enam konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, maka hasil pemikiran ad-Darīr tentang garar sangat sesuai dengan konsep-konsep *maqāṣid syarī'ah* tersebut karena dalam penentuan konsep garar ad-Ḍarīr tidak hanya berdasarkan pada kontekstualisasi hukum garar, namun juga berdasarkan pada aktualisasinya dalam dunia bisnis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap pemikiran aḍ-Ḍarīr tentang garar, maka saran-saran untuk penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang garar hendaknya

memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana garar bisa dipahami dan dibuktikan secara matematis melalui prosentase angka sehingga dalam perkembangannya terlihat jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

2. Terkait dengan praktek garar sendiri masih banyak kalangan yang memandangnya sebagai hal yang biasa-biasa saja, seakan-akan tidak mempunyai pengaruh negatif di dalam akad jual beli maupun transaksi-transaksi yang dilakukan oleh manusia. Hal ini perlu adanya pemahaman di tengah-tengah masyarakat tentang bahaya garar bagi perekonomian sebagaimana riba yang sudah semakin banyak dipahami oleh masyarakat.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

'Awaḍ. Tahānī., *"Raḥīl al-Brūfīsūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://www.alnilin.com/12696364.htm, pada Sabtu, 06 Januari 2018, pukul 10:39 WIB.

Abdullah, Amin., 2012, *Islamic Studies,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, M. Yatimin., 2006, *Studi Islam kontemporer,* Jakarta: sinar Grafika Offset.

Abdurrahman, Dudung., 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan multidisipliner,* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

Ahmad, Wan Marhaini Wan., dkk., 2005, Riba dan Garar dalam Insurans : Satu Analisis Fiqh, Jurnal Fiqh, No. 2, 2005, Malaysia : University of Malaya.

Alma, Buchari., Donni Juni Priansa., 2014, *Manajemen Bisnis Syariah,* Bandung ; Penerbit Alfabeta.

Anīs. Ibrāhīm., 2004, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Kairo: Maktabah asy-Syurūq.

Anṣāri. Muhammad 'Andullah al., *"ad-Duktūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr al-Maḥsi al-Khazraji as-Sūdān"*, dikutip dari http://www.al-anssar-world.com/Portail/2015/117, pada Sabtu, 06 Januari 2018, pukul 10:53 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Arifin, Sirajul., 2010, Garar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan, *Tsaqafah*, Jurnal Peradaban Islam. Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, Surabaya: Universitas Darussalam Gontor.

Ascarya., 2011, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Auda, Jasser., 2007, *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophi of Islamic Law a System Approach*, London : International Institute of Islamic Thought.

Auda, Jasser., 2008, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalīl Lil Mubtadi'īn,* London: al-Ma'had al-Ālami Lil Fikr al-Islāmi. Auda, Jasser., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīah,* alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan.

Auda, Jasser., *Fiqh al-Maqāṣid : Ināṭat al-Ahkām asy-Syarī'ah Bimaqāṣidihā,* 2006, Amerika : Al-Ma'had al-Islāmi Li al-Fikr al-Islāmi.

Awang, Abdul Hadi bin., 2012, Garar dalam Perspektif Fiqh al-Hadiṡ: Analisis Terhadap 'Illah dan Prinsip, *Hadis,* Jurnal Ilmian Berimpak, Tahun kedua, Bil: 4, Safar 1434 h, Desember 2012, Malaysia: Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor.

Badawi, Zaki., 1998, *"The Question Of Risk",* Islamic Banker, No. 32, 1998.

Bekker, Anton., 1986, *Metode Filsafat,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bukhari, Al., 2002, *Ṣahīh al-Bukhāri,* Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Būrnū, Muhammad Ṣidqi bin Ahmad al., 1997, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Riyāḍ: Maktabah at-taubah.

Dahlan, Abdul Aziz, et al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Dahlan, Zaini., 1998, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* Yogyakarta: UII Press.

Ḍarīr, Ṣiddīq Muhammad al-Amīn, Ad., 1993, *Al-Garar fi al-'Uqūd wa Aśruhū fi at-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah,* Saudi: Al-Ma'had al-Islāmi Li al-Buḥūś wa At-Tadrīb al-Bank al-Islāmi Li at-Tanmiyah

Ḍarīr, Ṣiddīq Muhammad al-Amīn, Ad., 1995, *Al-Garar Wa Asaruhū Fi Al-'Uqūd Fi Al-Fiqh Al-Islāmi,* Jedah: Silsilah Ṣāliḥ Kāmil Li Ar-Rasā'il Al-Jāmi'iyah Fi Al-Iqtiṣād Al-Islāmi.

Djuwaini, Dimyauddin., 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Faqīr. Ṣalāḥ 'Abbās., *"Min Fuqahā al-'Aṣr : as-Syekh as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr",* dikutip dari http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails. pada Sabtu, 06 Januari 2018, pukul 10:40 WIB.

Fasa, Muhammad Iqbal., 2016, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasih Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa*: Jurnal Studia Islamika, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, Yogyakarta: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fuadi, Fatih.,2017, Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Jual-Beli, *Iqtishodia,* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2, No. 1, Maret 2017, Lampung, Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Furchan, Arief., Agus Maimun., 2005, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hajjāj, Muslim Ibn al., 2006, *Ṣahīh Muslim,* Riyāḍ: Dār Ṭībah.

Hosen, Nadratuzzaman., 2009, *"Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi"* Jurnal Al Iqtishad : Vol. 2, No. 1, Januari 2009,

Jazāiri, Abi 'Abd ar-Rahmān 'Abd al-Majīd Jum'ah al., 2001, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kitābi I'lāmil Muwāqi'īn,* Riyāḍ: Dār Ibn al-Qoyyim, Dār Ibn 'Affān.

Khalaf, 'Abd al Wahhab., 1978, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Dar al Qalam.

Koha, *"Maktabāt Jāmi'ah al-Khurṭūm; as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://ils.uofk.edu/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=au&q=الصديق+محمد+الأمين+الضرير pada Selasa, 04 September 2018, pukul 14:56 WIB.

Kusuma, Hilman Hadi., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Bandung : Mandar Maju.

M. Syamsudin, 2013, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern,* Yogyakarta: FH UII Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manẓūr, Ibn., 2004, *Lisān al-'Arab,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy.

Mauludizen, Ahmad., 2016, Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif : Satu Sorotan Literatur, *Islamiconomic,* Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 7. No. 2, Juli-Desember 2016, Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Hasanudin.

Milles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,* America: Sage Publications.

Miṣri. Rafīq Yūnus al., *"al-Garar 'Arḍ Wa Munāqasyah"*, dikutip dari https://drmasri.files.wordpress.com/2014/11, pada Senin, 06 Agustus 2018, pukul 13:00 WIB.

Muhaimin, dkk., 2007, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana.

Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Muhammad., 2004, *Dasar-dasar Keuangan Islami,* Yogyakarta : Ekonisia.

Mun'im. Mahmud 'Abd Rahman 'Abd., 1999, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah,* Kairo: Dār al-Faḍīlah.

Muṣliḥ, 'Abdullah al., Ṣalāh as-Ṣāwī., 2001, *Mā Lā Yasa' at-Tājiru Jahluhū,* Riyāḍ: Dār al-Muslim.

Najamuddin., 2014, Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer, *Syari'ah,* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2, No. 1, April 2014. Riau: Studi Ekonomi Syari'ah Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nata, Abuddin, 2009, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nomani, Farhad., Ali Rahnema, 1994, *Islamic Economic System,* London & New Jersey : Zed Books Ltd., 1994.

Nur Zaroni, Akhmad., 2007, Jual Beli Gharar : Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli, *Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. IV, No. 1, Juni 2007, Samarinda; IAIN Samarinda.

Nur, Efa Rodiah., 2015, Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Al 'Adalah,* Jurnal Hukum Islam, Vol. XII, No, 3, Juni 2015, Lampung; Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.

Online. Lahā., *"Wafātu al-Brūfīsūr as-Syekh Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr Wa 'Ulamā al-Muslimīn Tan'īhi"*, dikutip dari http://www.lahaonline.com/ articles/view/48409.htm, pada Selasa, 29 Juli 2018, pukul 13:45 WIB.

Rahman, Afzalur., 1995, *Muhammad Sebagai Pedagang,* terj. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy.

Rāzi, At-Ṭāhir Ahmad ar., 2011, *Tartīb al-Qāmus al-Muhīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr.

Sa'ati, Abdul Rahim, Al., The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence, *JKAU* : Islamic Ekonomic, Vol. 16, No. 2, Januari 2003. Saudi : Islamic Economics Institute.

Sanhuri, As., 1998, *Nadzariyatul 'aqdi*, Beirut : Mansyurah al Halabi al Huquqiyyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sarakhsi, Syamsuddīn as., 1989, *Al-Mabsūṭ,* Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi, As., Ahkam al Gharar Fi 'Uqud al Tabarru'at : Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, *Islamiyyat,* The International Journal of Islamic Studies. Vol. 36, No. 2, 2014, Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shiddieqy., T. M. Hasbi, Ash., 1984, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Ṣiddīq. Muhammad Khalīfah as.,*"Mabāḥiṡ Min Sīrah al-'Allāmah al-Brūfisūr as-Ṣiddīq Muhammad al-Amīn ad-Ḍarīr"*, dikutip dari http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread diakses pada Sabtu, 06 Januari 2018, pukul 11:14 WIB.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfa Beta.

Suprihatin., 2010, Dimensi Kemaslahatan dalam Larangan Jual Beli Gharar, *Maslahah*, Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah. Vol. 1, No. 1, Juli 2010, Bekasi : Universitas Islam Bekasi.

Suwailem, Sami, Al., 2012, Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, *IRTI,* Journal of Islamic Bussines and management. Vol. 2, No. 1, June 2012. Saudi : Islamic Research and Training Institute.

Suyūṭi, As., 1983, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Triyanta, Agus., 2010, Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index, *Ius Quia Iustum,* Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Uddin, Md Akhter., 2015, Principle Of Islamic Finance: Prohibition Of Riba, Garar And Maysir, MPRA Paper No. 67711, November 2015, Munich : Munich Personal RePEc Archive.

Vogel, Frank., Samuel L. Hayes, E., 1980, *Islamic Law and Finance ; The Religion, Risk and Return*, Haque : Kluwer Law International.

Wiyono, Slamet., 2005, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI,* Jakarta : PT. Gramedia.

Zuhaili, Wahbah, Az., 2004, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 1:

SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Cemangan Baru No. 34 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 623637 Yogyakarta
e-mail: info@pm

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Mukhamad Bisri	No. Mhs. : 15913186
Alamat : Kalisari Selatan, RT.02 RW,04 Sayung, Demak. HP.081227143311	No. Ujian :

Judul Tesis	**PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL AMĪN AL ḌARĪR TENTANG *GARAR* DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH***

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap pemikiran al Ḍarir tentang *garar* ?
2. Bagaimana instrumen-instrumen *garar* menurut pemikiran Ṣiddiq Muhammad Al Amin Al Ḍarir dan implikasinya di dalam akad transaksi bisnis ?

Yogyakarta, 20 Januari 2018
Yang Mengajukan,

Ketua,

(Dr. Hujair AH Sanaky, MSI)

(Mukhamad Bisri)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :
.....
.....
.....
.....

Tanggal, 30-1-2018
Pembimbing

(Dr. Yusdani, M.Ag)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PASCASARJANA

Lampiran 2:

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; email: mai@uii.ac.id dan mai_uii@yahoo.com

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Mukhamad Bisri NIM.: 15913186
Judul Tesis : PEMIKIRAN SIDDIQ MUHAMMADAL-AMIN AD-DARIR TENTANG GHARAR & IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Yudian, M.Ag.

Bimbingan	Tgl.	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
Ke-1	20/1 2018	Proposal Tesis	
Ke-2	31/8 018	Draf Awal Tesis	
Ke-3	5/9 018	Draf Tesis / Analisis	
Ke-4	13/9 018	Draf Akhir Tesis	
Ke-5	19/9 018	ACC untuk ujian	
Ke-6			
Ke-7			
Ke-8			

Yogyakarta, _____
Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Values Innovation Perfection

BAN-PT
Terakreditasi "A"
SK No. 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 3:

FOTO TOKOH



Foto Syekh Prof. Dr. Siddīq Muhammad al-Amīn aḍ-Ḍarīr



Foto Syekh aḍ-Ḍarīr Bersalaman Dengan King Faiṣal Raja Saudi Arabia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 4:

HASIL CEK PLAGIASI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http://library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1006279222/Perpus/10/Div.PP/IX/2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismanto
NIK : 861002112
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Bisri
Nomor Mahasiswa : 15913186
Fakultas / Prodi : MIAI / Magister Ekonomi Islam
Judul Karya Ilmiah : Pemikiran Ṣiddīq Muhammad Al-Amīn Ad-Darīr Tentang Garar Dan Implikasinya Dalam Akad Transaksi Bisnis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **17 (Tujuh Belas)**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 September 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto
NIK. 861002112

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEMIKIRAN ṢIDDĪQ MUHAMMAD AL-AMĪN AD-ḌARĪR TENTANG GARAR DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD TRANSAKSI BISNIS PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

ORIGINALITY REPORT

17%	13%	1%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	law.uii.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	1%
5	lms.kuis.edu.my Internet Source	1%
6	vdocuments.mx Internet Source	1%
7	rahmatlinur.blogspot.com Internet Source	1%
8	menzour.blogspot.co.id Internet Source	1%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 5:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

A. Data Diri

Nama	: Mukhamad Bisri
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 15 April 1988
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Ds. Kalisari Selatan RT. 02 RW. 04, Sayung, Demak
Alamat Domisili	: Jl. Pemandian, Gatak RT. 03 RW. 02 Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.
Status	: Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. HP./WA	: 081227143311
Alamat Email	: el_andunisie@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. 1994 – 2000 : SDN Kalisari 1 Sayung Demak
b. 2000 – 2003 : MTs. An-Nidham Kalisari Sayung Demak
c. 2003 – 2006 : MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
d. 2007 – 2011 : Universitas Al-Azhar Mesir
e. 2015 – 2018 : Pascasarjana MIAI FIAI UII Yogyakarta

2. Non Formal

a. 2003 – 2006 : Pondok Pesantren As-Salafiyyah Sayung Demak
b. 2006 – 2007 : Dirāsah Khāṣṣah Mesir

C. Riwayat Pekerjaan

1. 2012 – 2015 : Guru MTs. Anwar Futuhiyyah Sleman Yogyakarta
2. 2016 – 2017 : Guru Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta
3. 2017 – 2018 : PT. Karya Putra Kembar Sawitan Mungkid Magelang Jawa Tengah.

D. Keluarga

1. Danik Sri Mulyani, S.EI. (Isteri)
2. Fatih Muhammad Al-Haytsam (Putra)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA